www.alfurqon.co.id

MAJALAH AL FURQON

Menebar Dakwah Salafiyyah,
Ahlus Sunnah wal Jama'ah



Jawa: Rp. 10.000
Luar Jawa: Rp 11.000

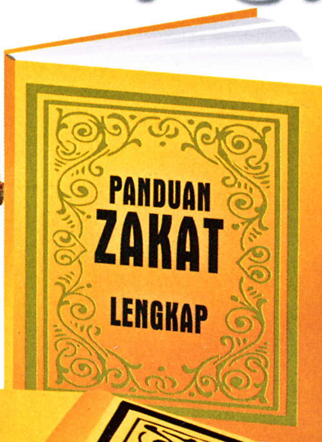


ZAKAT

Pembersih HARTA Penyuci JIWA







Menyoal Tahdzir

Ghonimah Perang Badar

Pengkultusan Kuburan

Adakah Zakat Profesi



SINGKAT | PADAT | ILMIAH

95

Edisi Khusus
Tahun ke-9 [1430/2009]

No	Tanggal	Nama	Alamat	Infaq	Ket
1	07/07/2009	Bpk Ahmad	Gresik	500,000	tunai
2	07/07/2009	Rohmatul Elisa	Kediri	500,000	tunai
3	09/07/2009	Andri Setiawan	Surabaya	10,000	tunai
4	09/07/2009	Jama`ah Msjd at-Taqwa	Tunjungan Plaza	500,000	tunai
5	09/07/2009	Hamba Alloh	Tunjungan Plaza	50,000	tunai
6	09/07/2009	Ardiansa	Surabaya	100,000	tunai
7	10/07/2009	Ibu Muslimah	Kediri	50,000	tunai
8	13/07/2009	Ibu Maroliyah	Wonosobo	300,000	tunai
9	13/07/2009	Bpk Rialdi		200,000	wesel
10	13/07/2009	Bpk Pramono	Yogjakarta	50,000	wesel
11	13/07/2009	Bpk. Effendi	Gresik	250,000	tunai
12	13/07/2009	Hamba Alloh	Petemon-Surabaya	35,000	tunai
13	15/07/2009	Abu Umar/Nafis	Sidayu	100,000	tunai
14	15/07/2009	Muhsinin	Saudi Arabiyah	1,820,000	tunai
15	16/07/2009	Bpk Faiz	Surabaya	100,000	tunai
16	20/07/2009	Bpk. H. Sutris	Gresik	200,000	tunai
17	30/07/2009	Ibu Ayem Endah S.	Sidayu	100,000	tunai
18	30/07/2009	Hamba Alloh	Sidayu	50,000	tunai
19	01/08/2009	Bpk. H. Arifin	Sidayu	1,000,000	tunai
20	01/08/2009	Bpk. Aminudin	Malang	500,000	tunai
21	02/08/2009	Bpk. Ardiansa	Surabaya	50,000	tunai
22	02/08/2009	Bpk. Andri Setiawan	Surabaya	10,000	tunai
23	02/08/2009	Jama`ah al-Chusnaa	Sidoarjo	30,000	tunai
24	02/08/2009	Jama`ah Masjid at-Taqwa	Tunjungan Plaza	500,000	tunai
25	03/08/2009	Bpk. Abu Yusril Nurfatoni	Griya Candra Mas	100,000	tunai
26	04/08/2009	Bpk. Effendi	Gresik	250,000	tunai
27	07/07/2009	Surmawanto	Lasem	50,000	BCA
28	07/07/2009	Nurmawan		200,000	BCA
29	07/07/2009	Fitriati Laili		22,222	BCA
30	07/07/2009	Desyanto Dwi Rahma	Jakarta	150,150	BCA
31	07/09/2009	Sudaryono		501,000	BCA
32	07/10/2009	Wakaf		320,000	BCA
33	07/10/2009	Rosliana		1,200,000	BCA
34	13/07/2009	Purnomo Sutanto		50,000	BCA
35	13/07/2009	Surmawanto	Lasem	50,000	BCA
36	13/07/2009	Abdulloh Osa Maliki		200,000	BCA
37	13/07/2009	Amir Syaiful Amirrudin	Kendal	100,000	BCA
38	13/07/2009	setoran tunai		1,000,000	BCA
39	13/07/2009	setoran tunai		1,500,000	BCA
40	14/07/2009	Abdurohman Salim		100,000	BCA
41	14/07/2009	Surmawanto	Lasem	50,000	BCA
42	14/07/2009	Rofiq Noer Azmi		25,000	BCA
43	14/07/2009	Kusdiyanto		25,000	BCA
44	15/07/2009	Fison Amali		120,000	BCA
45	16/07/2009	Rima		395,000	BCA
46	17/07/2009	Setoran tunai		100,000	BCA
47	17/07/2009	Didik Wahyudi Wiboh Agus Sal	Madiun	300,000	BCA
48	21/07/2009	Hargo bin Bakr Mahabdillah Tri		10,000	BCA
49	21/07/2009	Abdurohman Salim		50,000	BCA
50	21/07/2009	FaisalsyahHM Subairi	Pamekasana	300,001	BCA
51	22/07/2009	Syafarudin	Mataram	305,000	BCA
52	22/07/2009	Abdulloh	Semarang	100,000	BCA
53	23/07/2009	Abdurohman Salim		50,000	BCA
54	23/07/2009	Wahyu Handayani		150,000	BCA
55	23/07/2009	Helmi Erwanto Maul		100,000	BCA
56	24/07/2009	Nanang Junaedi		66,000	BCA
57	24/07/2009	Nikmatul Hadiyah		100,000	BCA
58	24/07/2009	Setoran tunai		100,000	BCA
59	24/07/2009	Andi Herawan		1,000,000	BCA
60	24/07/2009	Pranowo a.n. Khotijah Rohimah		5,000,000	BCA
61	27/07/2009	Delia Pentasari SE		100,000	BCA
62	27/07/2009	Dedi a kasoem	Bojonegoro	160,000	BCA
63	27/07/2009	Lidya meitharini		150,000	BCA
64	27/07/2009	Desyanto Dwi Rahma	Jakarta	175,175	BCA
65	27/07/2009	Desyanto Dwi Rahma	Jakarta	175,150	BCA
66	27/07/2009	Andi rianto		40,000	BCA
67	28/07/2009	Hamba Alloh Edy suprapto		300,000	BCA
68	28/07/2009	Suwarto	Madiun	150,000	BCA
69	28/07/2009	Muhammad ar-Rasyid		40,000	BCA
70	29/07/2009	Ummu Ritza	Tuban	300,000	BCA
71	29/07/2009	Miskun Musni Muslikah Spd		1,000,000	BCA
72	29/07/2009	Yadin Andi Riantynita		2,200,000	BCA
73	30/07/2009	Arief Rahman		50,000	BCA
74	30/07/2009	Arief Suhadi		100,000	BCA
75	31/07/2009	Abdurohman Salim		50,000	BCA
76	31/07/2009	Surmawanto	Lasem	50,000	BCA
77	31/07/2009	Mulyadi		50,000	BCA
78	31/07/2009	Hj Eka Emillya		5,000,000	BCA
79	31/07/2009	Failkhair Jahya bin Salim BA		200,000	BCA
80	31/07/2009	Ariesta Wahyuni		50,000	BCA
81	31/07/2009	Agus Harianto		80,000	BCA
82	03/08/2009	Muh Nur Khafid		35,000	BCA
83	03/08/2009	Agung sukesi		50,000	BCA
84	03/08/2009	Zalfiandri		100,000	BCA
85	03/08/2009	Muhammad Ilham		50,000	BCA
86	03/08/2009	Ginandjar Ginupito	Jakarta	3,200,000	BCA
87	03/08/2009	Ratih Triyanti		100,000	BCA
88	03/08/2009	Anam Husni		100,000	BCA
89	04/08/2009	Bambang Setyawan		250,000	BCA
90	04/08/2009	Hamba Alloh	Sidoarjo	320,000	BCA
91	04/08/2009	Fison Amali		100,000	BCA
92	04/08/2008	Abu Yahya	Kediri	260,000	tunai
			Total	**36,129,698**	

LAPORAN WAKAF TANAH TAMBAK

Periode 14 Rojab s/d 17 Sya'ban 1430
07 Juli s/d 08 Agustus 2009



Dalam rangka mengembangkan usaha untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar dan dakwah, kami Panitia Peduli Tholabatul Ilmi bekerja sama dengan Bagian Usaha Ponpes. al-Furqon al-Islami telah membeli tambak seluas **50.360 m²** seharga **Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah). Dengan harapan agar kami bisa memanfaatkan sebaik-baiknya demi keperluan di atas.

Karena keterbatasan dana yang ada pada kami, maka setelah memohon pertolongan Alloh ﷻ agar memudahkan urusan kami, kami mengharapkan partisipasi dan sumbangsih Bapak/Ibu sekalian guna pembebasan tanah tambak tersebut.

Anda bisa membantu kami dengan **membeli dan sekaligus mewakafkan** tanah tambak tersebut ke pihak Ponpes. al-Furqon al-Islami, per meter persegi. Harga tanah tambak **per meter persegi** (setelah pembulatan) adalah: **Rp 16.000,-**

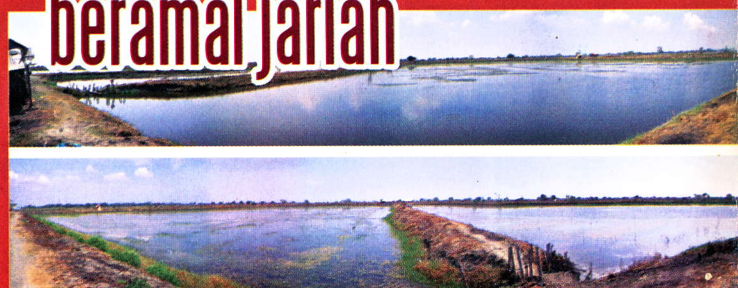
Semoga Alloh ﷻ membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak.

Sumbangan dapat dialamatkan ke:

Panitia Peduli Tholabatul Ilmi
Ponpes. al-Furqon al-Islami
Srowo - Sidayu - Gresik (Kode Pos: 61153)
Telp. 031-3949156 | HP. 081 357 092 028

Total infak wakaf periode sebelumnya	:	Rp.	727.956.099
Total infak wakaf periode sekarang	:	Rp.	36. 129.698
Total infak seluruhnya	:	Rp.	764.085.797
Harga Tambak	:	**Rp.**	**800.000.000**
Yang belum terbayar	:	**Rp.**	**35.914.203**

Masih ada kesempatan bagi siapa pun yang ingin beramal jariah



افتتاحية العدد

ZAKAT

Pemupus kesenjangan perekat hubungan kaya dan miskin

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ:

Kaya dan miskin adalah *sunnatulloh* atas anak manusia. Itulah romantika kehidupan, agar masing-masing saling membutuhkan dan dengannya akan berjalan kehidupan di alam semesta ini. Bayangkan seandainya semua orang kaya, lantas siapakah yang akan menjadi pekerja. Juga seandainya semua orang miskin, siapakah yang akan mengupah? Itulah salah satu hikmah agung dari Alloh ﷻ diperuntukkan bagi semua ciptaan-Nya.

Namun apabila perbedaan sosial tersebut tidak dikendalikan dan diarahkan pada kebaikan, niscaya yang terjadi adalah petaka. Betapa banyak orang kaya bertindak semena-mena terhadap orang tak punya. Kondisi semacam ini membawa dampak bagi orang miskin, yaitu mereka merasa iri dan terdholimi sehingga akhirnya melakukan tindakan kriminal.

Oleh karenanya memandang adanya sisi kemaslahatan lainnya, Alloh ﷻ mensyariatkan untuk menunaikan zakat bagi orang yang memiliki harta dengan syarat-syarat tertentu dimaksudkan untuk menyucikan hartanya, membersihkan jiwanya, membuat kekayaannya lebih beroleh barokah, membantu orang fakir serta memupus kesenjangan sosial di antara mereka.

Perlu diketahui bahwa zakat sebagaimana dimaksud di atas harus didasarkan atas patokan syar'i yang jelas, jangan hanya karena alasan maslahat si fakir akhirnya mendholimi pemilik harta, sehingga mewajibkan mereka membayar zakat atas semua harta yang dimiliki meskipun belum memenuhi syarat. Atau mungkin mewajibkan zakat pada harta yang seharusnya tidak diwajibkan secara syar'i. Demikian juga sebaliknya, jangan hanya karena berusaha menjaga hak kekayaan pemilik harta, banyak harta yang seharusnya dikeluarkan zakat atasnya namun tidak dikeluarkan.

Tempuhlah jalan pertengahan dengan berpatokan dasar pada al-Qur'an dan as Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf sholih tanpa *ghuluw* (berlebih-lebihan) maupun sembrono.

Semoga Alloh ﷻ membimbing seluruh kaum muslimin pada jalan yang diridhoi-Nya.

كلمة التحرير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sidang pembaca yang dimuliakan oleh Alloh ﷻ.

Bulan Romadhon kembali datang, bulan mulia yang penuh berkah kembali menyapa. Apakah yang telah kita persiapkan untuk menyambutnya? Tidak ada yang lebih baik setelah keimanan melebihi dari persiapan ilmu. Keimanan akan membuahkan keikhlasan, sedangkan hanya dengan ilmu, amal puasa kita bisa diketahui kesesuaiannya dengan tuntunan Rosululloh ﷺ. Sudahkah itu kita mempersiapkannya secara matang? Ataukah kita rela jika lapar dan dahaga kita tanpa ada nilainya di sisi Alloh ﷻ? *Waliyadzu billah.*

Saudaraku yang mulia, selain mengangkat permasalahan fiqih Romadhon yang banyak kita fokuskan pada masalah zakat, masih terdapat beberapa masalah penting yang kita suguhkan pada bulan mulia ini. Norma-norma tahdzir adalah salah satu masalah penting yang harus diketahui oleh seorang muslim, terutama pada zaman semacam ini. Di mana banyak yang menerapkannya secara serampangan. Begitu pula masalah pengkultusan kuburan yang biasanya marak pada saat menjelang atau akhir Romadhon.

Akhirnya semoga Alloh ﷻ menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal sholih. Amin. Selamat menyimak edisi kali ini.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PENERBIT	Lajnah Dakwah Ma'had al-Furqon al-Islami
PENASIHAT	Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron
PEMIMPIN REDAKSI	Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI	Ustadz Abu Ubaidah as-Sidawi
DEWAN REDAKSI	Ustadz Abu Aisyah Arif Fathul Ulum Ustadz Abu Zahroh al-Anwar Ustadz Ali Musri Semjan Putra Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali Ustadz Abu Hafshoh as-Salafi Ustadz Abu Abdillah al-Atsari Ustadz Abdulloh Zen Ustadz Abu Humaid an-Nashr
USAHA	Abdussalam
SEKRETARIS REDAKSI	Ustadz Abu Faiz al-Atsari
EDITOR BAHASA	Aminudin Abu Ahmad
LAYOUT	Abu Hanif
PEMASARAN	Abu Muhammad
ADMINISTRASI KEUANGAN	Zainal Abidin

Tertulis dalam majalah ini sebagian kalamulloh, harap diperhatikan penempatannya

ISSN: 1693-8755

Alamat: Ma'had al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik JATIM (61153)
Giro Pos: no. 6040001823 a.n. Ma'had al-Furqon al-Islami Gresik
Wesel Pos Biasa: a.n. Zainal Abidin as-Sidawi Ma'had al-Furqon al-Islami Sidayu Gresik JATIM
Telp & Fax : 031 39 40 347
HP Redaksi : 0852 303 905 34 & 0852 303 9 05 36
HP Administrasi : 081 331 784 198
HP Pemasaran : 081 332 756 071
Email: redaksi@alfurqon.co.id | pemasaran@alfurqon.co.id

Majalah ini milik: ______________

Dakwah kami

- Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan pemahaman salafush shalih.
- Pemurnian syari'at Islam dari segala bentuk syirik, bid'ah, dan pemikiran sesat.
- Membina kaum muslimin dengan ajaran Islam yang benar dan beramal dengannya.
- Menghidupkan metode ilmiah dengan berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai pemahaman salafush shalih.
- Mengajak kaum muslimin memulai hidup baru dalam naungan manhaj salaf.

رسالة القراء
Surat Pembaca

Assalamu'alaikum warohmatulloh. Menyikapi masalah BOM yang terjadi di Jakarta (hotel JW Marriott) 17-07-2009 pagi hari, ada pernyataan-pernyataan dari mantan kepala badan intelijen yang secara tidak langsung menuduh aliran WAHABI terlibat dalam masalah ini, ada lagi yang lainnya IKHWANUL MUSLIMIN dan mungkin masih banyak lagi, bagaimana **AL FURQON** menyikapi masalah ini. **(Pembaca dari Karawang)**

Redaksi: *Wa'alaikumussalam Warohmatulloh.* Insya Alloh bagi yang memahami Islam dengan benar, maka masalah tersebut sangat gamblang. Bahwa melakukan tindakan bom semacam itu sangat bertentangan dengan syar'i dan itu sama sekali bukan bagian dari jihad *fi sabilillah* serta *mafsadah* yang ditimbulkannya jauh lebih berbahaya daripada manfaat yang mungkin diharapkan oleh oknum pelakunya. Masalah ini sudah beberapa kali kami singgung, di antaranya pada edisi 06 tahun ke-8.

Assalamu'alaikum warohmatulloh. Tolong di edisi bulan depan bahas masalah hukum wanita memakai cadar dari segi manfaat dan madhorot soalnya bagi ummahat yang tinggal di lingkungan masyarakat yang tidak paham itu sangat sulit. *Jazakumullohu Khoiron.* **(Ummu Shofiyyah-Blora, JATENG)**

Assalamu'alaikum warohmatulloh. Tolong dijelaskan hadits Imam Ahmad tentang perintah memakai celana dan sarung untuk menyelisihi orang kafir. Karena banyak ikhwan kita yang memahaminya bahwa kita tidak boleh memakai celana saja atau sarung saja harus memakai kedua-duanya setiap harinya. Dan ini membingungkan kami di sini. *Jazakumullohu Khoiron.* **(Budiono-Bagan Batu, Riau)**

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatulloh.* Jazakumulloh atas usulan dan masukannya. Semoga Alloh memudahkan membahasnya.

Assalamu'alaikum warohmatulloh. Mohon di Tashfiyah cara berhari raya Idul Fithri dan Adha di Indonesia contoh tradisi salaman, masak daging, pakaian baru, dsb.

Redaksi: *Wa'alaikumussalam Warohmatulloh.* Memang ada beberapa tradisi kaum muslimin pada hari raya yang perlu diluruskan. Adapun tentang salaman (jabat tangan) pada asalnya boleh, asalkan bukan antara lawan jenis yang bukan mahrom. Tentang masak daging dan pakaian baru boleh-boleh saja bahkan kalau yang dimaksud adalah agar bisa berpakaian yang paling bagus yang dia miliki saat hari raya maka ini disyariatkan. Lebih lengkapnya lihat edisi 2 tahun ke-3 rubrik Fiqih dan edisi khusus (volume 73) tahun ke-7 rubrik Fiqih (2) Suplemen Romadhon.

Assalamu'alaikum warohmatulloh. Apakah ibadah di malam nisfu Sya'ban, sholat sunnah tasbih berjama'ah dan siangnya puasa sunnah Nisfu Sya'ban, ibadah tersebut apakah sesuai sunnah? Mohon penjelasan pada edisi **AL FURQON** yang akan datang, sebab di daerah ana sudah jadi tradisi setiap tahun. **(Rahmat Hidayat-Barabai, Kalsel)**

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatulloh.* Mengkhususkan ibadah tertentu pada malam dan siang Nisfu Sya'ban adalah perkara bid'ah dan tidak ada sunnahnya. Semua hadits yang berhubungan dengannya berkisar antara lemah dan palsu. Lihat rubrik soal jawab edisi ini.

Assalamu'alaikum warohmatulloh. Ada seorang menganggap bahwa ada suatu bid'ah yang baik. Mereka berdalil dengan al-Qur'an yang turun di zaman dahulu tanpa ada harokat (gundul) hingga sekarang dimudahkan untuk membacanya, apakah ini termasuk bid'ah bila dibandingkan dengan al-Qur'an ketika pada waktu turunnya?

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatulloh.* Semua bid'ah sesat. Abdulloh bin Umar ﷺ berkata : *"Semua bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia."* Adapun tentang memberi harokat pada al-Qur'an, maka itu bukan bid'ah namun *maslahah mursalah*. Lebih lengkapnya lihat edisi 10 tahun ke-7 rubrik Manhaj.

Risalah dari www.alfurqon.co.id

Assalamu'alaikum, Walhamdulillah. Akhirnya web alfurqon yang sudah kami nantikan muncul juga, semoga makin banyak yang tersentuh dengan da'wah salaf. Dan makin luas terbuka ladang dakwah. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan menuju ridho Alloh. Amiin. *Wassalamu'alaikum* **(herry spj)**

Wa'alaikumussalam warohmatulloh wabarokatuh, Alhamdulillah. Semoga dakwah yang mulia ini semakin dikenal dan diterima oleh saudara-saudara kita lainnya.

Risalah dari www.radioarroyyan.com

Assalaamu'alaikum. Bergembiralah wahai para pejuang Islam. Perjuanganmu mendirikan Radio ar-Royyan ini tidak sia-sia. Tahukah anda bahwa pendengar radio ini bukan hanya dari kalangan yang anda kira saja. Muslimin Nahdliyyin pun ikut mendengarkan radio ini. Salah satu di antara sebabnya adalah banyak tartil al-Qur'annya. **(miftachulmaayis)**

Wa'alaikumussalam warohmatulloh, walhamdulillah, bagi siapapun pendengar radio ar-Royyan silahkan menikmati suguhan acara kami. Kami berdakwah untuk menghidupkan Sunnah dan membantu saudara-saudara kita dalam mempelajari Islam dan mulia ini sesuai al-Qur'an dan Sunnah. Bagi kaum muslimin yang turut menyebarluaskan informasi keberadaan radio ini, kami do'akan *jazakumullohu khoiron.*

الأسئلة و الأجوبة

Diasuh oleh: Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali A.M. حفظه الله

MENGUBUR MAYIT MALAM HARI

Apakah benar ada larangan mengubur mayit pada malam hari? Lantas bagaimana dengan perintah supaya menyegerakan urusan jenazah sampai penguburannya? (*Hamba Alloh*–**Tulungagung**)

Jawab:

Syaikh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti umum Arab Saudi pada zamannya pernah ditanya dengan pertanyaan semisal (*Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*: 13/100) dan beliau menjawab: "Boleh menguburkan mayat di malam hari jika keluarganya sudah memandikannya, mengkafaninya dan mensholatinya (dengan baik)[1]. Sungguh Nabi telah menguburkan beberapa kaum muslimin pada malam hari, bahkan beliau ﷺ sendiri dikubur pada malam hari, demikian juga Abu Bakr, Umar dan Utsman رضي الله عنهم semuanya dikubur malam hari. Atas dasar ini, boleh mengubur mayat di malam hari jika telah dilaksanakan semua perkara yang disyari'atkan.

Adapun hadits Nabi ﷺ tentang larangan mengubur mayat pada malam hari maka hadits itu menurut para ulama (larangan tersebut ditujukan) jika mengubur di malam hari mengakibatkan hak yang wajib bagi mayat tidak ditunaikan, oleh karena itu ada hadits yang sah dalam *Shohih Muslim*:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما النَّبِيُّ ﷺ زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ

"Dari Jabir bin Abdulloh رضي الله عنهما berkata: Nabi ﷺ melarang mengubur mayat pada malam hari sehingga disholatkan." (HR. Muslim: 943)

Hadits ini menunjukkan bahwa jika mayat tersebut telah disholati, maka boleh dikuburkan pada malam hari.

1 Pendapat lain mengatakan tetap dilarang kecuali kondisi darurat, sebagaimana dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, dan pendapat yang ketiga adalah makruh (Lihat *Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha*, al-Albani, hlm.176-182)

MEMAKAI ALAS KAKI DI KUBURAN

Ana mendapati riwayat tentang larangan memakai sandal ketika berjalan di pekuburan, akan tetapi ana ragu dengan keabsahan hadits ini, ditambah lagi tidak ada seorang pun di tempat saya yang melepas sandalnya jika berjalan di pekuburan, pertanyaannya, bagaimana derajat hadits larangan tersebut, terima kasih. ***(08x2635xxxx)***

Jawab:

Riwayat yang dimaksud adalah hadits Nabi ﷺ dari jalan Basyir ibnu Khoshoshiyah رضي الله عنه tatkala beliau berjalan bersama Rosululloh ﷺ, tiba-tiba Rosululloh ﷺ melihat seseorang berjalan di pekuburan mengenakan sandal, lalu beliau menegurnya seraya berkata:

يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا

"Wahai orang yang memakai sandal, celaka engkau, lepaslah sandalmu. Lalu orang itu melihat, dan tatkala dia mengetahui Rosululloh ﷺ, maka dia melepas dan melempar sandalnya." (HR. Abu Dawud: 2/72, HR. an-Nasa'i: 1/288, HR. Ibnu Majah: 1/474, HR. Ibnu Abi Syaibah: 4/170, HR. al-Hakim: 1/373, HR. al-Baihaqi: 4/80, HR. Ahmad: 5/83, HR. at-Thoyalisi: 1123, HR. at-Thohawi: 1/293)

Keterangan:

Hadits ini shohih sebagaimana komentar para pakar hadits berikut:

- Al-Hakim رحمه الله mengatakan: "Hadits ini sanadnya shohih." Demikian pula Imam adz-Dzahabi رحمه الله menyetujui (perkataan al-Hakim). Hadits ini juga disetujui al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fathul Bari*: 3/160.
- Ibnu Majah رحمه الله mengatakan: "Hadits ini bagus (sanadnya)," dan beliau menukilnya. Ibnul Qoyyim رحمه الله dalam *Tahdzib as-Sunan*: 4/343 me-

nukil perkataan Imam Ahmad رحمه الله, dia berkata: "Sanad hadits ini bagus."

- Abu Dawud رحمه الله dalam *Masa'il*nya (hlm.158) mengatakan: "Aku melihat jika Imam Ahmad mengantar jenazah dan telah mendekati pekuburan beliau segera melepas sandalnya."
- Imam Nawawi رحمه الله dalam *al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*: 5/312 mengatakan: "Sanadnya bagus." Demikian juga Ibnu Hazm رحمه الله berhujjah dengan hadits ini. (*al-Muhalla*: 5/142-143)

Tentang larangan dalam hadits di atas, mayoritas ulama menganggapnya *makruh*, dan sebagian menganggapnya *haram*. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan ***makruh*** karena larangan berjalan di pekuburan dengan mengenakan sandal adalah untuk menghormati penghuni kuburan[2].

Dari keterangan di atas, kita ketahui bahwa hadits larangan memakai sandal ketika berjalan di pekuburan adalah shohih dan sudah selayaknya kita mengamalkan dan menghidupkan Sunnah yang banyak dilupakan ini, walaupun manusia telah meninggalkannya.

MENGANTAR JENAZAH DENGAN KENDARAAN

Apakah kita boleh mengantarkan jenazah dengan mengendarai kendaraan? Atau apakah diharuskan dengan jalan kaki? Terima kasih atas penjelasannya. ***(08x2332xxx)***

Jawab

Dibolehkan mengantar jenazah dengan berjalan kaki atau berkendaraan, akan tetapi khusus bagi pengantar jenazah yang berkendaraan maka posisi kendaraan harus berada di belakang jenazah, sedangkan untuk pejalan kaki, maka berjalan di semua posisi keberadaan jenazah boleh; di depan, di belakang, di sisi kanan atau di sisi kiri jenazah.

Hal ini didasari oleh sebuah hadits:

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَ الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

"Dari Mughiroh bin Syu'bah berkata Rosululloh ﷺ bersabda: Orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki boleh di mana saja semaunya, dan jenazah anak- anak juga disholati." (HR. Abu Dawud: 2/65, HR. an-Nasa'i: 1/275, HR. at-Tirmidzi: 2/144, HR. Ibnu Majah: 1/451 dan lainnya, dishohihkan al-Albani dalam *Ahkamul Jana'iz* hlm. 94-95)

NISFU SYA'BAN

Bagaimana dengan amalan malam *Nisfu Sya'ban* yang dilakukan oleh banyak orang, apakah dibenarkan menurut agama Islam? ***(A-A Balikpapan)***

Jawab:

Ada beberapa riwayat yang shohih tentang keutamaan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tetapi tanpa mengkhususkan sebagian hari-harinya, di antaranya:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، فَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً

"Aisyah رضي الله عنها berkata: "Aku tidak pernah sekali pun melihat Rosululloh ﷺ menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Romadhon, dan aku tidak pernah melihatnya dalam suatu bulan kecuali bulan Sya'ban, beliau berpuasa kebanyakan hari-hari bulan Sya›ban." (HR. al-Bukhori: 1868 dan HR. Muslim: 782)

Dalam hadits yang lain Usamah bin Zaid رضي الله عنه berkata:

لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفِلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ

2. Jawaban ini diringkas dari Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha karya al-Albani hlm. 252-253. Demikian pula fatwa semisal dari Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, beliau menambahkan: *"Tidak mengapa berjalan di atas kuburan mengenakan sandal jika memang diperlukan, seperti jika sangat dingin, atau tanahnya becek, atau sangat panas, atau tanahnya berduri, atau berkerikil tajam, adapun jika tidak ada maksud keperluan tersebut, maka tidak selayaknya berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal."* (Liqo' al-Bab al-Maftuh: 23/107)

وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيْهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ

"Ya Rosululloh aku tidak pernah melihatmu berpuasa dalam beberapa bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, itu adalah satu bulan yang manusia lalai darinya, (bulan itu adalah) bulan antara Rojab dan Romadhon, dan pada bulan itu, amalan-amalan manusia diangkat kepada Robbul 'alamin, maka aku ingin supaya diangkat amalanku pada saat aku berpuasa." (HR. an-Nasa'i: 1/322, dishohihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Gholil*: 4/103)

Adapun pengkhususan hari-hari tertentu pada bulan Sya'ban untuk berpuasa atau qiyamul lail, seperti pada malam *Nisfu Sya'ban*, maka hadits-haditsnya lemah bahkan palsu, di antaranya adalah hadits:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail, dan puasalah di siang harinya, karena Alloh turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam, lalu Alloh berkata,"Adakah orang yang minta ampun kepada-Ku, maka Aku akan ampuni dia, adakah orang yang meminta rezeki kepada-Ku, maka Aku akan beri dia rezeki, adakah orang yang diuji, maka Aku akan selamatkan dia, adakah demikian dan demikian....? (Alloh mengatakan hal ini) sampai terbit fajar." (HR. Ibnu Majah: 1/421, HR. al-Baihaqi dalam *Su'abul Iman*: 3/378)

Keterangan:

Hadits ini dari jalan Ibnu Abi Sabroh, dari Ibrohim bin Muhammad, dari Mu'awiyah bin Abdillah bin Ja'far, dari ayahnya dari Ali bin Abi Tholib, dari Rosulullоh.

Hadits ini adalah MAUDHU'/PALSU, karena perowi bernama *Ibnu Abi Sabroh tertuduh dusta* sebagaimana dalam Taqribnya al-Hafidz, Imam Ahmad dan gurunya (Ibnu Ma'in) berkata tentangnya: *"Dia adalah perowi yang memalsukan hadits."*[3]

Maka dari sini kita ketahui bahwa hadits tentang fadhilah menghidupkan malam *Nisfu Sya'ban* dan berpuasa di siang harinya tidak sah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Para ulama menyatakan hal itu sebagai amalan bid'ah dalam agama.[4]



BERBICARA KETIKA KHUTBAH

Apa hukumnya ketika khotib sedang khutbah Jum'at lalu ada orang yang bersin dan mengucapkan *Alhamdulillah*. Apakah kita menjawabnya? **(HAMBA ALLOH)**

Jawab:

Jika khotib sedang berkhutbah, maka makmum tidak diperbolehkan menjawab perkataan, termasuk ucapan *alhamdulillah* bagi orang yang bersin. Demikian pula tidak boleh menjawab salam, menurut pendapat yang paling kuat, hal itu lantaran termasuk pembicaraan yang telah dilarang oleh Rosululloh ﷺ ketika khotib sedang berkhutbah, sebagaimana keumuman sabda Rosululloh ﷺ. Beliau ﷺ berkata:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Jika engkau berkata pada hari Jum'at kepada kawanmu 'diamlah' sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau berbuat sia-sia." (HR. al-Bukhori: 892 dan HR. Muslim: 851)[5].

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله menambahkan[6]: *"Berbicara saat itu diharamkan, seorang muslim tidak disyari'atkan mengucap salam pada saat imam berkhutbah, kalau mengucapkan salam tidak disyari'atkan, maka tidak berhak untuk dijawab. Demikian juga orang yang bersin tidak disyari'atkan mengucapkan alhamdulillah dengan suara terang, maka (jika mengucapkan alhamdulillah) dia tidak berhak untuk dijawab."*



3. Lihat *Silsilah Dho'ifah* no. 2132
4. Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah*: 4/277, fatwa no. 884
5. Sebagaimana *fatwa Lajnah Da'imah*: 1/238, fatwa no. 4769
6. *Majmu' Fatawa wa Rosa'il*, Fadhilatus Syaikh Ibnu Utsaimin: 16/104



Zakat penjernih jiwa pembersih harta

Oleh Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. at-Taubah [9]: 103)

MUKADIMAH

Banyak orang enggan mengeluarkan zakat karena takut hartanya berkurang. Ini adalah sebuah kesalahan. Semestinya dia berfikir dari siapa harta itu? Bagaimana cara menggunakan harta sehingga bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya?

Seseorang yang mempunyai uang Rp. 100.000,- dan dari uang itu diberikan Rp. 2.500,- kepada orang miskin, maka hal itu tidaklah menjadikan kebutuhan orang kaya menjadi terkurangi, akan tetapi uang yang sedikit itu dapat membantu orang miskin. Zakat menghilangkan sifat *tamak* dan *kikir* bagi orang kaya dan mampu menghilangkan sifat *dengki* pada orang miskin yang hal itu sangat berbahaya.

MAKNA AYAT SECARA UMUM

Syaikh Abdurrohman as-Sa'di رحمه الله berkata: "Alloh ﷻ berkata kepada utusan-Nya dan juga kepada umatnya; Alloh ﷻ memerintahkan kepada mereka dengan perkara yang dapat membersihkan jiwa dan menyempurnakan iman, yaitu dengan mengambil zakat yang wajib dari harta mereka. Karena zakat dapat membersihkan dosa dan mengembangkan harta, menumbuhkan akhlak yang baik, amal yang sholih, menambah pahala di dunia dan di akhirat. Untuk itu ada anjuran mendo'akan orang mukmin secara umum dan secara khusus pada waktu mereka menyerahkan zakat agar mereka diberkahi oleh Alloh ﷻ, karena dengan do'amu itu akan

menenangkan jiwa mereka dan menggembirakan hati mereka. Ingatlah sesungguhnya Alloh ﷻ Maha Mendengar dan Mengabulkan do'amu. Alloh ﷻ Maha Mengetahui keadaan hamba dan niat hamba-Nya, semua amal manusia akan dibalas sesuai dengan niatnya. (*Tafsir al-Karimur Rohman*: 1/350)

FAIDAH AYAT

Syaikh Abdurrohman as-Sa'di رحمه الله berkata: "Ayat ini menunjukkan dalil:
Wajibnya mengeluarkan zakat untuk semua harta benda, tentunya apabila harta benda itu berupa barang perniagaan yang jelas dan diusahakan untuk berkembang. Diwajibkan pula mengeluarkan zakat atas harta berupa biji-bijian, buah-buahan, binatang yang diternakkan dan yang berkembang biak, dan tidak diwajibkan zakat atas yang selainnya.
Seorang hamba tidak mungkin bersih jiwanya dari dosa melainkan bila dia mengeluarkan zakat, karena syarat dihapusnya dosa berkaitan dengan zakat yang ditunaikan. Dianjurkan bagi para pemimpin atau wakilnya mendo'akan orang yang menunaikan zakat agar mendapatkan berkah dan kebaikan yang banyak dari Alloh ﷻ. Dan hendaknya mengeraskan do'a tersebut agar didengar penunai zakat dan menimbulkan ketenangan. Dianjurkan pula menghibur hati mereka dengan kata-kata yang lembut dan pujian." (*Tafsir al-Karimu ar-Rohman*: 1/350)

MAKNA ZAKAT MENURUT BAHASA DAN ISTILAH

Zakat menurut bahasa bermakna: النَّمَاءُ (*berkembang*). Ada pula yang mengartikan النَّمَاءُ وَالتَّطْهِيرُ (*berkembang dan menyucikan*), karena dengan zakat dapat mengembangkan harta dan menyucikan jiwa pemberinya. Ada yang menambahkan karena dapat menambah pahalanya. Az-Zuhri رحمه الله berkata: "Zakat itu mengembangkan fuqoro'." (*al-Inshof*: 4/394)

Muqotil berkata: "Makna zakat dalam ayat ini adalah menafkahkan harta untuk taat kepada Alloh ﷻ." (*Tafsir ats-Tsa'labi*: 3/355)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Dinamakan zakat harta karena membersihkan harta dari yang haram dan menjadi sebab bertambahnya, berkahnya dan banyak lagi manfaatnya. Jika zakat dipergunakan dalam ketaatan maka dan dia diberi petunjuk oleh Alloh ﷻ." (*Tafsir Ibnu Katsir*: 7/164)

Ibnu al-Anbari رحمه الله berkata: "Makna zakat menurut perkataan orang Arab berarti bertambah dan berkembang. Dinamakan zakat karena menambah harta yang dia keluarkan dan memeliharanya dari kehancuran." (*Zadul Masir*: 1/55)

Kesimpulannya, zakat mengembangkan harta dan menambah pahala, meringankan kebutuhan orang miskin dan menyucikan jiwa pemberinya dari dosa. *Wallohu a'lam.*

KEUTAMAAN PENUNAI ZAKAT DAN YANG MENERIMANYA

Setiap perintah Alloh ﷻ bila dikerjakan pasti bermanfaat, demikian pula zakat, jika dia ditunaikan maka bermanfaat bagi pelakunya juga orang yang menerimanya. Bukankah orang yang sholat akan meraih keuntungan, dapat membendung diri dari perbuatan keji dan mungkar dan mendapatkan pahala. Maka orang yang mengeluarkan zakat pun akan meraih keuntungan yang besar, karena dia memerangi jiwanya dari sifat kikir dan tamak, serta menghilangkan penyakit dengki orang miskin bila melihat orang lain dilebihkan harta sedangkan dia tidak mengeluarkan zakatnya.

Adapun faedah yang dapat kita petik dari pengeluaran zakat, misalnya:

1. Menenangkan jiwa dan meraih pahala. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Robbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. al-Baqoroh [2]: 274)

2. Alloh ﷻ menerimanya dengan tangan kanan-Nya. Firman Alloh ﷻ:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ ﴾

"Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Alloh menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Alloh Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. at-Taubah [9]: 104)

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ

"Barangsiapa bershodaqoh semisal satu kurma dari hasil kerja yang baik –dan tidaklah Alloh menerima kecuali yang baik– dan sesungguhnya Alloh menerimanya dengan tangan kanan-Nya." (HR. al-Bukhori: 5/365)

3. Alloh ﷻ akan menggantinya. Firman-Nya:

﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩﴾

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Alloh akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (QS. Saba' [34]: 39)

4. Amat baik permisalannya. Alloh ﷻ berfirman:

﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَـَٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦٥﴾

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhoan Alloh dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Alloh Maha Melihat apa yang kamu perbuat." (QS. al-Baqoroh [2]: 265)

5. Membersihkan sifat bakhil, kikir dan tamak, melatih jiwa menjadi dermawan dan pemurah.
Sifat bakhil merupakan sifat yang berbahaya, merusak jiwa dan raga, bahkan bisa jadi merusak agama dan bangsa.
Rosululloh ﷺ bersabda:

ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ

"Tiga perkara yang merusak jiwa; kebakhilan yang ditaati, pengikut hawa nafsu, dan sombong dengan karirnya." (*Musonnaf Abdurrozzaq*: 11/304, dihasankan oleh al-Albani, baca kitab *Shohih wa Dhoif al-Jamius Shohir*: 12/297)

6. Memupuk sifat kasih sayang kepada fakir miskin dan sebaliknya.
Seseorang yang suka memberi sesuatu kepada orang lain mengisyaratkan bahwa dia senang kepada orang yang diberinya tersebut, demikian pula sebaliknya. Karena itu Nabi ﷺ bersabda:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"Berilah hadiah, kamu akan senang." (HR. al-Baihaqi: 2/339, dishohihkan oleh al-Albani, baca kitab *Shohih Adabul Mufrod*: 1/235)

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله, ulama besar Saudi Arabia berkata: "Di antara hikmah zakat dan shodaqoh di dalam Islam ialah menjalin hubungan erat dengan saudaranya sesama kaum muslimin, ikut merasakan sakit ketika saudaranya sakit, dan ikut merasakan musibah bila saudaranya tertimpa musibah, sehingga membuat hati merasa belas kasihan dan berlaku lembut kepada saudaranya dengan memberikan sebagian apa yang Alloh ﷻ berikan kepadanya dengan senang hati dan dengan penuh iman." (*Majmu' Fatawa wa Maqolaat*, Ibnu Baz: 5/155)

7. Penyebab datangnya rezeki yang halal.
Orang yang sering membantu kebutuhan saudaranya akan dimurahkan rezekinya oleh Alloh ﷻ. Kita tidak pernah menjumpai orang yang dermawan ikhlas karena Alloh ﷻ mengalami kelaparan disebabkan karena kedermawanannya. Firman-Nya:

﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾

"Alloh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (QS. al-Baqoroh [2]: 276)

Abu Darda' رضي الله عنه berkata: "Saya mendengar Rosulullоh ﷺ bersabda:

فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

'Sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong karena menolong orang yang lemah (ekonominya) di antara kalian.' (*Shohih Sunan Nasa'i*: 6/45, al-Albani)

Rosululloh ﷺ bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dan Alloh akan menolong hamba apabila hamba itu menolong saudaranya." (HR. Muslim: 8/71)

8. Mensyukuri nikmat Alloh ﷻ.
Orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang mensyukuri nikmat Alloh ﷻ. Firman-Nya:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ ﴾

"Dan (ingatlah), tatkala Robb kalian memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrohim [14]: 7)

9. Selamat dari perbudakan harta.
Orang yang mencintai dunia secara berlebih-lebihan akan menjadikan dirinya budak dunia dan menjadi penyembahnya.
Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

"Celaka penyembah dinar dan dirham, dan penyembah permadani dan selimut, jika diberi senang, jika tidak diberi marah." (HR. al-Bukhori: 10/348)

10. Dido'akan mendapat rahmat.
Abdulloh bin Abi Aufa رضي الله عنه berkata: "Apabila Rosululloh ﷺ kedatangan kaum membawa shodaqoh, beliau berdo'a:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ

'Ya Alloh berilah rahmat atas fulan.'

Setelah itu ayahku mengantarkan zakat kepada Beliau, lalu belau berdo'a:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

'Ya Alloh berilah rahmat atas keluarga Abi Aufa." (HR. al-Bukhori: 6/14)

11. Dido'akan oleh malaikat.
Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"Setiap hari, di mana para hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Satu di antara keduanya berdo'a: Ya Alloh, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berdo'a: Ya Alloh, berikanlah kemusnahan (kerugian) kepada orang yang enggan berinfak". (HR. Muslim: 3/83)

12. Menyadari bahwa harta titipan Alloh ﷻ.
Imam Syinqithi رحمه الله berkata: "Di antara hikmah zakat ialah manusia merasa bahwa harta yang dimiliki bukanlah miliknya yang sebenarnya dan harta yang berada di tangannya ada haknya Alloh ﷻ yang harus dikeluarkan, oleh karena itu dia mengeluarkan hak Alloh itu." (*Durus,* Muhammad al-Hasan as-Syinqithi: 37/23)

13. Menghilangkan sifat keluh kesah.
Manusia mempunyai sifat keluh kesah, jika dikurangi rezekinya mengeluh dan berputus asa, namun jika dilebihkan hartanya dia bakhil dan durhaka. Sifat ini sungguh berbahaya. Sifat ini akan hilang bila sering membelanjakan hartanya dengan membagikan kepada *fuqoro'* dan *masakin*. (Baca QS. al-Ma'arij [70]: 19- 25)

14. Membersihkan jiwa dari rasa menindas kepada kaum *fuqoro'*, terutama ketika orang miskin sedang meminjam harta.

15. Dilindungi dari api neraka.
Dari Adi bin Hatim رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian mampu berlindung dari neraka walau hanya dengan separuh kurma, maka hendaklah ia melakukannya (bersedekah)."* (HR. Muslim:1687)

16. Pengantar ke surga.
Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: *"Abu Tholhah* رضي الله عنه *adalah seorang sahabat Anshor yang memiliki harta paling banyak di Madinah. Harta yang paling ia sukai adalah kebun Bairoha. Kebun itu menghadap ke masjid Nabawi. Rosululloh* ﷺ *biasa masuk ke kebun itu untuk minum airnya yang tawar. Anas* ﷺ *berkata: Ketika turun ayat ini (QS. Ali Imron [3]: 92)* ***"Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.*** *Abu Tholhah datang kepada Rosululloh* ﷺ *dan berkata: Alloh telah berfirman dalam kitab-Nya: Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, sedangkan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairaha, maka kebun itu aku sedekahkan karena Alloh. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya (pahalanya di akhirat) di sisi Alloh. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebun itu, wahai Rosululloh, se-kehendakmu. Rosululloh* ﷺ *bersabda: Bagus! Itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta*

yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai kebun itu. Dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu. Lalu Abu Tholhah membagikan kebun itu dan memberikannya kepada kaum kerabat dan anak-anak pamannya." (HR. Muslim: 6/300)

17. Menghilangkan rasa hasud dan dengki orang fakir dan miskin yang lemah imannya.
Sudah menjadi tabiat manusia, jika melihat orang lain yang dilebihkan urusan harta dan kekayaannya, timbul rasa dengki, dan ini sangat berbahaya bila tidak segera disembuhkan, akan tetapi dengan memberikan zakat kepada mereka walaupun hanya bagian yang kecil maka penyakit mereka akan terobati.

ANJURAN MENGINFAKKAN HARTA

Wahai saudaraku yang beriman, ketahuilah bahwa dunia yang kita miliki tidak akan bisa dinikmati semuanya. Perut manusia terbatas isinya meskipun beras yang kita dapatkan banyak. Badan kita cukup membutuhkan lahan 2x1 meter walaupun rumah yang kita miliki luas dan banyak.

Manusia memiliki sifat tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Kebutuhan manusia akan urusan dunianya sangatlah sedikit.

Rosululloh ﷺ bersabda:

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى - قَالَ - وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"Anak Adam berkata: 'Ini hartaku, ini hartaku.' Padahal tidaklah anak Adam memiliki harta melainkan makanan yang telah kamu makan, pakaian yang kamu pakai yang telah usang, dan harta yang kamu shodaqohkan telah lewat." (HR. Muslim: 8/211)

Oleh karena kebutuhan manusia yang hanya sedikit, maka Alloh ﷻ menyuruh kita agar menginfakkannya.

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

"Alloh Tabaraka wa Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi): Hai anak Adam, infakkanlah (hartamu), niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu." (HR. Muslim: 3/77)

Rosululloh ﷺ pun berpesan kepada umatnya:

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ

"Wahai anak adam, sungguh bila kamu infakkan sisa hartamu dari kebutuhanmu itu lebih baik bagimu,dan bila kamu simpan itu lebih jelek bagimu." (HR. Muslim: 3/94)

Oleh karena itu Rosululloh ﷺ tidak menyenangi bila memiliki harta banyak lalu disimpannya bertahun tahun lamanya.

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِى عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَىَّ

"Tidak akan membuat aku senang jika aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, bahkan ditambah lagi (gunung) kedua dan ketiga, kecuali satu dinar milikku yang aku sisakan untuk membayar utang tanggunganku." (HR. Muslim: 6/281)

Subhanalloh!, Rosululloh ﷺ pemimpin umat yang jujur, berwibawa, begitu mulia akhlaqnya dan menjadi sebab baiknya manusia. Beliau hidup penuh kesederhanaan, mendahulukan kepentingan umatnya untuk mendapatkan pahala di akhiratnya.

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه berkata: "Seorang sahabat bertanya kepada Rosululloh ﷺ: 'Shodaqoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya?' Nabi ﷺ menjawab:

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا ، وَلِفُلاَنٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

"Kamu bershodaqoh sedangkan kamu sehat dan masih sangat berhasrat pada harta dan saat kamu takut melarat serta mengharap menjadi kaya. Jangan menunda shodaqoh sehingga rohmu di tenggorokan kamu baru berkata shodaqoh untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian." (HR. al-Bukhori: 5/738)

Barangsiapa diberi Alloh ﷻ harta dan tidak menunaikan zakatnya, kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya.

Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata: *"Aku hartamu, aku pusaka simpananmu."* Kemudian nabi ﷺ membaca firman Alloh QS. Ali Imron [3]: 180:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Alloh berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Alloh-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Alloh mengetahui apa yang kamu kerjakan."

ZAKAT DENGAN HARTA HARAM

Tidak semua orang yang mengeluarkan zakat atau berinfak akan membersihkan jiwa dan menghapus dosanya, karena boleh jadi zakat yang dikeluarkan dari hasil yang haram, seperti hasil riba, penipuan, perjudian, pencurian, korupsi, hasil suap, penjualan barang haram dan lainnya. Jika mereka mengeluarkan zakat dari hasil yang haram, dia tidak mendapat hikmah dan manfaatnya. Perhatikan dalil di bawah ini.

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

"Alloh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (QS. al-Baqoroh [2]: 276)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: *"Alloh ﷻ mengabarkan bahwa Dia melenyapkan riba, boleh jadi dilenyapkan semua dari pemiliknya atau diharamkan berkah hartanya, maka tidak bermanfaat hartanya bahkan akan dia dihukum di dunia dan disiksa besok pada hari Kiamat."* (Tafsir Ibnu Katsir: 1/713)

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

"Apabila engkau mengeluarkan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagimu, dan barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, lalu dia menyedekahkannya, dia tidak mendapat pahala, dan dosanya kembali kepada dirinya." (Shohih Ibnu Hibban: 8/11, dan dihasankan oleh al-Albani, Shohihut Targhib wa Tarhib: 2/148 dan dihasankan oleh Syueb al-Arna'uth)

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)

"Wahai manusia sesungguhnya Alloh itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Alloh memerintah kepada orang mukmin sebagaimana memerintah kepada para utusan, maka Alloh ﷻ berfirman dalam QS. al-Mukminun [23]: 51; Hai rosul-rosul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Alloh ﷻ berfirman dalam QS. al-Baqoroh [2]: 172; Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (HR. Muslim: 3/85)

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Dan sesungguhnya Alloh tidak menerima shodaqoh dari hasil yang haram karena benda itu bukan miliknya, dia dilarang membelanjakannya, tapi benda yang dishodaqohkan itu telah dikeluarkannya, maka seandainya diterima, maka mengharuskan bergabung antara yang diperintah dan yang dilarang, dan ini tidak mungkin." (*Fathul Bari*, Ibnu Hajar: 5/1)

Dengan keterangan di atas, hendaknya kita waspada jangan sampai kita mencari rezeki dengan jalan yang haram, dan jangan pula menafkahkan harta dari hasil yang haram. Sedikit yang kita infakkan dari hasil yang halal, maka besar pahalanya. Sebaliknya besar harta yang diinfakkan akan tetapi dari hasil yang haram, besar pula dosanya.

ANCAMAN ORANG YANG ENGGAN ZAKAT

Wahai orang yang bakhil! *Wallohi*, kebakhilan tidaklah akan menyelamatkan jiwa dari siksaan Alloh ﷻ. Betapa banyak macam penyakit dan musibah yang melanda kepada orang yang bakhil lagi tamak urusan dunia, sehingga mereka harus menakar nasi dan memilih makanan yang tidak membahayakan jasadnya. Kami tidak bermaksud menuduh semua

orang yang terkena penyakit ini dan itu disebabkan karena kebakhilan dan ketamakan. Akan tetapi perlu menjadi pelajaran bagi yang dilebihkan harta, apa manfaatnya bila makanan semua tersedia, sedangkan mereka terlarang makan ini dan itu. Hartanya bagi dirinya diibaratkan pemandangan umum, tak ada bedanya dengan orang miskin memandangnya, hanya saja bukan nama dia sertifikatnya.

Berbeda halnya dengan orang yang dermawan, selalu terbuka sakunya untuk membantu orang yang membutuhkan, sekali pun sakit, tidak boleh makan ini dan itu, tapi harta benda sudah diserahkan kepada Yang Maha penyayang, kelak akan diganti oleh Alloh ﷻ yang lebih banyak dan hidup yang tenang.

Wahai orang kaya yang beriman, perhatikan kalam Ilahi yang penuh sayang kepada hamba-Nya yang beriman:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Alloh berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Alloh-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Alloh mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali Imron [3]: 180)

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. at -Taubah [9]: 35)

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda: "Setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya (tidak mau membayar zakat), pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api, lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian lambungnya disetrika dengan lempengan itu, juga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu mendingin, akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba. Lalu ditampakkan jalannya ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya: Wahai Rosululloh, bagaimana dengan unta? Rosululloh ﷺ bersabda: Begitu pula pemilik unta yang tidak mau memenuhi haknya. Di antara haknya adalah (zakat) susunya pada waktu keluar. Pada hari kiamat, pasti unta-unta itu dibiarkan di padang terbuka sebanyak yang ada, tidak berkurang seekor anak unta pun dari unta-untanya itu. Dengan tapak kakinya, unta-unta itu akan menginjak-injak pemiliknya. Dan dengan mulutnya, mereka menggigit pemilik itu. Setelah unta yang pertama telah melewatinya, maka unta yang lain kembali kepadanya. Ini terjadi dalam satu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya: Wahai Rosululloh bagaimana dengan sapi dan kambing? Rosululloh ﷺ bersabda: Demikian juga pemilik sapi dan kambing yang tidak mau memenuhi hak sapi dan kambing miliknya itu. Pada hari kiamat, tentu sapi dan kambing itu akan dilepas di suatu padang yang rata, tidak kurang seekor pun. Sapi-sapi dan kambing-kambing itu tidak ada yang bengkok, pecah atau hilang tanduknya. Semuanya menanduk orang itu dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injak dengan tapak-kaki tapak-kakinya. Setiap lewat yang pertama, maka kembalilah yang lain. Demikian terus-menerus dalam satu hari yang sama dengan lima puluh ribu tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, ke surga atau ke neraka." (HR. Muslim: 3/70)

Waallohu A'lam.[]

RALAT RUBRIK BAHASA ARAB

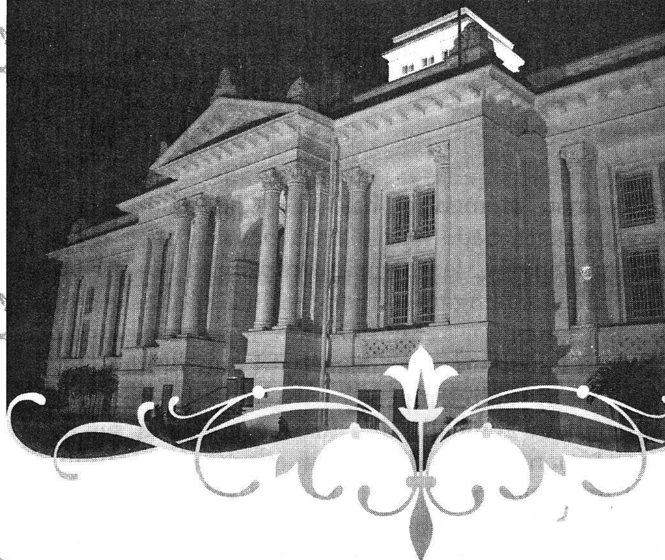
Pelajaran ke-20 (**AL FURQON** 93).

Hlm. 63, kolom pertama bagian bawah tertulis:

Kata أَمْسِ adalah dhorof yang menunjukkan waktu dan mabni dengan sukun...

Seharusnya:

Kata أَمْسِ adalah dhorof yang menunjukkan waktu dan mabni dengan **kasroh** ...



KONTROVERSI ZAKAT PROFESI

Oleh: Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi حفظه الله

Zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi sangat strategis. Di samping sebagai bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Alloh ﷻ, ia juga merupakan sarana membersihkan jiwa dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Zakat juga merupakan solusi problematika krisis ekonomi dan kesenjangan sosial.

Di lain sisi, pada zaman sekarang muncul berbagai jenis profesi yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan. Sebagian orang pun berfikir, apakah kekayaan yang didapat dari suatu profesi tertentu itu ada zakatnya, mengingat profesi petani pun ada zakatnya? Inilah yang akan menjadi bahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Semoga Alloh ﷻ melimpahkan rohmat-Nya kepada kita semua.

DEFENISI ZAKAT PROFESI

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishob. Yang dimaksud dengan profesi tersebut ada dua macam:

Pertama: Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara usaha sendiri, seperti: dokter, pengacara, kontraktor, arsitek, penjahit dan lain-lain.

Kedua: Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain sehingga ia memperoleh gaji/imbalan, seperti pegawai negeri[1] karyawan BUMN atau perusahaan swasta, dan sejenisnya.[2]

1 **Faedah:** Gaji pegawai negeri adalah halal, berdasarkan argumen-argumen yang banyak, sebagaimana dipaparkan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam *al-Ajwibah as-Sa'diyyah 'anil Masail Kuwaitiyyah* hlm. 163-164 dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani sebagaimana dalam kaset *"Liqo'at Abi Ishaq al-Huwaini Ma'a al-Albani"*no. 7/side. B. Maka barangsiapa yang mengatakan gaji pegawai adalah haram, maka hendaknya mendatangkan dalil!!

2 *Fiqih Zakat* 1/545 oleh Dr. Yusuf al-Qorodhowi.

ISTILAH ZAKAT PROFESI

Zakat profesi adalah istilah baru dalam dunia fiqih. Menurut kaidah pencetus zakat profesi, bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu *haul* (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu *nishob* dan *haul*!!!

Mereka (pencetusnya) menganalogikan zakat profesi ini dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah panen. Mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya para petani yang mengeluarkan zakatnya, sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan yang gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nishob, tidak diambil zakatnya.

ZAKAT HARTA YANG SYAR'I

Kaidah umum syar'i menurut kesepakatan para ulama[3] dengan berdasarkan hadits Rosululloh ﷺ

3 Lihat *Al-Ijma'* hlm. 51-54 oleh Imam Ibnul Mundzir dan *al-*

adalah wajibnya zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yaitu :

1. Batas minimal nishob

Bila tidak mencapai batas minimal nishob, maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Dari Ali رضي الله عنه berkata: Rosululloh bersabda: Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (uang dari perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (uang dari emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishob) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya. Dan tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul."[4]

Catatan Penting:

Nishob zakat emas adalah 20 Dinar = 85 gram emas. Dan nishob zakat perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak[5]. Termasuk dalam lingkup hukum zakat emas dan perak adalah harta dalam bentuk uang, karena fungsi uang pada zaman sekarang seperti kedudukan emas atau perak. Hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama pada zaman sekarang, hanya saja telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka apakah zakat uang mengikuti nishob zakat emas atau nishob zakat perak atau mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin dari nishob zakat emas atau perak. Pendapat yang terakhir *insya Alloh* lebih mendekati kebenaran.[6]

2. Harus menjalani haul

Bila tidak mencapai putaran satu tahun hijriyah, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadits di atas:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul."

Diperkecualikan di sini ialah beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, *rikaz*, keuntungan berdagang, anak binatang ternak.[7]

Jadi, penetapan zakat tanpa memenuhi dua persyaratan di atas (termasuk dalam hal ini penetapan zakat profesi) merupakan tindakan yang tidak berlandaskan dalil dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat.

ZAKAT PROFESI BERTENTANGAN DENGAN ZAKAT HARTA

Ditinjau dari dalil syar'i, zakat profesi bertentangan dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rosululloh ﷺ. Di antaranya:

1. Tidak Ada Haul

Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan perhitungan haul. Dalam hal ini mereka melemahkan semua hadits tentang haul.[8] Padahal hadits-hadits yang membahas tentang haul itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah, terlebih lagi didukung oleh atsar-atsar sahabat yang banyak sekali.[9] Bila hadits-hadits tersebut ditolak, maka konsekuensinya cukup berat. Kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan pendapat yang menyelisihinya dianggap ganjil.[10]

Iqna' fii Masail Ijma' 1/263-264 oleh Imam Ibnul Qothon.

4 HR. Abu Dawud: 1573, Imam an-Nawawi berkata: *"Hadits shohih atau hasan"* sebagaimana dalam *Nashbu Royah*: 2/328. Hadits ini juga diriwayatkan dari banyak sahabat seperti Ibnu Umar, Aisyah, Anas bin Malik, Lihat keterangannya secara panjang dalam *Irwaul Gholil* no. 787 oleh al-Albani.

5 Demikian menurut penghitungan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Mumti'* 6/104 dan *Majalis Romadhan* hlm. 77. Adapun menurut Syaikh Ibnu Baz dkk bahwa 20 dinar = 92 gram emas dan 200 Dirham = 644 gram perak sebagaimana dalam *Fatawa*-nya 14/80-83 dan *Az-Zakat fil Islam* hlm. 202 oleh Dr. Sa'id al-Qohthoni. Dan menurut perhitungan Syaikh Ath-Thoyyar dalam *Az-Zakat* hlm. 91 dan Syaikh Abdullah al-Fauzan dalam *Fiqhu Dalil* 2/397-398 bahwa 20 dinar = 70 gram emas dan 200 dirham = 460 gram perak. Wallohu A'lam.

6 Lihat *Fatawa Lajnah Daimah:* 9/257, *Majallah Majma' Fiqih Islami:* 8/335, *Nawazil Zakat* hlm. 157-160 oleh Dr. Abdullah bin Manshur al-Ghufaili.

7 Lihat *Az-Zakat fil Islam* hlm. 73-75 oleh Dr. Sa'id al-Qohthoni.

8 Lihat *Fiqih Zakat*: 1/550-556 oleh Dr. Yusuf al-Qordhawi.

9 Lihat *Irwaul Gholil* 3/254-258/no.787 oleh Syaikh al-Albani, *Nailul Author:* 4/200 oleh asy-Syaukani, *Nashbur Royah:* 2/328 oleh az-Zaila'i.

10 Lihat *Bidayatul Mujtahid* 1/278 oleh Ibnu Rusyd, *al-Amwal* hlm. 566 oleh Abu 'Ubaid.

2. Qiyas Zakat Pertanian!?

Dari penolakan haul ini, mereka mengqiyaskannya zakat profesi dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat setelah panen. Bila kita cermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

a. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 2-4 bulan, jika zakat profesi dikiaskan dengan zakat pertanian semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 2-4 bulan, tidak setiap bulan!
b. Zakat hasil pertanian adalah $\frac{1}{10}$ hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan usaha/biaya (tadah hujan) dan $\frac{1}{20}$ bila pengairannya membutuhkan usaha/biaya. Jika zakat profesi dikiaskan dengan zakat pertanian semestinya prosentase zakat profesi juga demikian, tidak dipungut 2,5 %.
c. Gaji profesi berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila zakat profesi dikiaskan dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang, bukannya dikiaskan dengan zakat pertanian.

MEMBANTAH ARGUMENTASI PENYERU ZAKAT PROFESI

Para penyeru zakat profesi membawakan beberapa argumen untuk menguatkan adanya zakat profesi, namun sayangnya argumen mereka tidak kuat. Perhatikan keterangan sebagai berikut:

1. Dalil Logika

Mereka mengatakan: Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakat, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya besar (melebihi nishob).[11]

Jawaban:

Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab:

a. Dalam masalah ibadah, kita harus mengikuti dalil yang jelas dan shohih. Dengan demikian terbantahlah argumen di atas. Alloh memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya.
b. Gaji bukanlah hal baru, Gaji atau upah sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat dan ulama-ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang!!
c. Dalam zakat profesi terdapat unsur kedzoliman terhadap pemiliki gaji, karena sekalipun saat menerima gaji hartanya mencapai nishob namun kebutuhan orang dalam satu tahun itu berbeda-beda. Bisa jadi di pertengahan tahun dia dipecat, atau rezekinya sempit. Atau kita balik bertanya, mengapa yang menjadi pertimbangan adalah petani, apakah jika petani membayar zakat, lantas pekerja profesi tidak mengeluarkan zakat!? Tidak, mereka tetap diwajibkan membayar zakat harta, dengan ketentuan dan syarat yang sangat jelas.

2. Dalil Atsar

Mereka mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya tentang harta *mustafad*[12] (yaitu harta yang diperoleh dan dimiliki seorang muslim dengan cara kepemilikian yang disyari'atkan seperti warisan, hadiah, kerja dan sebagainya)

Jawaban:

Pemahaman ini perlu ditinjau kembali karena beberapa alasan berikut[13]:

a. Atsar-atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai satu haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari satu tahun. Agar mudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nishob dan melampaui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut.[14]
b. Terdapat beberapa atsar dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyariatkannya *haul* dalam harta *mustafad* seperti gaji.[15]
c. Para ulama sepanjang zaman telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para Khulafa'ur Rosyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alimpun, sehingga Imam Abu Ubaid رحمه الله menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam.[16]

   Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat seperti itu".[17]

---

11 Lihat *Al-Islam wal Audho' Iqtishodiyyah* hlm. 166-167 oleh Syaikh Muhammad al-Ghozali dan *Fiqih Zakat* 1/570 oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

12 Lihat *Fiqih Zakat* 1/557-562 oleh Dr. Yusuf al-Qorodhowi.

13 Penulis banyak mengambil manfaat dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat Al-Mu'ashiroh* 1/280.

14 Lihat *Al-Muntaqo* 2/95 oleh al-Baji,

15 Lihat *Al-Amwal* hlm. 564-569 oleh Abu 'Ubaid.

16 *Al-Amwal* hlm. 566.

17 *Al-Mughni wa Syarh Kabir* 2/458, 497.

ZAKAT GAJI

Pada umumnya gaji berupa uang (tunai/non tunai). Dia adalah harta yang masuk dalam perhitungan zakat harta. Bersama-sama dengan perhitungan harta yang lain, gaji harus dikeluarkam zakatnya apabila dia telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Mencapai nishob, baik dari gaji murni atau penghasilan lain.
2. Mencapai haul.

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas, maka gaji yang diperoleh wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang dari nishob atau belum berlalu satu tahun sudah dibelanjakan sehingga kurang dari nishob, maka tidak wajib dizakati. Demikianlah keterangan para ulama kita[18].

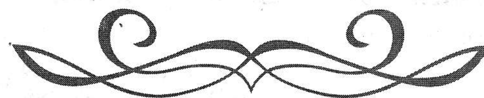
Dalam Muktamar Zakat yang diadakan pada tahun 1984M di Kuwait, masalah zakat profesi ini telah terbahas. Dari hasil muktamar tersebut disimpulkan bahwa zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji. Dengan digabungkan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishob dan haul, maka wajib dikeluarkan zakat untuk semuanya.

Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishob) maka zakatnya dikeluarkan di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishob maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishob lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun.[19]

Demikianlah beberapa catatan yang dapat kami sampaikan seputar zakat profesi. Semoga keterangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Kritik dan saran pembaca sangat bermanfaat bagi kami.

DAFTAR REFERENSI:

1. *"Catatan atas Zakat Profesi"*, Makalah yang ditulis oleh Abu Faizah sebagaimana dalam courtesy of abifaizah (at) yahoo.com.
2. *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat Al-Mu'ashirhoh* karya Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqor, Dr. Muhammad Nu'aim Yasin dkk, cet Dar Nafais, Yordania. Cetakan kedua 1420 H.
3. *Nawazil Zakat,* karya Dr. Abdullah bin Manshur al-Ghufaili, Dar Maiman, KSA, cet pertama 1429 H.
4. *Fiqih Zakat,* karya Dr. Yusuf al-Qordhowi, Muassasah ar-Risalah, Bairut, cet ketujuh 1423 H
5. *Fiqhu Dalil Syarh Tashil,* karya Abdullah bin Sholih al-Fauzan, Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet kedua 1429 H.



18 Lihat *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Baz* 14/134 dan *Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin* 18/178, *Fatawa Lajnah Daimah* 9/281.

19 *Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awal* hlm. 442-443, dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua'shiroh* 1/283-284.

PROGRAM DONASI RADIO DAKWAH AR-ROYYAN MA'HAD AL-FURQON AL-ISLAMI

Peralatan teknis

Peralatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Harga Peroleh (Rp)
Genset	1	6,500,000	6,500,000
UPS	1	2,500,000	2,500,000
Software Raduga Radio	1	7,200,000	7,200,000
Software Windows XP	2	1,250,000	2,500,000
Software editor sound	1	4,000,000	4,000,000
Komputer	1	7,000,000	7,000,000
Laptop	1	4,600,000	4,600,000
Sub Total			***34,300,000***

Biaya Operasional Per Bulan

Peralatan	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Harga Peroleh (Rp)
Hosting & Domain Website	1	250,000	250,000
Service AC	1	100,000	100,000
Listrik	1	1,500,000	1,500,000
Koneksi Internet	1	800,000	800,000
Sub Total			***2,650,000***
TOTAL			**36,950,000**

Ingin berinfak di jalan dakwah? Salurkan infak Anda ke:
Donasi Radio ar-Royyan ponpes al-Furqon al-Islami
Alamat wesel: Srowo - Sidayu Gresik (Kode Pos: 61153)
Telp. 031 3940347
HP: 0811 340 1612

ZAKAT PERTANIAN

Disusun oleh: Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah حفظه الله

1. LANDASAN SYAR'I ZAKAT PERTANIAN

Alloh ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Alloh) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian." (QS. al Baqoroh [2]: 267)

Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya." (QS. al An'am [6]: 141)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya yaitu zakat yang diwajibkan." *(Tafsir Ibnu Katsir: 2/221)*

Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ و الْغَيْمُ الْعُشُوْرُ، وَ فِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ

"Pada tanaman yang diairi dari sungai dan mendung (hujan) zakatnya adalah sepersepuluh dan pada yang diairi dengan alat adalah seperdua puluh." (HR. Muslim di dalam *Shohihnya*: 2/675/981)

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Telah sepakat ahli ilmu bahwa zakat adalah wajib atas hinthoh (gandum yang halus), sya'ir (gandum yang kasar), kurma, dan kismis (anggur yang kering). Hal ini dikatakan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdil Barr." *(al-Mughni*: 4/154)

2. TANAMAN DAN BUAH YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA

Telah sepakat ahli ilmu bahwa zakat adalah wajib atas *hinthoh* (gandum yang halus), *sya'ir* (gandum yang kasar), kurma, dan kismis sesuai dengan nash hadits dari Abu Musa dan Mu'adz رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِيْنِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوْا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيْرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيْبُ

"Bahwasanya Rosululloh ﷺ mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan kepada manusia tentang perkara agama mereka, kemudian perintahkanlah mereka supaya tidak mengambil zakat, melainkan dari empat: gandum, sya'ir (sejenis gandum), kurma dan kismis." (Diriwayatkan oleh al Hakim dalam *Mustadrok*: 1/401 dan Daruquthni dalam *Sunannya*: 2/98 dishohihkan al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dalam *Talkhis Mustadrok*: 1/401, az-Zaila'i di dalam *Nashbu Royah:* 2/389, dan al-Albani di dalam *Irwa'ul Gholil:* 3/278)

Adapun selain selain empat macam tanaman di atas, para ulama berselisih menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa segala tanaman yang tumbuh di muka bumi baik berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga semuanya wajib dizakati. Ini adalah pendapat Abu Hanifah رحمه الله berdalil dengan keumuman hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas.

Pendapat kedua –inilah yang **rojih**-: Bahwa yang wajib dizakati hanyalah biji-bijian dan buah-buahan. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad dengan berdalil dengan hadits dari Abu Sa'id al-

Khudri رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

"Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma hingga mencapai lima wasaq." (HR. Muslim: 2/674)

لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ

"Tidak ada zakat pada sayur-mayur." (HR. at-Tirmidzi di dalam Jami'nya: 3/30 dan dishohihkan oleh al-Albani di dalam *Shohih al-Jami'*: 5411)

Al Imam al-Khoththobi رحمه الله berkata: "Tidak wajib zakat di dalam sayur mayur ... dan yang semacamnya, inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu, Nabi ﷺ meninggalkannya (tidak mengambil zakat darinya), para kholifah sepeninggalnya juga tidak mengambil zakat darinya, dalam keadaan sayur mayur dan yang semacamnya ditanam di samping mereka dan tidak ditunaikan zakatnya, hal ini menunjukkan atas tidak wajibnya zakat pada hal tersebut, dan bahwa meninggalkan zakat di dalam hal tersebut adalah sunnah yang diikuti." (Lihat *Taudhihul Ahkam*: 3/54)

Kemudian di antara para ulama yang mewajibkan zakat hanya pada biji-bijian dan buah-buahan mereka berselisih tentang manakah dari buah-buahan dan biji-bijian tersebut yang dizakati:

Pendapat pertama: Imam Malik رحمه الله dan Imam asy-Syafi'i رحمه الله memandang bahwa zakat tidak wajib atas buah-buahan kecuali kurma dan kismis dan tidak wajib pada biji-bijian kecuali yang dijadikan bahan makanan pokok.

Pendapat kedua: Imam Ahmad رحمه الله memandang wajibnya zakat pada buah-buahan yang bisa ditakar dan disimpan, dan memandang wajibnya zakat pada seluruh biji-bijian walaupun bukan makanan pokok. (Lihat *Taudhihul Ahkam*: 3/54)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memandang bahwa yang wajib dikeluarkan zakat adalah buah-buahan dan biji-bijian yang **bisa disimpan** sebagaimana di dalam kitab beliau *al-Qowa'id Nuraniyyah*: 1/88.

Syaikh Abdulloh bin Abdurrohman al-Bassam berkata: "Syaikhul Islam Ibnu Tai-miyyah merojihkan bahwa yang dianggap untuk wajibnya zakat tanaman adalah bisa disimpan bukan yang lainnya, karena adanya makna yang sesuai dengan kewajiban zakat padanya, berbeda dengan takaran yang dia adalah sekedar ukuran seperti juga timbangan yang juga sekedar ukuran." (*Taudhihul Ahkam*: 3/53)

Maka kesimpulannya bahwa yang wajib dizakati dari tanaman adalah biji-bijian dan buah yang bisa **disimpan**. Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin رحمه الله berkata: "Dan maksud bisa disimpan adalah bahwa umumnya manusia menyimpannya, karena sebagian orang tidak menyimpan kurma akan tetapi memakannya ketika menjadi ruthob." (*Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni'* jilid 6 dari www.attasmeem.com).

Contoh biji-bijian yang bisa disimpan di Indonesia adalah padi, jagung, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan buah-buahan yang bisa disimpan seperti ketela pohon dan ubi jalar.

3. NISHOB TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN YANG WAJIB DIZAKATI

Syarat wajibnya zakat untuk tanaman dan buah-buahan adalah tatkala sudah mencapai nishob, dan nishobnya adalah lima *wasaq* sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

"Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma hingga mencapai lima wasaq." (HR. Muslim: 2/674)

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Sesungguhnya zakat tidaklah wajib pada buah-buahan dan tanam-tanaman hingga mencapai lima wasaq. Ini adalah perkataan kebanyakan ahli ilmu, di antara mereka: Ibnu Umar, Jabir, Abu Umamah bin Sahl, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Hasan, Atho', Makhul, al-Hakam, an-Nakho'i, Malik, Ahli Madinah, ats-Tsauri, al-Auza'i, Ibnu Abi Laila, asy-Sayfi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad." (*al-Mughni*: 4/161)

Ukuran satu *wasaq* adalah berupa takaran sebanyak **enam puluh sho'** sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak ada khilaf di dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mundzir رحمه الله dan Ibnu Qudamah رحمه الله (Lihat *al-Mughni*: 4/167)

Sho' yang teranggap adalah sho'-nya penduduk Madinah, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

"Timbangan yang teranggap adalah timbangannya Ahlu Makkah, dan takaran yang teranggap adalah takarannya ahli Madinah." (HR. Abu Dawud: 2340, HR. an-Nasa'i: 7/281, HR. al-Baihaqi: 6/31 dan dishohihkan oleh al-Albani di dalam *Shohihul Jami'*: 7150)

Adapun tentang konversi dari sho' ke kilogram,

para ulama *mu'ashirin* berselisih dalam hal ini:

1. Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﷺ berkata: "Ukuran zakat dengan kilo adalah 3 kilo dengan ukuran pendekatan." (*Fatawa Ramadhan* hal. 929)
2. Syaikh Abdulloh Ali Bassam ﷺ berkata: "Satu sho' kalau diukur dengan hitungan saat ini adalah 3000 gram (3 kg)." (*Taudhihul Ahkam*: 3/45,74)
3. Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ﷺ berkata: "Satu sho' Rosululloh ﷺ sama dengan 2040 gram (2,04 kg)." (*Majalis Syahri Ramadhan* hal. 211 dan *Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni'* jilid 6 dari www.attasmeem.com.
4. Syaikh Sholih al-Fauzan berkata: "Dia sebanding dengan 3 kg." (*Khuthab Minbariyyah*: 2/405)
5. Lajnah Daimah Saudi Arabia berkata: "Satu sho' Rasulullah ﷺ ukurannya sekitar 3 kg." (*Fatwa Lajnah Daimah* no.: 12572)

   Jika satu sho' sama dengan 3 kg maka lima wasaq adalah (5 × 60 × 3 kg) = 900 kg (9 kwintal). Dan jika satu sho' sama dengan 2,04 kg maka 5 wasaq adalah (5 x 60 x 20,04) = 612 kg (6,12 kwintal). Ukuran ini dengan patokan beras, bukan gabah. Jika jagung maka setelah dipipil dan jika kacang tanah maka setelah dikupas kulitnya.[1]

   Al-Imam Ibnu Qudamah berkata: "Lima wasaq ini dianggap sesudah biji-bijian dibersihkan dan sesudah buah-buahan dikeringkan." (al-Mughni)

4. BESARNYA ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN

Besarnya zakat pertanian tergantung pengairannya, jika diari tanpa alat misalnya dengan hujan atau diari dengan mengalirkan air dari mata air ataupun dialiri dari air sungai tanpa memerlukan biaya adalah sepersepuluh dari hasil panen (10 %) yang telah mencapai nishob. Jadi zakat buah-buahan dan biji-bijian itu adalah setengah *wasaq*. Dan apabila buah-buahan atau biji-bijian itu diairi dengan menggunakan alat seperti pompa air, diesel ataupun memerlukan biaya, maka zakatnya adalah seperdua puluh dari hasil panen (5%) yang telah mencapai nishob atau untuk 5 *wasaq* berarti seperempat *wasaq*.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ﷺ dari Rosulullah ﷺ bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَار و الْغَيْم الْعُشُوْر، وَ فِيْمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ

"Pada yang diari dari sungai dan mendung (hujan) adalah sepersepuluh dan pada yang diari dengan alat adalah seperdua puluh." (HR. Muslim: 2/675/981)

Nabi ﷺ bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَ فِيْمَا سَقَى بِالنضحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Pada yang diairi langit, mata air atau yang minum dari akar-akarnya adalah sepersepuluh, dan pada yang diairi dengan tenaga manusia ialah seperdua puluh." (HR. al-Bukhori: 3/347/1483)

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Sepersepuluh diwajibkan pada tanaman yang pengairannya tanpa dengan biaya, seperti yang mengambil air dari air hujan dan sungai ... dan seperdua puluh pada tanaman yang pengairannya dengan biaya, seperti dengan timba dan onta untuk mengairi: Kami tidak mengetahui adanya khilaf di dalam hal ini. Dan ini adalah pendapat dari Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan yang lainnya." (*Al-Mughni*: 4/164)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ﷺ berkata: "Hikmah hal itu adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang pengairannya dengan biaya, dan sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang pengairannya tanpa biaya, maka Pembuat syariat memperhatikan biaya ini sehingga meringankan zakat tanaman yang pengairannya dengan biaya." (*Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni'* jilid 6 dari www.attasmeem.com)

Jika di dalam proses penanaman tidak sama pengairannya, seperti jika setengah tahun pengairannya tanpa biaya kemudian setengah tahun berikutnya dengan biaya, maka dalam hal ini zakatnya adalah tiga perempat dari sepersepuluhnya (7,5 %). al-Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan Ashobur Ro'yi, dan kami tidak mengetahui orang yang menyelisihi di dalam hal ini." (*Al-Mughni*: 4/166)

5. WAKTU PENUNAIAN ZAKAT

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya, berdasarkan firman Alloh ﷻ:

﴿ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ﴾

"Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (QS. al-An'am [6]: 141)

Al-Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "Para ulama berselisih tentang waktu wajibnya zakat atas tanaman menjadi tiga pendapat: **Pendapat pertama**: Pada waktu memetiknya, ini adalah pendapat Muhammad bin Maslamah: berdasarkan firman Alloh ﷻ: (يَوْمَ حَصَادِهِۦ): *pada hari memetik hasilnya*. **Pendapat kedua**: Ketika sudah layak dikonsumsi. **Pendapat**

1 Adapun yang masyhur di Indonesia bahwa nishob pertanian adalah 7,5 kwintal. Angka itu dihasilkan dari perhitungan bahwa satu sho' adalah 2,5 kg, jadi 5 X 60 x 2,5 = 750 kg. *Wallohu A'lam*. (Selengkapnya lihat **AL FURQON** edisi 2 tahun ketujuh hlm. 82)

ketiga: Sesudah ditaksir berapa yang keluar. Dan yang benar adalah pendapat pertama berdasarkan nash ayat." (*al-Jami' li Ahkamil Qur'an*: 7/104)

Pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah dihitung apabila telah mencapai nishob maka zakat menjadi wajib ditunaikan. Dan apabila belum mencapai nishob maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Penunaian zakat tidak perlu menunggu waktu satu tahun (haul) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan haul.

Berkata Syaikh Abdulloh al Bassam: *"Dan untuk kewajiban zakat syaratnya pertama adalah beragama Islam, tidak wajib zakat atas orang kafir. Sesungguhnya (orang muslim) akan ditanya tentang zakat dan akan diadzab bagi orang yang meninggalkannya. Kedua adalah mencapai nishob. Syarat ketiga adalah berlangsung selama satu tahun (haul), kecuali dari apa yang keluar dari bumi (tanaman), haulnya adalah pada waktu memanennya."* (*Taisirul 'Alam*: 2/383)

Syaikh Abdul Azhim al Badawi menjelaskan: "Zakat wajib bagi setiap muslim yang merdeka (bukan budak), yang memiliki harta mencapai nishob, dan jika sudah berjalan haulnya selama satu tahun dari harta yang dimiliki tersebut, kecuali tanaman (hasil pertanian) maka sesungguhnya zakatnya wajib ditunaikan pada saat memanennya jika mencapai nishob. Berdasarkan firman Alloh ﷻ:

﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ﴾

"Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (*QS. al An'am [6]: 141*) [2]

Ibnul Qoyyim رحمه الله menjelaskan hikmah disyariatkan zakat hanya sekali dalam satu tahun, dan zakat tanaman pada saat memanennya saja dengan mengatakan: "Sesungguhnya Rosululloh ﷺ mewajibkan zakat sekali setiap tahun, dan menjadikan haul tanaman dan buah-buahan ketika sempurnanya dan masak/ tuanya. Ini lebih adil keadaannya, jika kewajibannya setiap bulan atau setiap hari Jum'at maka akan memudharatkan pemilik-pemilik harta." (*Zadul Ma'ad*: 2/5)

6. JIKA PEMILIK TANAMAN MEMILIKI HUTANG?

Syaikh Abdulloh bin Abdurrohman al-Bassam berkata: "Dzohir hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas menunjukkan bahwa hutang tidaklah menghalangi wajibnya zakat pada harta-harta yang nampak, yaitu binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan. Hal ini berdasarkan atas dua perkara: Pertama, bahwasanya Nabi ﷺ tidak memerintahkan para petugas pengambil zakat menanyakan pemilik harta apakah dia berhutang atau tidak, dan pada umumnya mereka memiliki hutang. Kedua, bahwasanya harta-harta yang nampak disaksikan oleh orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerima, maka jiwa mereka tertambat padanya, termasuk sikap penyantun bahwa mereka tidaklah dihalangi darinya." (*Taudhihul Ahkam*: 3/50)

Dari sini dikatakan bahwa barangsiapa yang mempunyai hutang yang dengannya habislah seluruh hartanya atau mengurangi nishobnya, maka ia tetap terkena zakat.

Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al 'Abbad حفظه الله berkata: "Alloh ﷻ mewajibkan zakat pada harta-harta orang-orang kaya (yang hartanya memenuhi nishob) dari segi manfaat zakat tersebut bagi fakir miskin, dan tidak memadhorotkan orang kaya, karena hanya sebagian harta yang mudah (sedikit) dari harta yang banyak yang telah Alloh ﷻ karuniakan kepada orang-orang yang kaya. Alloh ﷻ mewajibkan kadar yang sedikit itu, yang tidak berpengaruh bagi orang kaya mengeluarkannya namun itu bermanfaat bagi fakir miskin yang yang tidak mempunyai sedikitpun harta dan tidak pula menghasilkannya." (*Atsarul 'Ibadat fi Hayatil Muslim*, hal. 22)

7. APAKAH BIAYA OPERASIONAL DIPERHITUNGKAN DI DALAM HASIL PANEN ?

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekadar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, upah pekerja dan lain-lain. Apakah zakat tanaman tersebut dikeluarkan sesudah dikurangi biaya-biaya operasional tersebut ataukah sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional tersebut?

Jawabannya bahwa zakat tanaman tersebut dikeluarkan bila sudah mencapai nishob dengan tidak memandang kepada biaya operasional yang dikeluarkan. Jadi dikeluarkan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional tersebut. Karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan para petugas pengambil zakat untuk menaksir yang keluar dari hasil panen kemudian menghitung zakatnya tanpa menanyakan pemilik harta berapakah biaya operasional yang telah dia pakai untuk menanamnya. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah* no. 4499)[3]

8. TANAH YANG DISEWA UNTUK DITANAMI SIAPAKAH YANG MEMBAYAR ZAKATNYA?

Yang rojih bahwa zakat tanaman dibebankan atas penanamnya (yaitu penyewa tanah) dan bukan atas pemilik tanah.

Al-Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Orang yang menyewa tanah untuk ditanami, maka kewajiban zakat sepersepuluhnya atas penyewa dan bu-

2 *a- Wajiz* hal. 212

3 Masalah dalam bab 6 dan 7 masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. (red)

kan atas pemilik tanah. Ini adalah pendapat Malik, ats-Tsauri, Syarik, asy-Syafi'i, dan Ibnul Mundzir" (*al-Mughni*: 4/201)

Adapun pemilik tanah maka dia mengeluarkan zakat dari uang sewa tanahnya jika telah mencapai nishob dan telah berlalu waktu setahun sejak akad sewa menyewa. (Lihat *Fatwa Lajnah Da'imah* **no. 9388)**

8. PEMILIK TANAMAN MEMBELI LAGI ZAKAT TANAMANNYA DARI PENERIMA ZAKAT

Syaikh Abdulloh bin Abdurrohman al-Bassam berkata: "Diharamkan atas muzakki (orang yang menunaikan zakat) membeli zakatnya atau shodaqohnya, pembelian tersebut tidak sah jika dia membelinya sesudah dia menyerahkan zakat tersebut walaupun secara tidak langsung dari penerimanya, berdasarkan hadits Umar bahwasanya dia berkata: " Aku menyerahkan sebuah kuda untuk jihad dan aku ingin membelinya, maka Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"Janganlah engkau membelinya dan janganlah engkau kembali pada shodaqohmu karena sesungguhnya orang yang kembali pada shodaqohnya seperti anjing yang kembali memakan muntahannya." (HR. Muslim: 3/1239)" [4]

9. MASALAH PENGGABUNGAN

Al-Imam Ibnu Qudamah رحمه الله: "Tidak ada khilaf (perselisihan) di antara para ulama bahwa antara varietas-varietas tanaman digabungkan satu dengan yang lainnya hingga mencapai nishob." (*al-Mughni*: 4/204)

Maka semua jenis (varietas) kurma digabung menjadi satu. Jika mencapai nishob maka dizakati dari kurma yang kualitasnya pertengahan sebagaimana dikatakan oleh Malik dan asy-Syafi'i. (Lihat *al-Mughni*: 4/181)

Semua jenis padi digabung menjadi satu. Jika mencapai nishob maka dizakati dari padi yang kualitasnya pertengahan. Semua jenis jagung digabung menjadi satu. Jika mencapai nishob maka dizakati dari jagung yang kualitasnya pertengahan. Semua jenis kacang digabung menjadi satu. Jika mencapai nishob maka dizakati dari kacang yang kualitasnya pertengahan.

Adapun jika **berbeda jenisnya** seperti antara padi dan jagung maka yang rojih **tidak digabungkan** satu dengan yang lainnya. Jika masing-masing dari kedua jenis tersebut tidak mencapai nishob maka tidak terkena kewajiban zakat. Ini adalah pendapat dari Atho', Makhul, Ibnu Abi Laila, al-Auza'i, ats-Tsauri, al-Hasan bin Sholih, Syarik, asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ashobu Ro'yi (Lihat *al-Mughni*: 4/204)

10. PEMILIK TANAMAN MENJUAL TANAMANNYA SEBELUM PANEN

Al-Imam Ibnu Qudamah رحمه الله menukil perkataan al-Qodhi di dalam *al-Mughni* 4/172: "Berdasarkan pendapat bahwa wajibnya zakat atas pemilik tanaman pada waktu panen, maka zakat tersebut wajib atas pembeli, karena wajibnya zakat tersebut berhubungan dengan tanaman yang sudah menjadi milik pembeli, maka zakat tanaman tersebut atas pembeli."

11. KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Zakat pertanian adalah *tsabit* hukumnya dengan al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma'.
2. Yang wajib dizakati dari tanaman adalah biji-bijian dan buah yang bisa **disimpan**.
3. Syarat wajibnya zakat untuk tanaman dan buah-buahan adalah tatkala sudah mencapai nishob, dan nishobnya adalah lima *wasaq* dan satu wasaq sama dengan **enam puluh sho'** .
4. Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya.
5. Besarnya zakat pertanian tergantung pengairannya, jika diairi tanpa alat misalnya dengan hujan atau diairi dengan mengalirkan air dari mata air ataupun dialiri dari air sungai tanpa memerlukan biaya adalah sepersepuluh dari hasil panen (10 %) yang telah mencapai nishob. Dan apabila buah-buahan atau biji-bijian itu diairi dengan menggunakan alat seperti timba, pompa air, diesel ataupun memerlukan biaya maka zakatnya adalah seperdua puluh dari hasil panen (5%).
6. Hutang tidaklah menghalangi wajibnya zakat biji-bijian, dan buah-buahan.
7. Zakat tanaman dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nishob dengan tidak memandang kepada biaya operasional yang dikeluarkan.
8. Untuk tanah yang disewakan maka zakat tanaman dibebankan atas penanamnya (yaitu penyewa tanah) dan bukan atas pemilik tanah.
9. Antara varietas-varietas tanaman yang sejenis digabungkan satu dengan yang lainnya hingga mencapai nishob. Adapun jika berbeda jenisnya seperti antara padi dan jagung maka tidak digabungkan satu dengan yang lainnya.

Akhirnya semoga Alloh ﷻ selalu memberikan taufiq kepada kita semua untuk memahami agamanya dan mengamalkannya. Amin. []

4 *Taudhihul Ahkam* : 3/58



Oleh Abu Ibrohim Muhammad Ali AM حفظه الله

MUQODDIMAH

Islam tegak dengan lima rukun yang saling mengokohkan. Tidak akan tegak keislaman seseorang kecuali dengan tegaknya lima perkara tersebut, di antaranya adalah kewajiban menunaikan zakat.

Dalam Islam telah ditentukan adanya zakat yang dikeluarkan bagi setiap harta, kecuali yang disebutkan oleh Alloh dan Rosul-Nya bahwa barang-barang itu tidak dikenakan zakat seperti kendaraan yang dipakai sehari-hari, rumah, dan semisalnya[1].

Sebagian ulama menyatakan zakat harta perdagangan adalah sebuah permasalahan yang telah disepakati oleh semua pihak bahwa hukum wajib[2], akan tetapi yang mulia Syaikh al-Albani رحمه الله membantah klaim ijma' ini, bahkan beliau termasuk yang meniadakan zakat perdagangan, lantaran hadits-hadits berkaitan masalah ini menurutnya lemah.

Bagaimana duduk permasalahannya? Apakah pendapat jumhur ulama, bahkan kesepakatan ulama tentang wajibnya zakat perdagangan dengan serta merta dibatalkan oleh hadits yang lemah menurut Syaikh al-Albani رحمه الله? Bagaimana dengan hadits-hadits lainnya, serta atsar para sahabat رضي الله عنهم? Dan bagaimana pula dengan keumuman ayat-ayat al-Quran?

Marilah kita pelajari permasalahan ini dengan seksama, mudah-mudahan Alloh membukakan wawasan keilmuan kita dan menjelaskan yang benar adalah benar sehingga kita dapat menapakinya dengan ikhlas.

1. Sebagaimana dalam HR. al-Bukhori: 1390, dan Muslim: 982, serta hadits-hadits lainnya.
2. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir, *al-Wazir*, serta *Majdud Din Ibnu Taimiyyah* (*Taudhihul Ahkam* oleh Abdullah al-Bassam 3/66.)

MAKSUD ZAKAT HARTA PERDAGANGAN

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu untuk orang-orang tertentu, pada waktu tertentu karena Alloh semata, untuk membersihkan diri dan hartanya.[3]

Harta perdagangan dalam istilah fiqih disebut عُرُوْضُ التِّجَارَةِ yaitu barang-barang yang diperjualbelikan dalam bentuk apapun selain mata uang.[4]

HUKUM ZAKAT HARTA PERDAGANGAN

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum zakat harta perdagangan;

Mayoritas ulama salaf (pendahulu) dan kholaf (belakangan) mewajibkannya, baik dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam imam madzhab selanjutnya, diikuti para ulama di zaman ini. Para pendahulu itu adalah Umar bin Khoththob, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Said bin Musayyib, al-Qosim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Abu Bakr bin Abdurrohman bin al-Harits, Khorijah bin Zaid, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Salman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Thowus, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihron, Ibrohim an-Nakho'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan lainnya[5], diikuti oleh Imam al-Bukhori[6], Imam

3. Lihat definisi ini dalam penjelasan Prof. Dr. Abdulloh bin Muhammad at-Thoyyar tentang zakat hlm. 75.
4. Definisi ini dinukil secara bebas dari *as-Syarhul Kabir* oleh Ibnu Qudamah 2/622, dan *as-Syarhul Mumthi' ala Zadil Mustaqni'* oleh Ibnu Utsaimin 6/63.
5. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* oleh Imam Nawawi 6/47, *Tamamul Minnah* 1/416.
6. Dalam Shohih al-Bukhori 2/143.

Thobari[7], al-Jashshosh[8], Abu Bakr Ibnul Arobi[9] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[10], Imam Nawawi[11], Muhammad ibnu Ibrohim[12], Abdul Aziz Ibnu Baz[13], Muhammad Ibnu Sholih al-Utsaimin[14], Sholih bin Fauzan al-Fauzan[15], Abdulloh bin Jibrin[16], dan lainnya.[17]

Dalil mereka

Di antara dalil-dalil yang mereka paparkan adalah hadits berikut:

1. **Hadits Samuroh bin Jundub**

Dari Samuroh bin Jundub ﷺ, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ

"Nabi memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari harta yang disiapkan untuk jual-beli." (HR. Abu Dawud 1562, Baihaqi 4/146-147, dihasankan oleh Ibnu Abdil Bar)[18]

2. **Hadits Abu Dzar al-Ghifari**

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ

Dari Abu Dzar رضي الله عنه *(berkata) Nabi bersabda: "Pada onta ada zakatnya, sapi ada zakatnya, dan harta perdagangan ada zakatnya."* (HR. Baihaqi 4/147, Daruquthni 2/100. Hadits ini dinyatakan shohih oleh Imam Nawawi, dan al-Hakim beliau berkata: "Hadits ini sesuai syarat Bukhori dan Muslim.")[19]

Sedangkan pendapat lain, adalah pendapat dari kalangan dhohiriyah seperti Dawud adz-Dzohiri, Ibnu Hazm, diikuti oleh Imam Syaukani, Shiddiq Hasan Khon dan dikuatkan oleh Syaikh al-Albani. Mereka meniadakan zakat harta perdagangan.[20]

Dalil mereka

Di antara dalil-dalil yang mereka paparkan untuk meniadakan zakat harta perdagangan;

1. Hukum asal seorang hamba adalah *baro'atul ashliyah,* artinya seseorang tidak diwajibkan sesuatu, dan tidak berdosa meninggalkan sesuatu, kecuali jika ada dalil yang mewajibkan sesuatu itu dan keterangan bahwa meninggalkannya berdosa. Sedangkan dalam hal ini tidak terdapat dalil-dalil shohih yang dapat dijadikan hujjah untuk mewajibkan zakat harta perdagangan[21].
2. Adapun hadits-hadits yang dibawakan jumhur tidak dapat dijadikan hujjah karena lemah, dengan alasan sebagai berikut;
   - Hadits Samuroh bin Jundub adalah ***lemah*** lantaran perowi Ja'far bin Sa'ad dan Khubaib bin Salman serta ayahnya adalah para perowi yang *majhul* (tidak dikenal)[22].
   - Sedangkan hadits Abu Dzar juga ***lemah*** dikarenakan perowi bernama Musa Ibnu Ubaidah adalah perowi ***lemah*** sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله dalam *at-Tahdzib.*[23]

PENDAPAT YANG KUAT

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur/mayoritas ulama **yang mewajibkan zakat harta perdagangan,** dengan dalil-dalil di atas dan argumen berikut:

1. Keumuman firman Alloh ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ ﴾

7. Dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. al-Baqoroh [2]: 267.
8. Dalam *Ahkamul-Qur'an* 1/543.
9. Lihat *Fiqhuz Zakat* oleh Dr. Yusuf al-Qordhowi 1/315-316.
10. Dalam *Majmu' Fatawa*nya 25/15-16, dan beliau berkata: "Ini adalah pendapat empat imam semua, bahkan para imam semuanya mengatakan wajibnya zakat harta perdagangan, kecuali pendapat orang yang ganjil/nyeleneh." (Lihat *Taudhihul Ahkam* 3/66)
11. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* 6/47.
12. *Fatawa wa Rosa'il* Syaikh Muhammad Ibnu Ibrohim 4/12.
13. *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah* Syaikh Ibnu Baz 6/24.
14. *Liqo' al-Bab al-Maftuh* 11/7
15. Dalam *Mulakhosh al-Fiqhi* 1/241, dan *al-Muntaqo min Fatawa Sholih al-Fauzan* 6/50.
16. *Fatawa Syaikh Abdulloh bin Jibrin* 2/35.
17. Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* 1/912, Muhammad Rosyid Ridho dalam *al-Manar* 10/591, Abu Bakr Jabir al-Jazairi dalam *Minhajul Muslim* hlm.243, Dr. Yusuf al-Qordhowi dalam *Fiqhuz Zakat* 1/315-321.
18. Lihat *Tudhihul Ahkam* oleh Abdulloh al-Bassam 3/66, tetapi hadits ini didho'ifkan oleh al-Albani karena dalam hadits ini ada perowi bernama Ja'far bin Said, Khobib bin Sulaiman, dan ayahnya semuanya tidak dikenal.(Lihat *al-Irwa* no.827)
19. Lihat *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 6/47, tetapi didho'ifkan oleh al-Albani karena dalam hadits ini ada perowi lemah bernama Musa bin Ubaidah. (Lihat *Silsilah Dho'ifah* 1178)
20. Lihat *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm 6/233-240, *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/330-335.
21. Lihat *Tamamul Minnah* hlm. 363.
22. Lihat *Irwa' al-Gholil* oleh al-Albani 3/310.
23. Lihat perkataan al-Albani dalam *Silsilah Dho'ifah* 3/324 hadits no.1178.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Alloh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. al-Baqoroh [2]: 267)

Para ahli tafsir seperti Mujahid dan lainnya berkata: "Yang dimaksud ayat ini adalah ***zakat harta perdagangan***."

Imam al-Bukhori رحمه الله berkata tentang zakat[24] "Bab (wajibnya) zakat hasil usaha dan perdagangan dengan dalil ayat di atas."

2. Keumuman kata harta mencakup harta yang diperjualbelikan, dalam firman Alloh:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾

*"Ambillah zakat dari sebagian **harta** mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka."* (QS. at-Taubah [9]: 103)

﴿وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾﴾

*"Dan pada **harta-harta** mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian .* (QS. adz-Dzariyat [51]: 19)

3. Umar bin Khoththob رضي الله عنه berkata kepada Hammas رضي الله عنه (ketika melihatnya membawa barang dagangan), beliau berkata;

أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقَالَ: مَا لِي إِلاَّ جِعَابٌ وَأَدمٌ. فَقَالَ: قَوِّمْهَا وَأَدِّ زَكَاتَهَا

"Bayarkan zakat harta (perdaganganmu)!" Dia menjawab: "Ini hanyalah tempat-tempat panah (dari kulit) dan beberapa kulit (yang disamak)[25]*." Lalu Umar berkata: "Hitunglah nilainya, dan bayarlah zakatnya!"* (HR. Daruquthni 213, dan Baihaqi 4/147)[26].

Imam Ahmad رحمه الله berhujjah dengan kisah ini untuk mewajibkan zakat harta perdagangan.[27]

4. Dalam hadits yang *muttafaqun alaih* ada isyarat wajibnya zakat harta perdagangan, tatkala Nabi ﷺ mengutus utusannya untuk menarik zakat dari kaum muslimin, lalu ada beberapa orang tidak bersedia membayar zakat, di antaranya Kholid bin Walid, lalu dilaporkan kepada Rosulullоh, kemudian beliau memberi udzur kepada Kholid bin Walid dengan mengatakan;

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Adapun Kholid, maka kalian telah mendholimi Kholid, dia telah mewakafkan semua baju-baju perang dan senjata-senjatanya di jalan Alloh." (HR. al-Bukhori 1399, dan Muslim: 983)

Hadits ini menunjukkan bahwa baju-baju perang dan senjata-senjata Kholid bin Walid tetap ditarik zakatnya padahal barang-barang ini secara asal tidak ada zakatnya (tidak seperti emas dan perak), kecuali jika diperdagangkan (maka harus dizakati), akan tetapi karena Kholid bin Walid tidak menjadikannya sebagai barang dagangan, dan dia mewakafkannya di jalan Alloh (maka tidak ada zakatnya).[28]

Imam Nawawi dan lainnya[29] berkata: "Hadits ini menjelaskan wajibnya zakat harta perdagangan, karena kalau tidak demikian, Rosulullоh tidak akan memberi udzur kepada Kholid bin Walid."

5. Keumuman sabda Rosulullоh[30]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعًا لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Dari Abu Huroiroh, (Rosulullоh) berkata (secara marfu'): "Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada (harta berupa) budak, dan kendaraannya." (HR. Muslim: 982)

Imam an-Nawawi رحمه الله dan lainnya berkata[31]: "Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa harta yang tidak diperjualbelikan tidak ada zakatnya, demikian juga kuda dan budak apabila tidak diperjualbelikan, demikianlah yang dikatakan semua ulama dari kalangan salaf (pendahulu) dan ulama kholaf (belakangan)."

6. Wajibnya zakat harta perdagangan dikuatkan oleh amalan dan perkataan para sahabat Nabi,

24. Sebagaimana dalam *Shohih al-Bukhori* 2/143.
25. Lihat makna kalimat جِعَابٌ dan أَدمٌ dalam *Misbahul munir* hlm. 9 dan 102 semuanya berkisar antara kulit yang disamak atau wadah-wadah/ bejana dari kulit.
26. Hadits ini dilemahkan oleh Syaikh al-Albani dengan alasan ada perowi majhul yaitu Abu Amr bin Hammas (Lihat *al-Irwa'* no.828)
27. *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/187.
28. *Lihat Fatawa Lajnah Da'imah* 11/330
29. *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/187.
30. *Fatawa lajnah da'imah* 11/187.
31. *Syarh Shohih Muslim* 3/413

seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما

لَيْسَ فِي الْعُرُوْضِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta barang-barang, kecuali jika disiapkan untuk diperjualbelikan." (HR. Baihaqi 7855, dishohihkan oleh Syaikh al-Albani, beliau mengatakan, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam *al-Umm* dengan sanad shohih[32])

Atsar Ibnu Umar ini, walaupun tidak dijelaskan kadar nishobnya, maka para ulama menentukan kadar nishobnya sama dengan emas atau perak, karena emas dan perak dahulu dijadikan sebagai mata uang, dan orang yang berdagang sebenarnya tidak bermaksud memiliki barang yang diperdagangkan, tetapi maksud mereka untuk memperoleh keuntungan berupa uang baik dinar atau dirham.

7. Telah masyhur perkataan dari para sahabat Nabi tentang wajibnya zakat harta perdagangan, dan ***tidak diketahui satupun yang mengingkari perkataan ini***, maka ini adalah ijma' (sebuah kesepakatan)[33]. Di antara yang menukil adanya ijma' atas wajibnya zakat harta perdagangan adalah Ibnul Mundhir[34], Ibnu Abdil Bar[35], Ibnu Taimiyyah[36], dan al-Baghowi[37].
8. Imam Baghowi mengatakan: "Dawud adz-Dzohiri berpendapat bahwa harta perdagangan tidak wajib dizakati, akan tetapi sudah ada kesepakatan tentang wajibnya zakat harta perdagangan sebelum munculnya pendapat Dawud ini (maka pendapatnya tidak dianggap)." (*Syarhus Sunnah* 3/350) Perkataan yang sama dikatakan oleh al-Khoththobi dalam *Ma'alimus Sunan* (2/223)
9. Jika seseorang mempunyai barang untuk diperjualbelikan, maka orang tersebut tidak menginginkan barang itu, dan yang diinginkan hanyalah uang atau nilai barang tersebut, jika barang itu mencapai nishob zakat, maka sama halnya dia menggenggam uang mencapai nishob, sehingga wajib dizakati, hal ini didasari oleh sabdanya;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan." Sedangkan orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan sama halnya memiliki mata uang, sehingga harus dizakati jika mencapai nishob[38].

10. Yang lebih membutuhkan pensucian diri dan harta adalah para pedagang, karena mereka biasanya berbuat curang, kecuali yang dirohmati Alloh. Dengan zakat mereka bisa suci, dan harta mereka juga menjadi bersih.
Rosululloh ﷺ berkata:

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ

"Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang jahat." Lalu beliau ditanya: "Ya Rosululloh, bukankah Alloh telah menghalalkan jual-beli?" Nabi menjawab: "Benar, akan tetapi mereka berbicara lalu berdusta, dan mereka bersumpah (tapi bohong), lalu mereka berdosa." (HR. Ahmad 3/428, dan dishohihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *Silsilah Ahadits Shohihah* 1/640)

11. Termasuk maksud diwajibkan zakat adalah untuk tegaknya kemaslahatan bersama. Zakat berfaedah bagi pelakunya untuk membersihkan diri dan harta mereka, dan berfaedah untuk menolong para *mustahik* (yang berhak menerima zakat), dan supaya harta yang banyak tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Alloh berfirman:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rosul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh amat keras

32. Lihat perkataan al-Albani lebih lengkap dalam *Tamamul Minnah* hlm.364-365.
33. *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/330.
34. Lihat *Subulus Salam* 2/277.
35. Sebagaimana dinukil perkataannya oleh Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa*nya 25/15.
36. Sebagaimana dalam *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* 25/45, dan beliau tidak menganggap perkataan yang menyelisihi karena dianggap pendapat yang ganjil/ nyeleneh.
37. Dalam *Syarhus Sunnah* 3/350.
38. Asal perkataan ini oleh Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin dalam *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 18/341, beliau juga mengatakan bahwa ini adalah dalil yang paling kuat menurutnya (*as-Syarhul Mumthi'* 6/85)

hukuman-Nya." (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Oleh karena itu zakat harta perdagangan hukumnya wajib dengan dalil syar'i (al-Qur'an dan Sunnah) dan sesuai dengan akal sehat manusia[39].

SYARAT-SYARAT WAJIBNYA ZAKAT HARTA PERDAGANGAN

Syarat-syarat wajibnya zakat harta perdagangan sama dengan zakat lainnya, yaitu;

1. Kepemilikan barang secara sah, baik memiliki harta perdagangan tersebut dengan cara membeli, mendapatkan harta warisan, hadiah atau selainnya.[40]
2. Berniat untuk memperjualbelikan, jika tidak ada niatan memperjualbelikan atau jika diniatkan untuk digunakan, maka barang-barang tersebut tidak dikenakan zakat harta perdagangan.[41]
3. Mencapai nishob (kadar yang ditentukan zakatnya) yaitu dengan melihat nishob emas, yaitu sebanyak 20 dinar atau sekitar 85[42] gram emas murni pada zaman sekarang, atau melihat kepada nishobnya perak yaitu sebanyak 200 dirham[43].
4. Berlalu satu tahun penuh setelah mencapai nishobnya dan dikeluarkan zakat seperempat puluhnya atau 2,5 %nya sebagaimana zakatnya emas dan perak. Hal ini didasari oleh sabda Rosululloh;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Dari Aisyah berkata, Aku mendengar Rosululloh bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat dalam setiap harta kecuali berlalu baginya satu tahun penuh." (HR. Ibnu Majah 1792, dishohihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Gholil* 787, dan Shohih Abu Dawud 1403)

PERHITUNGAN YANG DIPAKAI HARUS TAHUN HIJRIAH BUKAN TAHUN MASEHI[44]

Tahun yang dipakai untuk menghitung nishob zakat harus tahun hijriah, bukan yang lain. Hal ini disebabkan karena perhitungan masa menurut al-Qur'an adalah dengan bulan-bulan hijriah yang ada bulan-bulan sucinya, adapun tahun selain hijriah, maka tidak terdapat bulan sucinya, sebagaimana firman-Nya:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى
كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ
مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾

"Sesungguhnya bilangan bulan yang benar di sisi Alloh adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Alloh di waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram/suci (yaitu Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah, Muharrom, dan Rojab). Itulah (ketetapan) agama yang lurus." (QS at-Taubah [9]: 36)

ZAKAT YANG DIKELUARKAN BERUPA BARANG ATAU UANG?

Para ulama sepakat bahwasanya sah jika yang dikeluarkan dari zakat harta perdagangan adalah **berupa uang senilai zakat yang wajib dikeluarkan.** Hal ini didasari oleh perkataan Umar kepada Hammas;

قَوِّمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا

"Hitunglah nilainya, lalu keluarkan zakatnya!"

Dari keterangan di atas, seorang yang memiliki harta yang diperdagangkan dan mencapai nishob zakat, lalu dikeluarkan uang senilai zakat yang wajib ia keluarkan, maka zakatnya telah sah dengan kesepakatan ulama.

Adapun jika yang dikeluarkan berupa barang-barang yang diperdagangkan itu sendiri, maka para ulama berbeda pendapat tentang sah dan tidaknya. Sebagian mengatakan sah, sebagaimana madzhab Hanafi dan pendapat kedua dari madzhab Syafi'i, dan kebanyakan mengatakan tidak sah, sebagaimana madzhab Hambali, dhohirnya pendapat madzhab Maliki, dan pendapat terbarunya Imam Syafi'i.[45]

Maka atas dasar ini sebaiknya kita tidak mengeluarkan zakat kecuali berupa uang yang senilai dengan zakat yang wajib dikeluarkan dari zakat harta perdagangan kita sebagaimana telah disepakati keabsahannya, dan ini adalah cara yang lebih hati-

39. Lihat perkataan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin dalam *Majmu' Fatawa*nya 18/132, dan dalam *asy-Syarhul Mumthi' ala Zadil Mustaqni'* 6/86.
40. Lihat perkataan semisal dalam *as-Syarhul Mumthi' ala Zadil Mustaqni'* 6/86.
41. Idem.
42. (Perhitungan ini dihasilkan dari perhitungan 1 dinar emas sama dengan 4,25 gr. red)
43. Lihat *Fiqhuz Zakat* 1/244-263.
44. *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/207.
45. Sebagaimana keterangan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* (dinukil dari *Fatawa Syabakah Islamiyah* 8/1637)

hati[46].

CONTOH HITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN YANG MUDAH

Misalnya ada seseorang mempunyai usaha jual beli pakaian, maka hendaklah dia menilai barang dagangannya dengan uang, jika ternyata telah mencapai nishob wajib zakat (sekitar harga emas murni seberat 85 gram), maka hendaknya dia menunggu sampai satu tahun penuh (haul). Dan jika barangnya tetap mencapai nishob atau bahkan lebih, maka bagilah nilai barang tersebut dengan angka 40, dan hasil pembagian inilah yang harus dikeluarkan (dizakatkan), karena seperempatpuluh adalah 2,5%.[47]

46. Lihat *Fiquz Zakat* 1/337-339.
47. Contoh ini dinukil secara bebas dan dengan penyesuaian dari *Majmu'Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 18/341.

KESIMPULAN

Harta perdagangan adalah salah satu bentuk harta yang wajib dizakati, jika dia telah mencapai nishob zakat emas atau perak, sebagaimana keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang menguatkan serta atsar perkataan dan perbuatan para sahabat Nabi. Telah sah ucapan para sahabat tentang wajibnya zakat harta perdagangan, dan tidak dijumpai salah seorang sahabat Nabi yang mengingkarinya, oleh karenanya banyak para ulama yang mengatakan kesepakatan ulama atas kewajiban zakat harta perdagangan, adapun pendapat yang meniadakan zakat harta perdagangan, maka itu adalah pendapat yang lemah, walaupun dikatakan hadits-hadits wajibnya zakat harta perdagangan itu dho'if/lemah, tetapi masih banyak landasan yang menguatkan pendapat pertama sebagaimana yang telah kami sampaikan seperti perkataan Ibnu Umar di atas. *Wallohu A'lam.*

Panduan Praktis ZAKAT FITHRI

Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama telah menetapkan bahwa zakat fithri hukumnya wajib. Berikut ini adalah panduan praktis seputar zakat fithri. Kami hadirkan seiring dengan datangnya bulan Romadhon yang mulia dan sebagai jawaban dari beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan banyak orang seputar zakat fithri.

Allohul Muwaffiq.

Oleh: Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman حفظه الله

DEFINISI ZAKAT FITHRI

Zakat secara bahasa bermakna berkembang, bertambah, suci dan barokah.[1]

Sedangkan fithri secara bahasa bermakna berbuka.[2] Sehingga bila kedua kata ini digabungkan, maknanya adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim untuk dirinya atau orang lain pada akhir bulan Romadhon, saat orang-orang yang puasa telah berbuka dan selesai dari ibadah puasanya.[3]

Zakat ini dinamakan sebagai zakat fithri berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang akan datang. Dinamakan juga dengan zakat Romadhon sebagaimana hadits Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya beliau berkata:

وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

"Rosululloh menugaskan diriku untuk menjaga zakat Romadhon." (HR. al-Bukhori: 2311)

Adapun istilah yang masyhur di masyarakat bahwa zakat ini dinamakan zakat fitrah. Istilah zakat fitrah tidak sepenuhnya salah, karena menurut Imam an-Nawawi kalimat ini digunakan oleh para ahli fiqih, yaitu terambil dari kalimat fithroh yang maknanya *khilqoh* (ciptaan) Alloh ﷻ berfirman:

﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾

"(Tetaplah atas) fitrah Alloh yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." (QS. ar-Rum [30]: 30)

Maksud zakat *khilqoh* yaitu zakatnya badan dan jiwa[4]. Sebagaimana adanya istilah zakat harta.[5]

Walaupun demikian, kita sepakat bahwa menggunakan lafazh yang dinashkan itu lebih utama. *Wallohu A'lam.*

HUKUMNYA

Zakat fithri hukumnya wajib. Kewajiban ini turun bersamaan dengan kewajiban puasa Romadhon yaitu pada tahun kedua hijriyah.[6] Dasar hukum wajibnya zakat fithri adalah sebagaimana hadits Abdulloh bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya dia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Rosululloh ﷺ mewajibkan zakat fithri satu sho' dari kurma, atau satu sho' dari gandum bagi budak, orang

1. *An-Nihayah fi Ghorib al-Hadits*: 2/307, Ibnu Atsir, *at-Ta'riifaat* hal.117, Ali al-Jurjani, *Mu'jam Maqoyis al-Lughoh* hal. 436, Ibnu Faris
2. *Mu'jam Maqoyis al-Lughoh*: hal. 820, Ibnu Faris
3. *Minhatul A'llam*: 4/457, Abdullah Fauzan
4. *Al-Majmu'*: 6/103, an-Nawawi. Lihat pula *Kifayah al-Akhyar* hal. 273, Taqiyuddin Muhammad bin Husaini as-Syafi'i.
5. *Minhatul A'llam*: 4/457, Abdullah Fauzan, *as-Shiyam fil Islam*, hal. 596, DR. Sa'id al-Qoththoni
6. *Al-I'lam Bi Fawaid Umdah al-Ahkam*: 5/123, Ibnu Mulaqqin, *Fathul Qodir*: 5/425, asy-Syaukani.

yang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin." (HR. al-Bukhori: 1503 dan HR. Muslim: 984)

Imam Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: *"Para ulama telah sepakat bahwa zakat fithri hukumnya wajib".*[7]

KEPADA SIAPA DIWAJIBKAN?

Zakat fithri diwajibkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Muslim

Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menunaikan zakat fithri, baik dia orang yang merdeka, budak (hamba sahaya, laki-laki, wanita, anak kecil, ataupun orang dewasa.[8] Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar di atas.

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "Kesimpulannya, bahwa zakat fithri wajib bagi setiap muslim baik anak kecil, dewasa, laki-laki maupun wanita menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Zakat fithri ini juga wajib bagi anak yatim -hendaknya wali yatim mengeluarkan zakatnya dari harta anak yatim tersebut- dan juga wajib bagi seorang budak".[9]

Adapun orang kafir maka tidak wajib membayar zakat fithri dan tidak sah bila membayarnya.[10] Alloh تعالى berfirman:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ ﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Alloh dan Rosul-Nya." (QS. at-Taubah [9]: 54)

Mengingat fungsi zakat fithri sebagai pembersih jiwa, maka hal itu tidak pantas bagi orang kafir.[11]

PERMASALAHAN

Adakah zakat fithri bagi janin?

Para ulama mazhab Hanabilah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fithri bagi janin.[12] Yang menjadi dasar dari mazhab ini adalah sebuah atsar dari Utsman bin Affan رضي الله عنه bahwasanya beliau mengeluarkan zakat fithri bagi janin.[13]

Imam Ibnul Mundzir رحمه الله mengatakan: *"Para ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat bagi janin yang masih dalam perut ibunya."* Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله bersendirian dalam masalah ini dengan menganjurkan zakat bagi janin dan tidak mewajibkannya.[14]

Akan tetapi anjuran mengeluarkan zakat fithri bagi janin ini disyaratkan bila usia janin telah mencapai empat bulan, yaitu ketika ruhnya telah ditiupkan.[15]

2. Mampu dan Mempunyai Kecukupan

Maksudnya bahwa zakat fithri tidak wajib melainkan bagi orang yang mempunyai kecukupan lebih dari satu sho' untuk hari raya dan malamnya.[16] Lebih dari cukup untuk kebutuhan makan pokoknya, makan pokok keluarganya dan kebutuhan yang asasi lainnya.[17]

Apabila seseorang mempunyai makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk hari raya dan malamnya, kemudian makanan itu masih sisa satu sho' maka hendaklah dia mengeluarkan zakat fithrinya.[18]

Imam al-Khoththobi رحمه الله mengatakan: *"Zakat fithri itu wajib bagi seluruh orang yang puasa. Orang yang kaya memiliki keluasan atau orang miskin yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Karena sebab wajibnya zakat fithri adalah untuk membersihkan jiwa, dan hal ini dibutuhkan oleh seluruh orang yang puasa. Apabila mereka semua sama dalam hal ini, maka sama pula dalam kewajibannya".*[19]

3. Mendapati Waktu Wajibnya Zakat

Waktu wajib dikeluarkannya zakat yaitu mulai tenggelamnya matahari pada malam 'Idul Fithri.[20] Faedahnya adalah bahwa zakat fithri disyariatkan untuk pembersih jiwa bagi orang yang berpuasa. Hal tersebut terwujud ketika ibadah puasa telah sempurna, yaitu saat tenggelamnya matahari di akhir bulan Romadhon. Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar رضي الله عنهما:

---

7. *Al-Ijma'* hal. 55, Ibnul Mundzir. Lihat pula *al-Iqna' fi Masail Ijma'*: 1/218, Ibnul Qotthon, *al-Mughni*: 4/280, Ibnu Qudamah
8. *Bidayah al-Mujtahid*: 1/326, Ibnu Rusyd
9. *Al-Mughni*: 4/283
10. *Kifayah al-Akhyar* hal. 274
11. *Ta'liq Ar-Roudh al-Murbi'* oleh Abdulloh at-Thoyyar, dkk
12. *Al-Mufasshol fi Ahkam al-Mar'ah*: 1/462, DR. Abdul Karim Zaidan
13. *Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah*: 3/212
14. *Al-Ijma'* hal. 50. Lihat pula *al-Iqna' fi Masail Ijma'*: 1/219, Ibnul Qotthon
15. *As-Syarah al-Mumti'*: 6/161, Ibnu Utsaimin
16. Barangsiapa yang tidak mampu bayar zakat fitri saat tiba waktu wajibnya, maka gugurlah kewajiban tersebut. (*Bada'i al-Fawaid*: 4/1348, Ibnul Qoyyim)
17. *Al-Majmu*: 6/51, *al-Mughni*: 4/307, *Kifayah al-Akhyar* hal. 274
18. *As-Syarah al-Mumti'*: 6/151, Ibnu Utsaimin
19. *Ma'alim as-Sunan*: 2/47, al-Khotthobi
20. Inilah pendapat mayoritas ulama. *Ta'liq ar-Roudh al-Murbi'*: 4/174, Abdulloh at-Thoyyar dkk

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Rosululloh mewajibkan zakat fithri dari bulan Romadhon." (HR. al-Bukhori: 1503 dan HR. Muslim: 984)

Maka barangsiapa yang masuk Islam setelah matahari tenggelam, atau menikah atau mendapat anak setelah matahari tenggelam, maka mereka tidak wajib bayar zakat fithri untuk stri dan anaknya, karena tidak mendapati sebab wajibnya zakat fithri tersebut.[21]

Perhatian:

Seorang insan wajib mengeluarkan zakat fithri untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia beri nafkah, semisal istri[22] dan anak-anaknya dengan syarat bila mereka tidak mampu membayarnya. Apabila mereka mampu membayar sendiri, maka kewajiban tetap pada pundak mereka, karena mereka termasuk keumuman hadits Ibnu Umar ﷺ di atas.[23]

Imam Ibnu Hubairoh ﷺ berkata: *"Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi yang terkena seruan perintah zakat fithri untuk membayarnya dengan perbedaan sifat mereka"*.[24] Beliau juga berkata: *"Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi anak kecil yang mampu (memiliki harta) untuk membayar zakat fithri. Dan wajib bagi kedua orang tua untuk membayari zakat bagi anak-anak mereka yang tidak mampu."*[25]

HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT FITHRI

Tidak diragukan lagi bahwa menunaikan zakat fithri mengandung hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmah yang paling penting dan menonjol adalah:

Pertama: Pembersih dosa orang yang puasa. Saat kita berpuasa mesti ada saja kekurangannya, sehingga dengan zakat fithri kekurangan tersebut dapat terhapus dan menjadikan amalan puasa kita sempurna.

Kedua: Membantu fakir miskin. Dengan zakat fithri diharapkan mereka mendapat kecukupan dan ikut merasakan kebahagiaan di hari raya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadilah hari raya sebagai hari kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga: Solidaritas antar kaum muslimin. Yaitu seorang yang mampu akan memberikan hartanya kepada yang tidak mampu. Dari sini faedahnya adalah akan terpupuk dan terjalin dengan baik kepedulian dan solidaritas antar sesama kaum muslimin.

Keempat: Mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Zakat fithri yang tertunaikan kepada yang berhak dan sesuai waktunya serta ikhlas hanya mengharap wajah Alloh ﷻ semata akan mendapat pahala dan ganjaran yang besar.

Kelima: Zakat bagi badan. Yaitu manakala Alloh ﷻ memberi nikmat bagi badan dengan tetap sehat dan bertahan hidup selama setahun. Seluruh manusia dalam hal ini sama, kewajiban mereka cukup memberikan satu sho' saja.

Keenam: Sebagai rasa syukur kepada Alloh ﷻ. Yaitu dengan nikmat yang Alloh ﷻ berikan kepada seluruh orang yang berpuasa berupa kekuatan sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasanya sampai selesai.

Sungguh Alloh ﷻ mempunyai hikmah yang mendalam dan rahasia-rahasia yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal seluruh manusia.[26]

WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITHRI

Menurut pendapat yang terkuat dan berdasarkan dalil-dalil yang shohih, waktu mengeluarkan zakat fithri ada dua[27]:

1. Waktu yang *afdhol* (utama), yaitu sejak malam hari raya hingga sebelum sholat 'Idul Fithri. Berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ dia berkata:

   أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

   "Adalah nabi memerintahkan agar menunaikan zakat fithri sebelum keluarnya manusia menuju sholat." (HR. al-Bukhori: 1503 dan HR. Muslim: 984)

   Imam Ibnu Tin ﷺ berkata: *"Yaitu sebelum keluarnya manusia menuju sholat 'id dan setelah sholat subuh"*.[28]

2. Waktu yang boleh, yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Ibnu Umar ﷺ berkata:

---

21. *Al-Kaafi*: 2/170, Ibnu Qudamah, *ar-Roudh al-Murbi*: 4/175, Tahqiq Abdulloh at-Thoyyar dkk
22. Lihat pembahasan menarik dalam *Jami' Ahkam an-Nisa'*: 2/136-142, Musthofa al'Adawi: *Apakah suami wajib mengeluarkan zakat fitri isterinya ataukah isteri tetap mengeluarkan zakatnya sendiri?*
23. *As-Syarah al-Mumti'*: 6/155, *Ahadits Shiyam* hal.159, Abdulloh Fauzan
24. *Al-Ifshoh*: 1/220, Ibnu Hubairoh
25. Ibid: 1/221
26. *Irsyad Ulil Albab Li Nailil Fiqh bi Aqrob at-Thuruq wa Asror al-Asbab* hal.134, Abdurrahman as-Sa'di.
27. *Ittihaf Ahlil Iman Bi Durus Syahri Romadhon* hal.124, DR.Sholih al-Fauzan, *Ahkam Ma Ba'da as-Shiyam* hal.12-13, Muhammad bin Rosyid al-Ghufaily
28. *Fathul Bari* 7/145, Ibnu Hajar

فَرَضَ النَّبِيُّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ...، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

"Nabi mewajibkan sedekah fithri, ...dan mereka para sahabat memberikannya satu hari atau dua hari sebelum hari raya." (HR. al-Bukhori: 1511, HR. Muslim: 984)

Zakat fithri tidak boleh dikeluarkan setelah sholat 'Id. Barangsiapa yang membayar zakat fithri setelah sholat ied, maka dia berdosa dan tidak diterima zakatnya[29]. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rosululloh mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor serta memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah sholat maka dia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah lainnya." (HR. Abu Dawud: 1609, HR. Ibnu Majah: 1827, dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwa*: 843)

Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: *"Tuntutan dua hadits ini, bahwasanya tidak boleh mengakhirkan membayar zakat fithri setelah sholat 'id. Dan waktunya dianggap habis dengan selesainya sholat 'id. Inilah yang benar, tidak ada yang dapat menentang dua hadits ini, dan tidak ada yang menghapusnya serta tidak ada ijma' yang dapat menolak pendapat yang didasari dua hadits ini"*.[30]

PERMASALAHAN

Bagaimana Dengan Badan Pengelola Zakat

Terkadang di antara kita ada yang mewakilkan pemberian zakat kepada badan-badan pengelola zakat. Masalahnya, bolehkah menyerahkan zakat fithri kepada badan-badan pengelola zakat yang terkadang memberikannya kepada fakir miskin setelah selesai sholat hari raya 'Idul Fithri? Jawaban masalah ini diperinci sebagai berikut:

1. Apabila badan pengurus zakat tersebut mewakili pemberi zakat dan penerima zakat, seperti badan-badan resmi yang ditunjuk atau diizinkan pemerintah, maka boleh memberikan zakat kepada mereka meskipun mereka akan memberikannya kepada fakir miskin setelah hari raya.
2. Apabila badan pengurus hanya mewakili pemberi zakat saja, bukan mewakili penerima zakat, seperti badan-badan yang tidak resmi dari pemerintah atau tidak mendapat izin pemerintah, maka mereka harus memberikan zakat fithri kepada fakir miskin sebelum sholat 'id, dan tidak boleh mewakilkan kepada badan-badan tersebut jika diketahui bahwa mereka memberikannya kepada fakir setelah sholat 'id. (Lihat *Nawazil Zakat* hlm. 512-513, DR. Abdulloh bin Manshur al-Ghufaili)[31]

UKURAN DAN JENISNYA

Ukuran zakat fithri adalah satu sho' Rosululloh ﷺ. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang masyhur dari Rosululloh ﷺ, di antaranya adalah:

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri satu sho' makanan, atau satu sho' gandum, atau satu sho' kurma, atau satu sho' keju atau satu sho' anggur kering." (HR. al-Bukhori: 1506 dan HR. Muslim: 985)

Satu sho' adalah empat mud, satu mud adalah satu cakupan kedua tangan laki-laki berperawakan sedang, dalam keadaan jari jemari tidak menggenggam juga tidak melebar.[32] Maka satu sho' bila diukur dengan ukuran kilogram hasilnya sekitar 2,04 Kg.[33]

Lalu bagaimana dengan ukuran beras?

Karena ukuran di atas adalah untuk ukuran gandum, maka bagaimanakah jika berupa beras? Setelah dilakukan uji coba di ma'had al-Furqon pada tahun 1426 H, ternyata ukuran satu sho' bila dengan beras hasilnya adalah 2,33 Kg atau 2,7 liter beras kualitas sedang. *Allohu A'lam*.[34]

29. *As-Syarah al-Mumti'*: 6/172, Ibnu Utsaimin, *Fatawa Lajnah Daimah*: 9/373
30. *Zaadul Ma'ad*: 2/21, Ibnul Qoyyim
31. *7 Faedah Tentang Puasa Dan Zakat Fitri* oleh Akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi pada majalah al-Furqon edisi khusus th. 8 1429 H
32. *Al-Qomus al-Muhith* hal.407, dan 955, Fairuz Abadi, *Fathul Bari* 11/597, *Fatwa Lajnah Daimah* 9/365
33. *Majalis Syahri Romadhon* hal.327, Ibnu Utsaimin
34. *Ukuran Zakat fitri* oleh Ustadzuna al-Fadhil Ahmad Sabiq bin

Adapun jenis yang dikeluarkan untuk zakat fithri adalah sebagaimana tersebut dalam hadits di atas dan seluruh makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia dalam negerinya seperti beras.[35] Penyebutan empat jenis makanan dalam hadits di atas karena memang itulah makanan pokok manusia pada zaman nabi. Abu Sa'id al-Khudri berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ

"Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri pada zaman nabi satu sho' makanan. Dan makanan kami ketika itu adalah gandum, anggur kering, keju dan kurma." (HR. al-Bukhori: 1510)

Imam Ibnul Qoyyim ﷺ mengatakan: *"Dan lima jenis makanan ini adalah makanan pokok umumnya manusia di kota Madinah saat itu, adapun penduduk sebuah negeri, bila makanan pokoknya selain lima jenis di atas, maka yang wajib bagi mereka adalah mengeluarkan satu sho' dari makanan pokok mereka. Apabila makanan pokok mereka seperti susu, daging, ikan maka hendaklah mereka mengeluarkan zakatnya dari makanan pokok tersebut apapun bentuknya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama dan ini adalah pendapat yang benar, tidak menerima selainnya".*[36]

PERMASALAHAN

Bagaimana Zakat Fithri dengan Uang?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri tidak boleh diganti dengan uang.[37] Ini merupakan mazhab Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah.[38] Adapun mazhab Hanafiyyah membolehkannya.[39] Pendapat yang membolehkan ini banyak diikuti oleh para penulis, seperti Ahmad al-Ghumari dalam *Tahqiqul Amal fi Ikhroj Zakatil Fithri bil Mal*, Husain bin Ali ash-Shuda dalam risalahnya *Jawaz Ikhroj Zakatil Fithri Naqdan*, dan lain-lain.

Namun pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan:

1. Dalil-dalil pendapat pertama lebih kuat dibandingkan dalil-dalil pendapat kedua.
2. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang menyelisihi sunnah Rosululloh ﷺ, karena pada masa beliau mata uang sudah ada, namun tidak dinukil kabar beliau memerintahkan kepada para sahabatnya mengeluarkan zakat fithri dengan dinar ataupun dirham.
3. Ibadah ini telah dibatasi dengan tempat, waktu, jenis dan ukurannya serta harus berdasarkan dalil, sehingga tidak boleh menyelisihi dari ketentuan yang ada.
4. Mengeluarkannya dengan uang berarti mengubah zakat fithri dari suatu syiar yang tampak menjadi shodaqoh yang tersembunyi.
5. Sesuai dengan kaidah bahwa tidak boleh berpindah kepada badal (ganti) melainkan bila aslinya tidak ada. (*Ahkam Ma Ba'da Shiyam* hal.32-33, Muhammad bin Rosyid al-Ghufaili)[40]

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITHRI

Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama: Zakat fithri penyalurannya seperti zakat-zakat yang lain, yaitu kepada delapan golongan yang tersebut dalam ayat:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Alloh dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Alloh, dan Alloh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah [9]: 60)

Ayat ini umum mencakup pula zakat fithri. Adapun penyebutan miskin dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ tidak menunjukkan kekhususan untuk mereka saja, sebagaimana dalam hadits yang lain, ketika Rosululloh ﷺ mengutus Muadz bin Jabal ﷺ untuk mengambil zakat harta, beliau ﷺ bersabda:

Abdul Lathif Abu Yusuf pada majalah al-Furqon edisi khusus th.7 1428 H.

35. *Majmu' Fatawa:* 25/68, Ibnu Taimiyyah *Syarah Shohih Muslim* 7/61, an-Nawawi, *Kifayah al-Akhyar* hal.276, *Ittihaf Ahlil Iman* hal.125
36. *I'lam al-Muwaqqien:* 3/12, Ibnul Qoyyim
37. *Masail Mu'ashiroh Mimma Ta'ummu Bihi al-Balwa Fi Fiqhil Ibadaat* hal.378, Nayif bin Jum'an
38. *Ma'alim as-Sunan:* 2/219, *al-Mughni* 4/295, *Kifayah al-Akhyar* hal.276
39. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah:* 23/344
40. *7 Faedah Tentang Puasa Dan Zakat fitri* oleh akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi pada majalah al-Furqon edisi khusus th.8 1429 H

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Apabila mereka mentaatimu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Alloh telah mewajibkan zakat pada harta mereka, zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan disalurkan kepada orang fakir diantara mereka." (HR. al-Bukhori: 1395 dan HR. Muslim: 29)

Berdasarkan hadits ini tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa zakat harta itu khusus bagi orang fakir saja.[41]

Pendapat Kedua: Zakat fithri penyalurannya khusus untuk fakir dan miskin. Karena Ibnu Abbas ﷺ berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rosululloh mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan kotor serta memberi makan orang miskin." (HR. Abu Dawud: 1609, Ibnu Majah: 1827, dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa*: 843)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: *"Pendapat ini lebih kuat dalilnya"*.[42]

Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: *"Termasuk petunjuk nabi dalam zakat fithri pengkhususan orang-orang miskin. Nabi tidak pernah membagikannya kepada delapan golongan, tidak memerintahkan dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang sahabat-pun dan tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Bahkan kami katakan, tidak boleh menyalurkan zakat fithri kecuali kepada orang-orang miskin. Pendapat ini lebih kuat daripada yang mengatakan boleh menyalurkannya kepada delapan golongan"*.[43]

Pendapat kedua inilah yang lebih kuat menurut kami. *Wallohu A'lam.*[44]

TEMPAT PENYALURAN ZAKAT FITHRI

Zakat fithri hendaklah dikeluarkan di tempat dia tinggal dan menghabiskan puasa Romadhonnya.[45] Karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa zakat fithri mengikuti badan, sedangkan zakat harta mengikuti harta itu berada.[46] Rosululloh ﷺ berkata kepada Muadz bin Jabal رضي الله عنه:

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Alloh telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka." (HR. al-Bukhori: 1395 dan HR. Muslim: 19)

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله berkata: *"Yang sunnah adalah membagikan zakat fithri bagi orang-orang fakir di tempat orang yang mengeluarkan zakat. Dan tidak dipindah ke negeri atau tempat yang lain. Untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir di daerahnya"*.[47] Dalam kesempatan yang lain beliau juga berkata: "Maka mengeluarkan zakat di daerahmu yang engkau tinggal di dalamnya adalah lebih utama dan lebih berhati-hati".[48]

Faedah:

Boleh bagi beberapa orang yang mengeluarkan zakat fithri untuk memberikannya kepada satu orang miskin saja, demikian pula sebaliknya, boleh bagi satu orang yang membayar zakat fithri untuk memberikannya kepada beberapa orang miskin. Karena Nabi hanya menentukan ukuran zakat dan tidak menentukan ukuran orang penerima zakat.[49] Berdasarkan keumuman ayat:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin." (QS. at-Taubah [9]: 60)

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: *"Saya tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini"*.[50]

Inilah akhir yang dapat kami kumpulkan seputar zakat fithri. Semoga yang sedikit ini dapat mewakili pelbagai persoalan yang sering ditanyakan seputar masalah ini. *Wallohu A'lam.*[]

41. *Subulus Salam*: 4/57, as-Shon'ani
42. *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah: 25/73
43. *Zaadul Ma'ad*: 2/21
44. Dikuatkan pula oleh Imam as-Syaukani dalam *Nailul Author*: 3/103, Syaikh al-Albani dalam *Tamamul Minnah* hal. 387, Syaikh Ibnu Baz dalam Fatawanya: 14/215, Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *as-Syarah al-Mumti'*: 6/184.
45. *Ahadits Shiyam* hal.159, Abdulloh bin Sholih al-Fauzan, *Ittihaf Ahlil Iman* hal. 124, DR. Sholih al-Fauzan
46. *As-Syarah al-Mumti'*: 6/214, Ibnu Utsaimin
47. *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*: 14/213
48. *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* : 14/214, *Fatawa Lajnah Daimah*: 9/284
49. *Ar-Roudh al-Murbi'*: 4/187, al-Buhuthi, *as-Syarah al-Mumti*: 6/184, Ibnu Utsaimin
50. *Al-Mughni* : 4/316, Ibnu Qudamah

BID'AH-BID'AH DI BULAN ROMADHON

Oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi حفظه الله

Bulan Romadhon adalah bulan yang sangat mulia, hanya saja -sebagaimana ibadah-ibadah lainnya-, ia telah tercampur oleh beberapa ritual bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Berikut ini kami sampaikan beberapa bid'ah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Semoga Alloh ﷻ menyelamatkan kita darinya. Di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut[1]:

1. MELAFADZKAN NIAT PUASA DI MALAM HARI

Tidak diragukan lagi bahwa niat merupakan syarat sahnya ibadah dengan kesepakatan ulama.[2] Hanya saja perlu diketahui bahwa niat tempatnya adalah di dalam hati, barangsiapa yang terlintas di dalam hatinya bahwa dia besok akan puasa maka sudah berarti dia telah berniat. Adapun melafadzkan niat puasa di malam hari baik dengan berjama'ah maupun sendiri-sendiri dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat puasa besok untuk melaksanakan fardhu puasa Romadhon pada tahun ini karena Alloh Ta'ala."

Bacaan ini sangat masyhur di masyarakat kita, bahkan acap kali diucapkan secara berjama'ah di masjid setelah sholat Tarawih. Ritual ini tidak ada asalnya sama sekali dalam kitab-kitab hadits, bahkan termasuk kebid'ahan dalam agama sekalipun manusia menganggapnya sebagai kebaikan[3].

Jadi, melafadzkan niat seperti itu tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sebagainya, bahkan kata Imam Ibnu Abil Izzi al-Hanafi رحمه الله: "Tak seorang pun dari imam empat, baik Imam Syafi'i رحمه الله maupun lainnya yang mensyaratkan harus melafadzkan niat, karena niat itu di dalam hati dengan kesepakatan mereka."[4] Maka jelaslah bahwa melafadzkan niat termasuk bid'ah dalam agama.[5]

1 Pembahasan ini banyak mengambil manfaat dari buku "*30 Tema Pilihan Kultum Ramadhan*" hlm. 166-173 oleh al-Akh Abu Bakr Muhammad al-Atsari, cet Majelis Ilmu, dengan beberapa tambahan referensi penting lainnya.

2 *Syarh Hadits Innamal A'mal bin Niyyat*, hlm. 119 oleh Ibnu Taimiyyah.

3 Lihat *Shifat Shoum Nabi* hlm. 30 oleh Syaikh Salim al-Hilali dan Syaikh Ali Hasan.

4 *Al-Ittiba'* hlm. 62, tahqiq Muhammad Atho'ullah Hanif dan Dr. Ashim al-Qoryuthi,

5 Lihat secara luas *Al-Amru bil Ittiba'* hlm. As-Suyuthi hlm. 295, *Majmu'ah Rosail Kubro* 1/254-257, *Zadul Ma'ad* 1/51, *Al-Qoulul Mubin fii Akhtoil Musholin* hlm. 91-96 oleh Syaikh Masyhur Hasan, tulisan "Hukum Melafadzkan Niat" oleh al-Usradz Abu Ibrohim dalam Majalah **AL FURQON** edisi 9, hlm. 37-42, tahun ketujuh.

2. MENETAPKAN WAKTU IMSAK

Menetapkan waktu imsak bagi orang yang makan sahur 5 atau 7 menit menjelang adzan Subuh dan mengumumkannnya melalui pengeras suara ataupun radio adalah bid'ah dan menyelisihi sunnah, yaitu anjuran mengakhirkan sahur.

Syari'at memberikan batasan seseorang untuk makan sahur sampai adzan kedua atau adzan Subuh dan syari'at menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Adapun imsak melarang manusia dari apa yang diperbolehkan syari'at dan memalingkan manusia dari menghidupkan sunnah untuk mengakhirkan sahur.

Maka lihatlah wahai saudaraku keadaan kaum muslimin pada zaman sekarang, mereka membalik sunnah dan menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ. Mereka dianjurkan untuk bersegera dalam berbuka tetapi malah mengakhirkannya, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur tetapi malah menyegerakannya. Oleh karenanya, mereka tertimpa petaka, kefakiran dan kerendahan di hadapan musuh-musuh mereka.[6]

Kami memahami bahwa maksud dari para pencetus imsak adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai masuk waktu Subuh dalam kondisi masih makan atau minum. Akan tetapi karena ini adalah perkara ibadah, maka untuk pengamalannya harus berdasarkan dalil yang shohih. Jika kita hidup di zaman Nabi ﷺ, apakah kita berani membuat-buat waktu imsak, melarang Rosululloh ﷺ makan sahur, jauh-jauh sebelum waktu Subuh tiba?!![7]

3. MEMBANGUNKAN DENGAN KENTONGAN ATAU PENGERAS SUARA

Biasanya di sebagian kampung dan desa ada sekelompok anak muda atau juga orang tua menabuh kentongan sekitar 2-3 jam sebelum subuh untuk membangunkan warganya agar segera sahur, seraya mengatakan: *'Sahur!! Sahur!! Sahur!!'* Bahkan ada sebagian yang menggunakan mikrofon masjid untuk melakukan panggilan ini.

Tidak ragu lagi bahwa ini adalah suatu kebiasaan yang dianggap ibadah, padahal tidak ada ajarannya dalam agama. Sekiranya hal itu baik tentu akan diajarkan oleh agama. Terlebih lagi kebiasaan tersebut dapat mengganggu kenyamanan tidur warga sekitar di malam hari, padahal Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. al-Ahzab [33]: 58)[8]

Syaikh Abdul Qodir al-Jazairi berkata: *"Apa yang dilakukan oleh sebagian orang jahil pada zaman sekarang di negeri kita berupa membangunkan orang puasa dengan kentongan merupakan kebid'ahan dan kemungkaran yang seharusnya dilarang dan diingatkan oleh orang-orang yang berilmu."* [9]

4. MEMPERINGATI *NUZULUL QUR'AN*

Kebiasaan lain yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada tanggal 17 Romadhon ialah mengadakan peringatan yang disebut dengan *perayaan Nuzulul Qur'an* sebagai bentuk pengagungan kepada kitab suci al-Qur'an. Namun ritual ini perlu disorot dari dua segi:

Pertama: Dari segi sejarah, adakah bukti autentik baik berupa dalil ataupun fakta sejarah yang menyebutkan bahwa al-Qur'an diturunkan pada tanggal tersebut?! Inilah pertanyaan yang kami lontarkan kepada saudara-saudaraku semua.[10]

Kedua: Anggaplah memang terbukti bahwa al-Qur'an diturunkan pada tanggal tersebut, maka untuk menjadikannya sebagai perayaan yang syar'i diperlukan dalil dan contoh dari Nabi ﷺ. Bukankah, orang yang paling gembira dengan turunnya al-Qur'an adalah Rosulullloh ﷺ dan para sahabatnya?! Namun sekalipun demikian, tidak pernah dinukil dari mereka tentang adanya peringatan semacam ini. Dari sini menunjukkan bahwa peringatan tersebut bukan termasuk ajaran Islam, tetapi merupakan kebid'ahan dalam agama.

---

6 *Shofwatul Bayan fii Ahkamil Adzan wal Iqomah* hlm. 116 oleh Abdul Qodir al-Jazairi.

7 Lihat *Fathul Bari* 4/109-110 oleh Ibnu Hajar, *Islahul Masajid* hlm. 118-119 oleh al-Qosimi, *Tamamul Minnah* hlm. 417-418 oleh al-Albani, *Taisir Alam* 1/ 496 oleh Abdullah al-Bassam, *Mukholafat Romadhon* hlm. 22-23 oleh Abdul Aziz As-Sadhan.

8 Lihat *Kullu Bid'atin Dholalah* oleh Muhammad al-Muntashir hlm. 194.

9 *Shofwatul Bayan fii Ahkamil Iqomah wal Adzan* hlm. 115-116, muroja'ah Syaikh al-Albani dan Syaikh Masyhur bin Hasan.

10 Penulis pernah menanyakan kepada Syaikh Abdurrohman ad-Dahsy (Dosen Ilmu Tafsir di Universitas Qoshim KSA) beliau menjawab bahwa penetapan turunnya al-Qur'an pada tanggal tersebut tidak ada dalilnya atau bukti sejarah yang falid.

Ketahuilah wahai saudaraku bahwa perayaan tahunan dalam Islam hanya ada dua macam: 'Idul Fithri[11] dan 'Idul Adhha.

Sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا, فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى

"Dari Anas bin Malik berkata: Tatkala Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bersenang-senang sebagaimana di waktu jahiliah, lalu beliau bersabda: 'Saya datang kepada kalian dan kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang sebagaimana di waktu jahiliah. Dan sesungguhnya Alloh telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik: 'Idul Adhha dan 'Idul Fithri' ". [12]

Hadits ini menunjukkan bahwa Rosululloh ﷺ tidak menginginkan umatnya membuat-buat perayaan baru yang tidak disyari'atkan dalam Islam. Alangkah bagusnya ucapan al-Hafizh Ibnu Rojab رحمه الله: *"Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh Ahli Kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syari'at dan dalil."* [13] Beliau juga berkata: *"Tidak disyari'atkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan syari'at, yaitu: 'Idul Fithri, 'Idul Adhha, hari-hari Tasyriq, ini perayaan tahunan, dan hari Jum'at, ini perayaan pekanan. Selain itu, menjadikannya sebagai perayaan adalah bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syari'at."* [14]

5. KOMANDO DI ANTARA ROKA'AT SHOLAT TARAWIH

Berdzikir dan mendo'akan para Khulafaur Rosyidin di antara dua salam sholat Tarawih dengan cara berjama'ah di pimpin oleh satu orang dengan mengucapkan:

اَلصَّلاَةُ سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ . . .

Tidak pernah dinukil dari al-Qur'an dan dalam Sunnah tentang dzikir ini. Kalau tidak pernah kenapa kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang dibawa Nabi ﷺ dan para sahabatnya? Oleh karenanya maka hendaknya bagi setiap muslim untuk menjauhi hal ini, karena hal ini termasuk kebid'ahan dalam agama yang hanya dianggap baik oleh logika.

Jangan ada yang mengatakan bahwa hal itu boleh-boleh saja karena berisi sholawat dan do'a kepada sahabat yang merupakan amalan baik dengan kesepakatan ulama, itu memang benar tetapi masalahnya manusia menganggapnya sebagai syiar sholat tarawih, padahal itu merupakan tipu daya iblis kepada mereka.

Bagaimana mereka menganggap baik sesuatu yang tidak ada ajarannya dalam agama, padahal hal itu diingkari secara keras oleh Imam Syafi'i رحمه الله tatkala berkata:

مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

"Barangsiapa yang istihsan maka ia telah membuat syariat."[15]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: *"Maksud istihsan adalah ia menetapkan suatu syariat yang tidak syar'i dari pribadinya sendiri."* [16] Jadi, ritual ini termasuk kebid'ahan yang harus diwaspadai dan ditinggalkan.[17]

6. TADARRUS AL-QUR'AN BERJAMA'AH DENGAN PENGERAS SUARA

Pada dasarnya kita dianjurkan untuk banyak membaca al-Qur'an di bulan ini. Namun ritual Tadarrus al-Qur'an berjama'ah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di masjid dengan mengeraskan suara adalah suatu hal yang perlu diluruskan.

Membaca al-Qur'an termasuk ibadah mulia yang diharapkan dengannya dapat dipahami dan

---

11 **Faedah:** Banyak orang Indonesia menerjemahkan 'Idul Fithri dengan "Kembali Suci". Terjemahan ini salah kaprah ditinjau dari segi bahasa dan syara', sebagaimana dijelaskan oleh Ustadzuna Abdul Hakim Abdat dalam Majalah as-Sunnah 05/Th. 1 hlm. 34-35 dan Ustadzuna Abu Nu'aim dalam Majalah **AL FURQON** 03/Th. 1 hlm. 12-13. Semoga Alloh membalas kebaikan bagi keduanya.

12 HR. Ahmad: 3/103, HR. Abu Dawud: 1134 dan HR. an-Nasa'i: 3/179

13 *Fathul Bari*: 1/159, *Tafsir Ibnu Rojab*: 1/390

14 *Lathoiful Ma'arif* hlm. 228

15 Ucapan ini populer dari Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh para imam madzhab. Syafi'i seperti al-Ghozali dalam *al-Mankhul* hlm. 374 dan al-Mahalli dalam *Jam'ul Jawami'*: 2/395 dan lain sebagainya. (Lihat *Ilmu Ushul Bida'* hlm. 121 oleh Syaikh Ali Hasan)

16 *Irsyadul Fuhul* hlm. 240.

17 Lihat *Al-Ibda' fi Madhoril Ibtida'* hlm. 265-286 oleh Syaikh Ali Mahfudh, *Al-Burhanul Mubin fi Tashoddi lil Bida' wal Abathil* 1/524, *Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'* oleh as-Suyuthi hlm. 192, ta'liq Syaikh Masyhur Hasan, *Mu'jamul Bida'* hlm. 98-99 oleh Raid Shobri.

diamalkan kandungannya serta dilakukan sesuai tuntunan Nabi ﷺ, yaitu dengan suara pelan dan merendahkan diri karena itu lebih menjauhkan seseorang dari riya' dan mendekatkan seseorang kepada Robbnya. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥ ﴾

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-A'rof [7]: 55)

Rosululloh ﷺ pernah menegur sebagian sahabat yang berdo'a atau berdzikir dengan suara keras dengan perkataan beliau:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ

"Wahai manusia, kasihanilah dirimu! Sesungguhnya kalian tidaklah berdo'a kepada Dzat yang tuli dan tidak ada, sesungguhnya Ia bersama kalian dan sesungguhnya Alloh Maha Mendengar dan Maha Dekat, Maha Suci Nama-Nya dan Maha Tinggi Kemuliaan-Nya." (HR. al-Bukhori: 2292 dan HR. Muslim: 2704)

Terlebih lagi apabila ibadah mulia ini dilakukan dengan cara campur-baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom *Wallohul muwaffiq.*[18]

7. MENGKHUSUSKAN ZIARAH KUBUR

Pada bulan Romadhon dan hari raya sering kita dapati manusia ramai ke kuburan dengan keyakinan bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa dalam ziarah kubur. Namun, adakah dalam Islam ketentuan waktu khusus untuk ziarah kubur?!

Islam tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan ziarah kubur. Para ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah telah menegaskan anjuran memperbanyak ziarah kubur kapan pun waktunya.[19] Ulama-ulama dari kalangan Malikiyyah mengatakan: *"Ziarah kubur tidak ada batasan dan waktu khusus."* [20] Hal ini juga dikuatkan dengan keumuman dalil-dalil tentang perintah ziarah kubur dan tidak ada keterangan bahwa ziarah kubur terbatasi dengan waktu tertentu, karena di antara hikmah ziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran, mengingat akhirat, melembutkan hati dan hal itu dianjurkan untuk dilaksanakan setiap waktu tanpa terbatasi oleh waktu khusus.[21]

Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ziarah kubur, kapan pun hal itu dilakukan hukumnya adalah boleh.

Demikianlah beberapa bid'ah yang masyhur dan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dapat kami sampaikan. Kita memohon kepada Alloh ﷻ agar menyelamatkan kita semua darinya dan memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang masih melakukannya. Amiin.

---

18 Lihat pula *al-Ibda' fii Madhoril Ibtida'* hlm. 183 oleh Syaikh Ali Mahfudh, *Al-Bid'ah* hlm. 31 oleh Syaltut, *Mu'jamul Bida'* hlm. 53 oleh Raid Shabri, *Tashihu Du'a* oleh Bakr Abu Zaid hlm. 270

19 *Ahkam al-Maqobir* hal. 302

20 *Mukhtashor al-Khalil Ala Mawahib al-Jalil*: 2/237

21 *Ahkam al-Maqobir* hal. 302. Lihat pula risalah kami "Agar Ziarah Membawa Berkah" hlm. 17, cet Media Tarbiyah Bogor.

TIDURNYA ORANG BERPUASA ADALAH IBADAH

"Pak ustadz, apa keutamaan bulan Romadhon itu?!" Demikianlah pertanyaan yang diajukan pemandu acara di sebuah stasiun televisi. Dengan penuh optimis, nara sumber yang dipanggil "pak ustadz" menjawab: "Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad mengatakan bahwa tidurnya orang yang puasa itu merupakan ibadah, diamnya saja seperti tasbih, pahalanya dilipatgandakan, do'anya dikabulkan dan dosanya diampuni. Itulah beberapa keutamaan bulan Romadhon." Kata-kata itu pun masuk ke telinga jutaan pemirsa.

Pak Kiai di atas tidaklah sendirian, masih banyak para khotib, dai, ustadz dan penulis yang mencantumkan hadits di atas. Apakah benar hadits tersebut shohih dari Nabi?! Simaklah kajian kita kali ini.

Oleh: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi حفظه الله

TEKS DAN TAKHRIJ HADITS

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ, وَسُكُوْتُهُ تَسْبِيْحٌ, وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ, وَعَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ

"Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, do'anya mustajab (dikabulkan) dan amalnya diterima."

LEMAH. Diriwayatkan Abu Muhammad bin Sho'id dalam *Musnad Ibni Abi Aufa*: 2/120, *ad-Dailami*: 4/93, al-Wahidi dalam *al-Wasith*: 1/65 dari **Sulaiman bin 'Amr** dari Abdul Malik bin 'Umair dari Ibnu Abi 'Aufa secara marfu' (sampai kepada Nabi). ***Sanad ini maudhu' (palsu)***, sebab Sulaiman bin 'Amr an-Nakho'i adalah seorang rowi pendusta.

Dia dikuatkan dari jalur lain yaitu jalur **Ma'ruf bin Hassan** dari Ziyad dari Abdul Malik bin Umair, sebagaimana riwayat Ibnu Syahin dalam *at-Targhib*: 1/283, Ibnul Hamami dalam *Juz Muntakhob min Masmu'atihi*: 2/35 dan as-Silafi dalam Ahadits Muntakhobah 1/133. Hanya saja, ma'ruf dikatakan oleh Ibnu 'Adi sebagai rowi yang munkarul hadits.

Saya (Syaikh al-Albani رحمه الله) menemukan syahid (penguat) dari hadits Abdulloh bin Mas'ud tanpa penggalan kata terakhir, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*: 5/83 dari jalur **Ja'far bin Ahmad bin Bahrom:** Menceritakan kepadaku **Ali bin Hasan dari Abu Thoibah dari Kurz bin Wabroh** dari Robi' bin Khutsaim dari Ibnu Mas'ud. ***Sanad ini juga lemah,*** Kurz bin Wabroj adalah seorang yang Sholih tetapi saya tidak mengetahui keadaannya dalam hadits, Abu Thoibah namanya adalah Abdulloh bin Muslim al-Mawarzi seorang yang lemah, Ali bin Hasan dan Ja'far saya tidak mengetahui keadaannya.

Kesimpulannya, hadits ini adalah hadits yang tidak shohih dari Nabi ﷺ, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam agama.[1]

DAMPAK NEGATIF HADITS

Di antara dampak negatif hadits ini adalah menjadikan orang malas dan orang yang punya bibit-bibit kemalasan memperbanyak tidur di bulan yang penuh barokah. Mungkin kasus berikut bisa dijadikan contoh. Pada bulan Romadhon tahun 1968, di sebuah pesantren di pesisir utara Jawa Tengah, seorang santri selalu tidur pada siang hari Romadhon. Padahal para santri lainnya ramai-ramai mengikuti pengajian.

Tampaknya, hadits di atas telah berdampak buruk bagi perilaku sebagian masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Banyak orang berpuasa tidak mau memperbanyak dan memperbagusi ibadah pada siang hari bulan Romadhon. Mereka memperbanyak tidur. Alasannya, hadits bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah.

Dan setelah diketahui bahwa hadits tersebut palsu, maka mudah-mudahan ia (hadits tersebut) tidak akan beredar dan disebut-sebut lagi di masyarakat, khususnya oleh para mubaligh dan para da'i. Pada gilirannya mereka yang berpuasa tetap beraktivitas

1 *Silsilah Ahadits Dha'ifah* oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani 10/230-231/no.4696, cet Maktabah Ma'arif.

seperti biasa dan tidak berlomba-lomba tidur pada siang hari.[2]

HUKUM BANYAK TIDUR SAAT PUASA

Syaikh Ibnu Utsaimin ﷺ pernah ditanya tentang seorang yang ketika puasa Romadhon tidur sepanjang hari, bagaimana hukumnya? Dan bagaimana kalau dia bangun untuk melakukan kewajiban lalu tidur lagi?! Beliau menjawab: Pertanyaan ini mengandung dua permasalahan:

Pertama: Seorang yang tidur seharian dia telah bermaksiat kepada Alloh ﷻ dengan meninggalkan sholat, maka hendaknya dia bertaubat kepada Alloh ﷻ dan menjalankan sholat tepat pada waktunya.

Kedua: Seorang yang tidur tetapi bangun untuk menjalankan sholat secara berjama'ah kemudian tidur lagi dan seterusnya, maka orang ini dihukumi tidak berdosa (dan tidak batal puasanya -pent.), hanya saja luput darinya kebaikan yang banyak, sebab orang yang berpuasa hendaknya menyibukkan dirinya dengan sholat, dzikir, do'a, membaca al-Qur'an dan sebagainya sehingga mengumpulkan beraneka macam ibadah pada dirinya. Maka nasihatku kepada orang ini agar tidak menghabiskan waktunya dengan tidur, tetapi hendaknya bersemangat dalam ibadah.[3]

AGAR TIDUR BERBUAH PAHALA

Dari penjelasan di atas jangan dipahami, bahwa orang yang sedang berpuasa tidak boleh tidur. Itu pemahaman yang keliru, bahkan kalau seorang tidur sekadarnya dan meniatkan tidurnya untuk istirahat, mengembalikan stamina tubuh, menyegarkan semangat ibadah, dan agar tidak ngantuk dalam sholat malam, maka dia telah melakukan ibadah dan diberi pahala atas niatnya, sebagaimana ucapan salah seorang sahabat Nabi ﷺ:

أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُوْمُ، وَأَرْجُوْ فِيْ نَوْمَتِيْ مَا أَرْجُوْ فِيْ قَوْمَتِيْ

"Adapun saya, maka saya tidur dan bangun. Dan saya berharap dalam tidur saya (karena niat tidurnya adalah untuk semangat ibadah berikutnya) apa yang saya harapkan dalam bangun (sholat) saya." (HR. Bukhori: 4086 dan HR. Muslim: 1733)

Seorang yang beruntung dan bahagia adalah seorang yang menjadikan adat kebiasaannya sebagai ibadah, yaitu dengan berniat dengan niat yang lurus. Artinya, tidur, makan, minum dan selainnya pada dasarnya hanyalah adat kebiasaan semata. Namun apabila seorang meniatkan adat kebiasaan tersebut dalam rangka ibadah, maka jadilah ibadahnya bernilai pahala.

Sebaliknya, seorang yang merugi adalah seorang yang menjadikan ibadahnya hanya sebagai adat kebiasaan semata tanpa perubahan pada dirinya. Sholat dan puasa misalnya adalah ibadah yang utama. Namun apabila hanya sekadar dijadikan rutinitas dan kebiasaan saja tanpa ada pembenahan diri, maka ini sungguh merupakan kerugian besar. Oleh karenanya, marilah kita bersama selalu menghadirkan niat yang kuat dan lurus dalam amalan-amalan kita.

MARILAH MEMULIAKAN BULAN MULIA

Bulan Romadhon merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang merupakan madrasah iman bagi kita semua. Oleh karenanya, maka sangat rugi bila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik.

Ingatlah, bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan berjumpa dan mengisi bulan Romadhonnya dengan hal-hal yang mulia, maka barang siapa dapat membagusi ibadahnya di bulan mulia ini hendaknya ia memuji Alloh dan bergembira dengan pahala yang dijanjikan, karena Alloh tidak menyia-nyiakan sedikitpun dari kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang lalai atas kualitas ibadahnya, hendaknya dia bertaubat kepada Alloh, karena Alloh akan selalu menerima taubat dari para hambanya.

Agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari, berikut beberapa amalan yang sangat ditekankan untuk dikerjakan di bulan suci ini[4]:

1. Membaca al-Qur'an

Romadhon adalah bulan diturunkannya al-Qur'an, maka sudah semestinya kita memuliakan-

---

2 Lihat *Hadits-Hadits Palsu Seputar Romadhon* hlm. 38-42 dan *Hadits-Hadits Bermasalah* hlm. 160-164, keduanya karya Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.
Faedah: Buku al-Ustadz Ali Mustafa Yaqub dengan judul pertama *"Hadits-Hadits Palsu Seputar Romadhon"* memuat beberapa celaan dan hujatan terhadap Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani sehingga mendorong penulis menyusun sebuah buku tanggapan berjudul *"Syaikh al-Albani Dihujat"*. Alhamdulillah buku ini telah dicetak kembali dengan cetakan terbaru dan dengan beberapa revisi yang banyak oleh pustaka Salwa Press, Tasikmalaya. Lihatlah.

3 *Majmu Fatawa wa Rosail Ibnu Utsaimin*: 19/170-171 -secara ringkas-

4 Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab *Ahadits Shiyam Ahkam waa Adab* oleh Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan hlm. 38-70 dan *Lathoiful Ma'arif* oleh Ibnu Rojab hlm. 380-401.

nya dengan banyak membaca, mentadabburi dan memahami isinya pada bulan ini. Rosululloh ﷺ selalu mengecek bacaan al-Qur'annya pada malaikat Jibril عليه السلام pada bulan ini.[5]

2. Sedekah

Bulan Romadhon adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia dan pahala atas amal di bulan ini berlipat ganda. Marilah kita contoh pribadi Nabi kita Muhammad ﷺ dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Romadhon, sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada api yang kencang.[6]

Oleh karenanya hendaklah kita bersemangat dalam bersedekah dan berbuat baik kepada umat manusia dan orang-orang lemah dengan berbagai macam kebaikan pada bulan ini. Termasuk dalam hal ini adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa tertuang dalam hadits berikut:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Barangsiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikitpun." [7]

3. Sholat tarawih

Saudaraku, jangan lupakan dirimu untuk menegakkan sholat sunnah yang agung ini. Ingatlah, ini hanyalah kesempatan beberapa malam saja yang hendaknya seorang berakal memanfaatkannya dan tidak menyia-nyiakannya. Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat malam di bulan Romadhon karena keimanan dan mengharap pahala Alloh, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."[8]

Hadits ini menunjukkan keutamaan sholat Tarawih dan bahwasanya ia merupakan faktor ampunan dosa. Maka hendaklah kita bersemangat mengerjakan sholat Tarawih bersama imam, jangan pulang sebelum imam selesai, karena Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتىَّ يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya sholat sepanjang malam."[9]

4. Berdo'a

Saudaraku, pergunakanlah waktu berharga ini dengan memperbanyak do'a kepada Alloh ﷻ karena itu adalah saat-saat terkabulnya do'a hamba. Rosululloh ﷺ bersabda:

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَ دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

"Tiga do'a yang tidak tertolak: do'a orang tua, do'a orang puasa dan do'a orang musafir (bepergian)."[10]

Maka pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak do'a dengan penuh menghadirkan hati dan kemantapan. Janganlah sia-siakan waktu istimewa ini dengan hal-hal yang tiada guna, lebih-lebih saat akan berbuka puasa.

5. Melakukan Umroh

Melakukan umroh di bulan di bulan Romadhon memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar, yaitu pahalanya senilai pahala haji.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً مَعِيْ

"Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما *berkata: Nabi bersabda: Sesungguhnya umroh di bulan Romadhon sebanding dengan haji bersamaku."* [11]

Hadits ini menunjukkan keutamaan umroh di bulan Romadhon, karena terkumpul padanya keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Demikian juga hal itu akan lebih mendekatkan seorang hamba kepada Alloh ﷻ dan lebih membuatnya semangat dalam beribadah kepada Alloh ﷻ. []

---

5 HR.Bukhari 1/30, Muslim 3308
6 HR. Bukhori 1/116 dan Muslim 3307.
7 HR.Tirmidzi 807, Ahmad 28/261, Ibnu Majah 1746. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* 807
8 HR.Bukhari 4/250, Muslim 759
9 HR.Abu Dawud 4/248, Tirmidzi 3/520, Nasai 3/203, Ibnu Majah 1/420. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa'* no.447
10 HR. Baihaqi 3/345 dan lain-lain. Dicantumkan al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 1797.
11 HR. Bukhori 3/603 dan Muslim 1256.



Catatan: Ini adalah gambar kuburan yang menyelisihi syari'at. Ditampilkan bukan untuk diingkari.

Budaya PENGKULTUSAN KUBUR

Oleh: Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A. حفظه الله

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam buat Nabi Muhammad ﷺ, yang telah menjelaskan tauhid dengan segala sendi dan cabang-cabangnya serta pembatalnya.

Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang penyebab dominan timbulnya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya yaitu pengkultusan terhadap kuburan nenek moyang dan orang sholih dan yang dianggap sholih. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه ketika menafsirkan firman Alloh ﷻ:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾﴾

"Dan mereka berkata: Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr." (QS. Nuh [71]: 23)

Ini adalah nama orang-orang sholih dari kaum nabi Nuh عليه السلام. Tatkala mereka meninggal, setan mewahyukan kepada kaum mereka untuk membuat patung di tempat-tempat duduk mereka. Lalu mereka menamai patung-patung tersebut sesuai dengan nama-nama mereka. Pada awalnya patung-patung itu masih belum disembah, sampai ketika mereka (orang-orang yang membuatnya) meninggal dan disertai dengan terhapusnya ilmu, lalu kaum yang datang kemudian menyembahnya"[1].

Di antara sebab yang membawa kaum yang kita sebutkan di atas kepada pengkultusan kuburan:

1. Meninggikan kuburan lebih dari satu jengkal

Sebagian kaum muslimin meninggikan kubur melebihi dari hal yang dibolehkan agama. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka belum memahami tuntunan agama atau karena ada unsur lain seperti ingin menunjukkan bahwa orang tersebut seorang yang mulia.

عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

"Dari Abu Hayyaaj al-Asady, ia berkata: Berkata kepadaku Ali Bin Abi Tholib رضي الله عنه: Maukah engkau aku utus untuk melakukan sesuatu yang aku juga diutus oleh Rosululloh ﷺ untuk melakukannya? Jangan engkau tinggalkan sebuah patung melainkan engkau hancurkan. Dan tidak pula kuburan yang ditinggikan kecuali engkau datarkan." (HR. Muslim)

عن ثُمَامَةَ بْنَ شُفَىٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوُفِّىَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّىَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا

"Dari Tsumamah bin Syufai, ia berkata: Aku pernah bersama Fudholah bin ‹Ubaid di negeri Romawi 'Barudis'. Lalu meninggal salah seorang teman kami. Maka Fudholah menyuruh untuk mendatarkan kuburannya. Kemudian ia berkata: Aku mendengar Rosululloh ﷺ menyuruh untuk mendatarkannya." (HR. Muslim)

2. Menembok dan mencat kuburan

Di antara kebiasaan buruk yang bisa membawa kepada sikap pengkultusan kuburan adalah menembok dan mencat kuburan. Di samping hal tersebut diharamkan dalam agama, termasuk pula membuang harta kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan yang lebih ditakutkan adalah akan terfitnahnya orang awam dengan kuburan tersebut. Sehingga mereka menganggap kuburan tersebut memiliki berkah dan sakti.

Rosululloh ﷺ telah melarang dengan tegas menembok dan mencat kuburan dalam sabda beliau:

---

1 Lihat HR. al-Bukhori: 4/1873 (4636)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"Dari Jabir ﵁ ia berkata: Rosululloh ﷺ melarang mencat kubur, duduk di atasnya dan membangun di atasnya." (HR. Muslim)

Yang dimaksud dengan membangun dalam hadits tersebut adalah umum, sekali pun hanya berbentuk tembok saja. Apalagi membuatkan rumah untuk kuburan dengan biaya banyak sebagaimana telah dilakukan sebagian orang-orang jahil.

Berkata Imam Syafi'i ﵀: "Aku melihat para ulama di Makkah menyuruh menghancurkan apa yang dibangun tersebut."[2] Al-Manawy berkata: "Kebanyakan ulama Syafi'iyah berfatwa tentang wajibnya menghacurkan segala bangunan di Qorofah (tanah pekuburan) sekali pun kubah Imam kita sendiri Syafi'i yang dibangun oleh sebagian penguasa." [3]

3. Membangunkan rumah untuk kuburan

Sebagian orang ada pula yang membangunkan rumah untuk kuburan. Bahkan kadang kala biayanya cukup besar. ini adalah salah satu bentuk penyia-nyiaan dalam penggunaan harta. Mungkin orang yang melakukan hal tersebut berasumsi bahwa si mayat mendapat naungan dan nyaman dalam kuburnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan kenyamanan dalam kubur kecuali amalan sendiri, walau seindah apa pun kuburan seseorang tersebut.

رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلَامُ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ

"Ibnu Umar melihat sebuah tenda di atas kubur Abdurrohman. Maka ia berkata: bukalah tenda tersebut wahai Ghulam (anak muda), maka sesungguhnya yang melindunginya hanyalah amalannya." [4]

4. Duduk dan makan di kuburan

Bentuk lain yang merupakan jalan yang membawa kepada pengkultusan kuburan adalah kebiasaan sebagian orang mendatangi kuburan pada momen-momen tertentu. Seperti mau masuk bulan suci Romadhon, Lebaran atau masa setelah panen. Mereka berbondong-bondong ke kuburan dengan membawa tikar dan makanan. Lalu sesampai di kuburan membentangkan tikar dan duduk bersama-sama. Dilanjutkan dengan rangkaian acara tahlilan dan do'a setelah itu ditutup acara makan bersama. Jika hal tersebut kita timbang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rosululloh ﷺ, maka sungguh sangat bertolak belakang sama sekali. Jangankan untuk tahlilan dan makan bersama, duduk saja tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rosululloh ﷺ berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

"Dari Abu Huroiroh ﵁ berkata: Telah bersabda Rosululloh ﷺ: Sungguh salah seorang kalian duduk di atas bara api lalu membakar baju sehingga tembus ke kulitnya lebih baik daripada ia duduk di atas kuburan." (HR. Muslim)

Kiranya sabda Nabi ﷺ di atas amat jelas bagi orang yang hatinya mau menerima nasihat. Adapun orang yang mata hatinya sudah ditutup oleh Alloh ﷻ dari menerima petunjuk, niscaya ia akan berupaya mencari-cari alasan untuk menolaknya.

5. Membaca al-Qur'an di kuburan

Sebagian orang ada yang berpandangan adanya keutamaan membaca al Qur'an ketika berziarah kubur seperti membaca QS. al Fatihah [1], QS. al Ikhlas [112] atau QS. Yaasiin [36], dan yang lainnya. Bahkan ada yang menyewa orang lain khusus untuk membaca dan menkhatamkan al Qur'an di kuburan keluarganya pada hari-hari tertentu. Hal tersebut tidak pernah dianjurkan dalam agama ini. Yang dianjurkan ketika berziarah kubur hanyalah membaca doa ziarah kubur. Berbeda dengan orang yang suka melakukan hal-hal yang baik menurut pikiran dan perkiraan mereka semata. Tetapi tidak baik menurut Alloh ﷻ karena hal tersebut merupakan perkara ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama. Kalau seandainya hal tersebut baik, pastilah Alloh ﷻ memerintahkan kepada Rosululloh ﷺ dan para sahabat untuk melakukannya. Apakah kita lebih tahu dari Alloh ﷻ tentang hal yang baik?!

﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾

"Katakanlah apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Alloh" (QS. al Baqoroh [2]: 140)

Adapun hadits-hadits yang dijadikan pegangan

2 Dinukil Imam an-Nawawy dalam Syarah Muslim: 7/27
3 Lihat *Faidhul Qodir*: 6/309
4 Lihat HR. al-Bukhori: 1/457

oleh sebagian orang dalam hal ini seperti hadits: *"Barangsiapa yang mendatangi kuburan lalu membaca surat Yasin. Niscaya Alloh akan meringankan adzab terhadap mereka pada waktu dan akan menjadikan dengan bilangan hurufnya kebaikan."* [5] Ketahuilah bahwa ini adalah hadits **Maudhu'** (palsu). Demikian pula hadits: *"Barangsiapa yang melewati kuburan maka ia membaca surat al Ikhlas sebelas kali..."*[6].

6. Sholat dan berdo'a di kuburan

Keyakinan lainnya yang amat aneh adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat dan berdo'a di kuburan jauh lebih baik daripada di masjid, bahkan berasumsi lebih cepat terkabulkan. Yang lebih celaka lagi adalah meminta kepada si penghuni kubur. Ini sudah merupakan kesyirikan yang serupa dan telah diperbuat oleh umat jahiliah dahulu. Jangankan untuk sholat di kuburan, sholat mengarah ke kuburan saja sudah haram hukumnya. Maksudnya, syari'at Islam tidak membolehkan sholat di tempat yang pada arah kiblatnya terdapat kuburan, lebih-lebih sholat di tempat yang sekelilingnya kuburan. Di antara perbuatan dalam sholat adalah duduk, maka duduk pun dilarang di kuburan. Maksudnya di tempat tanah pekuburan, meskipun tidak persis di atas kuburan. Sebagaimana dalam sabda Rosulullоh ﷺ:

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"Dari Abu Martsid al-Ghanawy رضي الله عنه berkata: Telah bersabda Rosulullоh ﷺ: Janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadapnya." (HR. Muslim)

Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Setan memiliki cara yang amat halus dalam menyesatkan manusia. Pertama ia mengajak untuk berdo'a di kuburan. Maka orang tersebut berdo'a dengan khusyuk dan tunduk sepenuh hati serta merasa lemah tidak berdaya. Maka Alloh mengabulkan permintaannya lantaran apa yang terdapat dalam hatinya bukan karena kuburan. Seandainya dia berdo'a seperti itu di tempat-tempat yang kotor sekalipun tentu Alloh akan mengabulkan do'anya. Lalu orang bodoh mengira bahwa itu adalah karena kuburan. Ketahuilah bahwa Alloh ﷻ mengabulkan d'oa orang yang dalam kesulitan sekalipun ia orang kafir. Dan bukanlah setiap orang yang dikabulkan do'anya berarti ia diridhoi dan dicintai Alloh ﷻ atas perbuatannya. Sesungguhnya Alloh ﷻ mengabulkan do'a orang yang baik dan orang yang berdosa, orang mukmin dan orang kafir. Sebagian manusia berdo'a dengan hal yang melampaui batas dan sesuatu yang dilarang, namun hal tersebut terkabul, maka ia mengira bahwa perbuatannya tersebut baik." [7]

Tatkala setan berhasil mempengaruhi manusia dengan berasumsi bahwa berdo'a di kuburan lebih baik daripada berdo'a di masjid dan di rumahnya. Setan memindahkannya kepada tingkat yang berikutnya yaitu bertawassul dengan orang mati, hal ini lebih berbahaya daripada hal yang sebelumnya.[8] Tatkala setan berhasil pula mempengaruhi manusia bahwa bertawassul dengan orang mati lebih cepat terkabulkan permintaannya. Setelah itu setan memindahkannya pada tingkat berikutnya, yaitu meminta kepada orang mati itu sendiri. Kemudian menjadikan kuburannya sebagai sembahan dan tempat untuk meminta. Lalu dinyalakan lampu di sekelilingnya dan diberi kelambu, kemudian dilanjutkan membangun masjid di atasnya. Lalu sholat, thowaf, menciumnya serta berhaji dan menyembelih hewan di sisinya. Kemudian berlanjut lagi pada tingkat berikutnya yaitu dengan mengajak manusia untuk menyembahnya dan menjadikannya sebagai tempat perayaan dan manasik. Mereka meyakini bahwa hal itu lebih bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka.[9]

7. Membangun masjid dekat kuburan atau mengubur mayat di pekarangan masjid

Sebagian orang telah terjerumus ke dalam kebiasaan *Ahli Kitab*, mereka membangun masjid dekat kuburan orang-orang yang mereka anggap sholih. Atau menguburkannya di pekarangan masjid. Padahal larangan terhadap perkara tersebut dengan tegas telah dijelaskan Nabi ﷺ:

عن جُنْدَبٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Dari Jundub ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda lima hari sebelum beliau wafat: Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang sholih mereka sebagai masjid. Ketahuilah! Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."

---

5 Lihat *as Silsilah adh Dho'ifah*: 3/397 (1246)
6 Lihat *as Silsilah adh Dho'ifah*: 3/452 (1290)
7 Lihat *Ighatsatullahfaan*: 1/215
8 Lihat *Ighatsatullahfaan*: 1/216
9 Lihat Ighatsatullahfaan: 1/217

(HR. Muslim)

Dalam sabda beliau yang lain:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ

"Dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menyebutkan kepada Rosululloh ﷺ sebuah gereja yang ia lihat di negeri Habasyah, yang diberi nama gereja Maria. Ia menceritakan bahwa ia melihat lukisan di dalamnya. Lalu Rosululloh ﷺ bersabda: Mereka adalah kaum yang bila meninggal seorang yang sholih di kalangan mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat lukisan-lukisan tersebut di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Alloh." (HR. Bukhori dan muslim)

Dari kedua hadits di atas sangat jelas menegaskan tentang haramnya membangun masjid di atas tanah pekuburan. Barangsiapa melakukannya maka ia telah melanggar larang nabi ﷺ sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Jundub رضي الله عنه. Orang yang melakukannya adalah makhluk yang paling jelek di sisi Alloh ﷻ sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Aisyah رضي الله عنها. Bahkan Nabi ﷺ melaknat orang yang membangun masjid di atas tanah kuburan. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Aisyah رضي الله عنها dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما saat detik-detik terakhir dari kehidupan beliau:

عن عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Dari Aisyah dan Abdulloh Ibnu Abbas رضي الله عنهم keduanya berkata: Tatkala Rosululloh ﷺ semakin merasakan sakit, beliau menutup mukanya dengan bajunya. Apabila sakitnya agak berkurang beliau membuka mukanya. Dalam kondisi seperti itu beliau bersabda: Laknat Alloh lah di atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid." (HR. Bukhori dan muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi ﷺ memperingatkan terhadap apa yang mereka perbuat. Di antara hikmahnya kenapa Rosululloh ﷺ mengatakan hal tersebut saat beliau akan wafat ialah agar umat ini jangan meniru apa yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Kuburan para nabi saja tidak boleh dijadikan sebagai masjid, apa lagi kuburan selainnya!!

Dalam riwayat lain Aisyah رضي الله عنها menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

"Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam waktu sakit yang beliau yang wafat padanya: Alloh melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berkata Aisyah رضي الله عنها: Kalau bukan karena itu tentulah mereka (para sahabat) menjadikan di tempat terbuka kuburannya, melainkan aku takut akan dijadikan masjid." (HR. Bukhori)

Hadits ini adalah di antara hadits-hadits yang terakhir yang diucapkan Nabi ﷺ dalam hidup beliau. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang suka berkelit bahwa hadits tersebut mansukh. Kemudian Aisyah رضي الله عنها menyebutkan di antara hikmah dikuburnya Rosululloh ﷺ dalam rumah beliau yaitu agar orang tidak mengkultuskan kuburan beliau.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Sesungguhnya larangan Nabi ﷺ menjadikan kuburannya dan kuburan lainnya sebagai masjid karena khawatir timbulnya fitnah. Karena hal tersebut bisa membawa kepada kekufuran sebagaimana telah terjadi pada kebanyakan umat-umat yang lalu." [10]

8. Bertawasul dan beristighotsah dengan orang yang sudah mati

Ketika sebagian muslimin tidak mengindahkan berbagai nasihat Nabi ﷺ yang telah dijelaskan di atas, lalu setan menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang membawa kepada kesyirikan. Sehingga sebagian orang telah memaknai lain terhadap kuburan. Mereka menjadikan kuburan sebagai mediator untuk berdo'a, mereka bertawassul dan beristighotsah dengan orang mati.

Pada hakikatnya bertawassul itu terbagi kepada beberapa bentuk. Ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang. Yang dibolehkan adalah

10 Lihat Syarah an-Nawawi: 5/13

bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Alloh ﷻ, bertawassul dengan amal sholih dan bertawassul dengan doa' orang sholih yang hidup lagi hadir. Yang terlarang adalah bertawassul dengan dzat dan *Jaah* (kedudukan) orang sholih, bertawassul dengan orang sholih yang hidup tetapi tidak hadir dan bertawassul dengan orang sudah mati.

Sebagian orang memahami dan mengira bahwa kehidupan para nabi, orang yang mati syahid dan orang-orang sholih di alam Barzakh sama seperti kehidupan mereka di alam dunia. Mereka mengira bahwa Nabi atau orang sholih tersebut dapat mendengar do'a mereka. Sehingga ketika mereka ditimpa masalah, mereka mendatangi kuburan para wali dengan maksud agar dibantu mencarikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Ada yang meminta jodoh, pekerjaan, dimudahkan usahanya, disembuhkan penyakitnya dan seterusnya. Jangankan setelah kematian para wali tersebut, sewaktu hidupnya saja para wali tersebut tidak mampu memenuhi permintaan mereka. Jika minta kekayaan kepada mereka, sewaktu hidupnya saja walinya mengumpulkan sedekah dari murid-muridnya. Jika minta disembuhkan dari penyakit, wali itu sendiri tidak mampu menyembuhkan penyakitnya sampai dirinya meninggal.

Kenapa kita tidak secara langsung meminta kepada Alloh Yang Pengasih, Maha Pemurah, Maha Kaya lagi Maha dekat dan Maha sempurna dalam segala sifat-sifat-Nya yang mulia. Sedangkan selain Alloh ﷻ adalah makhluk yang memiliki kekurangan dan kelemahan dalam berbagai segi. Ia tidak dapat mendengar dari jarak jauh, apalagi setelah mati. Jika ia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang lain, maka sungguh amat terbatas kualitas dan kuantitasnya. Adapun Alloh Yang Maha Kaya mampu memberi segala apa yang diminta oleh hamba-Nya dan berapa pun jumlahnya.

Kehidupan para nabi dan syuhada' di alam barzakh adalah kehidupan yang amat jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Tidak ada yang mengetahui tentang kondisi dan hakikatnya. Maka tidak boleh meng-qiaskan antara kehidupan alam barzakh dengan kehidupan alam dunia ini. Sebagaimana firman Alloh ﷻ:

﴿ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ ﴾

"Dan akan tetapi kalian tidak menyadarinya." (QS. al-Baqoroh [2]: 154)

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa kalian tidaklah mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya melalui panca indra. Karena hanya Alloh ﷻ yang mengetahui hakikat kehidupan mereka para syuhada' tersebut.

Tidak pernah kita temukan pada kehidupan para sahabat bahwa mereka bertawassul dan beristighotsah dengan Nabi ﷺ apalagi dengan para sahabat yang telah meninggal. Sekalipun di antara mereka yang meninggal tersebut ada yang dijamin masuk surga oleh Rosululloh ﷺ. Demikian pula jika kita melihat do'a-do'a mustajab yang diajarkan oleh Rosululloh ﷺ kepada sahabat beliau ﷺ, tidak ada satu pun dijumpai yang berkonteks tawasul dan beristighotsah dengan orang mati.

Jangankan untuk mengetahui kebutuhan orang lain, kelanjutan dari perjalanan hidup mereka sendiri setelah mati dan kapan dibangkitkan saja mereka tidak tahu. Sebagaimana firman Alloh ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang mereka seru selain Alloh, tidak menciptakan sesuatu apa pun, sedangkan mereka sendiri diciptakan! Orang-orang mati tidak hidup, dan mereka tidak mengetahui bilakah mereka akan dibangkitkan." (QS. an-Nahl [16]: 20-21)

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

"Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghoib kecuali Alloh, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan." (QS. an-Naml [27]: 65)

Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tentang si mayat dapat mendengar langkah orang yang mengantarkannya ke kubur tidaklah menunjukkan bahwa ia mendengar selama-lamanya. Namun hanya pada saat itu saja dan yang dapat ia dengar hanyalah suara langkah saja tidak semua apa yang ada di atas dunia. Kalau tidak demikian tentu mereka juga tersiksa dengan suara petir, hujan, angin kencang, suara binatang dan serangga yang ada di sekitar kuburnya serta segala hal yang memekakkan di dunia ini. *Wallohu a'lam* []

UPAYA MENJAGA KEMURNIAN ISLAM

Menyoal TAHDZIR dan Norma-normanya

Oleh: Abu Abdirrohman Abdulloh Zaen حفظه الله

MUQODDIMAH

Empat belas abad sudah, Rosululloh ﷺ meninggalkan kita. Semakin hari kemurnian ajaran Islam semakin keruh akibat tercemar benda-benda asing (baca: bid'ah dll). Ibarat suatu aliran sungai yang telah ribuan kilometer meninggalkan mata airnya; berubahlah ia menjadi amat keruh karena tercampur sampah-sampah yang dicampakkan ke dalamnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Jauh-jauh hari, fenomena ini telah disitir oleh Nabi kita ﷺ :

فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ أَوْ زَمَانٌ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

"Tidaklah datang kepada kalian suatu hari atau suatu zaman, melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Robb kalian."[1]

Maka, sudah merupakan suatu hal yang lazim, jika kita kaum muslimin dituntut untuk berusaha memurnikan kembali 'ajaran agama kita', dan membersihkannya dari noda-noda. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan upaya *tashfiyah* (pemurnian).

Sebelum kita menyibukkan diri dengan men*tarbiyah* (mendidik) umat, kita dituntut terlebih dahulu men*tashfiyah* ajaran yang di atasnya kita akan mendidik umat ini. Jadi, metode yang tepat adalah *tashfiyah* dulu baru *tarbiyah*[2].

Di antara upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk meraih kembali beningnya ajaran Islam; mempraktekkan metode *tahdzir*.

1 HR. Ibnu Hibban (13/282 5952). Muhaqqiq Shohih Ibnu Hibban menshohihkan hadits ini.

2 Untuk pembahasan lebih luas rujuklah *at-Tashfiyah wa at-Tarbiyah wa Atsaruhuma fi Isti'nafi al-Hayah al-Islamiyyah*, karya Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi.

DEFINISI *TAHDZIR*

Tahdzir adalah memperingatkan umat dari kesalahan individu atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut; dalam rangka menasihati mereka dan mencegah agar umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan serupa.

DALIL DISYARIATKANNYA *TAHDZIR*

Banyak sekali dalil-dalil -baik dari al-Qur'an maupun Sunnah- yang menunjukkan disyariatkannya metode *tahdzir*, jika dilakukan sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari'at. Di antaranya adalah firman Alloh ﷻ,

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

"Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali 'Imron [3]: 104)

Ayat di atas menjelaskan disyari'atkannya amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama telah menerangkan bahwa penerapan metode *tahdzir* merupakan salah satu bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Kalau dia (ahlul bid'ah) tidak berhak atau tidak memungkinkan dihukum, maka kita harus menjelaskan bid'ahnya dan men*tahdzir* (umat) darinya, sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperintahkan Alloh ﷻ dan Rosul ﷺ."[3]

Hampir sama dengan keterangan Ibnu Taimiyyah di atas, penjelasan yang dibawakan oleh Imam al-Haromain al-Juwaini رحمه الله di dalam kitabnya *al-*

3 *Majmu' al-Fatawa* (35/414). Lihat pula: *Sittu Durar min Ushul Ahl al-Atsar* karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani (hlm. 109-112).

Kafiah fi al-Jadal[4].

Dalil disyari'atkannya *tahdzir*, sabda Nabi ﷺ :

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ؛ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

"Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama; yang (bertugas) menyisihkan penyimpangan golongan yang ekstrim, jalan orang-orang batil dan ta'wilnya orang-orang yang jahil."[5]

Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan disyari'atkannya penerapan metode *tahdzir*[6]. Bahkan Nabi kita ﷺ pun mempraktekkan metode *tahdzir* dalam kehidupannya; baik *tahdzir* dari individu, maupun *tahdzir* dari kelompok tertentu.

Di antara contoh praktek beliau ﷺ dalam men*tahdzir* dari suatu individu, tatkala beliau men*tahdzir* umat dari nenek moyang Khowarij, Abdulloh bin Dzi al-Khuwaishiroh. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِي هَذَا قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

"Akan muncul dari 'keturunan' orang ini (Abdulloh bin Dzi al-Khuwaishiroh); generasi yang rajin membaca al-Qur'an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan (tidak memahami apa yang mereka baca). Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menancap di tubuh buruan, lalu melesat keluar dari tubuhnya."[7]

Adapun praktek beliau ﷺ dalam men*tahdzir* dari suatu kelompok yang menyimpang, antara lain: tatkala beliau ﷺ men*tahdzir* umat dari sekte Khowarij dalam sabdanya ﷺ,

شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتِيْلٍ مَنْ قَتَلُوا كِلاَبَ أَهْلِ النَّارِ

"Mereka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing penghuni neraka."[8]

Juga *tahdzir* beliau ﷺ dari sekte Qodariyyah dalam sabdanya ﷺ,

إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ، إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ

"Sesungguhnya umat Islam yang menyerupai orang-orang Majusi adalah mereka yang mendustakan takdir Alloh. Janganlah kalian menjenguk mereka tatkala sakit dan janganlah bertakziyah tatkala mereka meninggal."[9]

PRAKTEK PARA ULAMA DALAM MENERAPKAN METODE *TAHDZIR*

Para ulama telah menjelaskan bahwa men*tahdzir* dari ahlul bid'ah dan membantah mereka merupakan suatu amalan yang disyari'atkan; dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam dan menasihati umat agar tidak terjerumus ke dalam kubang bid'ah tersebut.

Di antara keterangan tersebut, perkataan Imam al-Qorofi رحمه الله: "Hendaknya penyimpangan dan aib ahlul bid'ah serta pengarang buku-buku yang menyesatkan dibeberkan kepada umat, dan dijelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran; agar orang-orang yang lemah berhati-hati darinya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan semampu mungkin umat dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut."[10]

Imam Ahmad رحمه الله pernah ditanya: "Mana yang lebih engkau sukai; seseorang berpuasa, sholat dan i'tikaf atau mengkritik ahlul bid'ah?" Beliau men-

4 Lihat: *Al-Kafiah fi al-Jadal* (hal. 23-24).

5 HR. Al-Khothib al-Baghdadi dalam *Syaraf ash-hab al-Hadits* (hlm. 65 no. 51) dan yang lainnya. Hadits ini dishohihkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam *Syaraf ash-Hab al-Hadits* (hlm.65). Al-'Ala'i dalam *Bughyah al-Multamis* (hal.34) berkata, "*Hasan shohih ghorib*". Ibn al-Qayyim dalam *Thariq al-Hijratain* (hal. 578) berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan". Senada dengan perkataan Ibn al-Qayyim: penjelasan al-Qashthallani dalam *Irsyad as-Sari* (I/7). Syaikh Salim al-Hilali telah men*takhrij* hadits ini secara *riwayah* dan *dirayah* dalam kitabnya: *Irsyad al-Fuhul ila Tahrir an-Nuqul fi Tash-hih Hadits al-'Udul*, dan beliau menyimpulkan bahwa derajat hadits ini adalah hasan.

6 Lihat dalil-dalil tersebut dalam kitab: *Mauqif Ahl as-Sunnah* (II/482-488), *al-Mahajjah al-Baidha'* (hal. 55-74), *ar-Rodd 'ala al-Mukhalif* (hal. 22-29) dan *Munazharat A'immah as-Salaf* (hal.14-19).

7 HR. Ahmad (III/4-5). Para *muhaqqiq Musnad* (XVII/47 -cet Mu'assasah ar-Risalah) mensahihkan *isnad*nya. Hadits ini aslinya dalam Bukhari (hal. 1454 no. 6933) dan Muslim (II/744 no. 1064).

8 HR. Ibnu Majah (hal. 47 no. 176). Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Ibnu Majah* (I/76) berkata, "*Hasan shohih*".

9 HR. Ibnu Majah (hal. 32 no. 92) dan yang lainnya. As-Sindi dalam *ta'liq* beliau atas *Sunan Ibnu Majah* (I/70 -cet Dar al-Ma'rifah) menyebutkan bahwa Imam al-Hakim dan al-Hafizh Ibnu Hajar menshohihkan hadits ini. Syaikh al-Albani menghasankan hadits ini dalam *takhrij* beliau atas *Kitab as-Sunnah* karya Imam Ibnu Abi 'Ashim (hal. 144).

10 *Al-Furuq* (IV/207).

jawab: "Kalau dia sholat, puasa dan i'tikaf maka manfaatnya hanya untuk dia sendiri, namun jika dia mengkritik ahlul bid'ah maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan ini lebih utama!."[11]

Dan masih banyak perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah yang senada[12].

Berikut kami bawakan beberapa contoh praktek nyata para ulama kita dari dulu sampai sekarang, dalam menerapkan metode *tahdzir* -baik *tahdzir* dari individu maupun dari kelompok tertentu-; supaya kita paham betul bahwa metode *tahdzir* adalah metode yang pokok, bukan metode bid'ah yang baru diada-adakan di zaman ini[13]:

- **Abdulloh bin 'Umar** ﷺ (wafat th 73 H) ketika beliau men*tahdzir* dari sekte Qodariyyah dengan perkataannya: *"Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku."*[14]
- **Imam Bukhori** رحمه الله (w. 256 H) ketika beliau men*tahdzir* dari sekte Jahmiyyah dalam kitabnya: *"Khalq Af'al al-'Ibad wa ar-Rodd 'ala al-Jahmiyyah wa ash-hab at-Ta'thil."*[15]
- **Imam ad-Darimi** رحمه الله (w. 280 H) ketika beliau men*tahdzir* dari Bisyr al-Mirrisi dalam kitabnya: *"Naqdh 'Utsman ad-Darimi 'ala al-Mirrisi al-Jahmi al-'Anid fima Iftaro 'alo Alloh fi at-Tauhid"*[16].
- **Imam ad-Daruquthni** رحمه الله (w. 385 H) ketika beliau men*tahdzir* dari 'Amr bin 'Ubaid –tokoh sekte Mu'tazilah di zamannya- dalam kitabnya *"Akhbar 'Amr bin 'Ubaid bin Bab al-Mu'tazili"*[17].
- **Imam Abu Nu'aim al-Ashbahani** رحمه الله (w. 430 H) ketika beliau men*tahdzir* dari sekte Rofidhoh dalam kitabnya *"Al-Imamah wa ar-Rodd 'ala ar-Rofidhoh"*[18].
- **Abu Hamid al-Ghozali** رحمه الله (w. 505 H) ketika beliau men*tahdzir* dari sekte al-Bathiniyyah dalam kitabnya *"Fadho'ih al-Bathiniyyah"*[19].
- **Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi** رحمه الله (w. 620 H) ketika beliau men*tahdzir* dari Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil -salah seorang tokoh sekte Mu'tazilah- dalam kitabnya *"Tahrim an-Nazhar fi Kutub al-Kalam"*[20].
- **Imam Ibnu Taimiyyah** رحمه الله (w. 728 H) ketika beliau men*tahdzir* dari al-Bakri -salah seorang tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya *"al-Istighotsah fi ar-Rodd 'ala al-Bakri"*[21].
- **Imam Ibnu al-Qoyyim** رحمه الله (w. 751 H) ketika beliau men*tahdzir* dari sekte Jahmiyyah dan golongan Mu'aththilah dalam kitabnya *"Ash-Showa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'aththilah"*[22].
- **Ibnu Hajar al-Haitami** رحمه الله (w. 974 H) ketika beliau men*tahdzir* dari sekte Rofidhoh dan kaum zindiq dalam kitabnya *"Ash-Showa'iq al-Muhriqoh 'ala Ahl ar-Rafdh wa adh-Dholal wa az-Zandaqoh"*[23].
- **Nuruddin bin Muhammad ar-Raniri** رحمه الله (w. 1054 H) ketika men*tahdzir* dari Hamzah al-Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani yang menyebarkan paham *wihdatul wujud*[24] di Indonesia. Bahkan beliau mengeluarkan fatwa kafirnya penganut paham tersebut[25].
- **Al-'Allamah Abdul Lathif bin Abdurrohman**

11 *Majmu' Fatawa Syaikh Islam* (XXVIII/231).

12 Lihat: *Mathla' al-Fajr fi Fiqh az-Zajr bi al-Hajr* karya Syaikh Salim al-Hilali (hal. 62-77) dan *Ijma' al-'Ulama' 'ala al-Hajr wa at-Tahdzir min Ahl al-Ahwa'* (hal. 89-153).

13 Tidak semua tokoh yang kami sebutkan di sini berakidah Ahlus Sunnah dalam setiap rinciannya, namun ada sebagian kecil dari mereka yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah dalam berbagai permasalahan. Sengaja mereka kami sebutkan pula, agar umat tahu bahwa metode *tahdzir* ini juga diterapkan oleh para ahli ilmu di luar lingkaran Ahlus Sunnah, maka amat keliru jika Ahlus Sunnah Salafiyyun kerap dipojokkan karena kegetolan mereka dalam menerapkan metode ini, *wallohu a'lam*.

14 HR. Muslim (no. 1)

15 Dicetak di Riyadh: Dar al-Athlas al-Khodhro', dengan *tahqiq* Dr. Fahd al-Fuhaid.

16 Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan *tahqiq* Dr. Rosyid al-Alma'i.

17 Dicetak di Riyadh; Dar at-Tauhid, dengan *tahqiq* Muhammad Alu 'Amir.

18 Dicetak di Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, dengan *tahqiq* Syaikh Prof. Dr. Ali bin Nashir al-Faqihi.

19 Dicetak di Kuwait: Dar al-Kutub ats-Tsaqofiyyah, dengan *tahqiq* Abdurrohman Badawi.

20 Dicetak di Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, dengan *tahqiq* Abdurrohman Dimasyqiyyah.

21 Dicetak di Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, dengan *tahqiq* Dr. Abdulloh as-Sahli.

22 Dicetak di Riyadh: Adhwa' as-Salaf, dengan *tahqiq* Dr. al-Hasan al-'Alawi.

23 Dicetak di Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, dengan *tahqiq* Abdurrohman at-Turki dan Kamil al-Khorroth.

24 *Wihdatul Wujud* adalah suatu paham yang diciptakan orang-orang sufi, intinya mengatakan bahwa Alloh ﷻ adalah alam semesta dan alam semesta adalah Alloh ﷻ. Orang Jawa mengistilahkannya: *Manunggaling Kawulo Gusti*. Tokoh yang paling getol menyebarkannya pada masa lalu adalah al-Hallaj. Sedangkan pengibar benderanya di Indonesia, antara lain, di Jawa: Syaikh Siti Jenar, di Sumatra: Hamzah al-Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani, dan di Sulawesi serta Kalimantan: Yusuf al-Maqassari dan Muhammad Nafis al-Banjari. Akhir-akhir ini ada yang berusaha membungkus pemahaman sesat ini dengan 'baju sains', yaitu: Agus Mustofa dalam bukunya *Bersatu dengan Alloh* ﷻ. Lihat: *Misteri Syekh Siti Jenar* karya Prof. Dr. Hasanu Simon (hal. 386), *Syi'ah dan Ahlus Sunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan* karya Prof. A Hasjmy (hal. 52-53), *Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* karya Abu Hamid (hal. 180) dan *Ensiklopedi Islam Indonesia* (hal. 676-678). Untuk bantahan yang luas atas paham sesat ini, silahkan merujuk kitab: *'Aqidah ash-Shufiyyah Wihdah al-Wujud al-Khafiyyah* karya Dr. Ahmad bin Abdul 'Aziz al-Qushayyir.

25 Lihat: *Syi'ah dan Ahlus Sunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan* (hal. 54), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara* karya Prof. Dr. Azyumardi Azra (hal. 219-220) dan *Ensiklopedi Islam Indonesia* (hal. 745-746).

Alu Syaikh ﷺ (w. 1292 H) ketika beliau men-*tahdzir* dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya *"Minhaj at-Ta'sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis"*[26].

- **Syaikh Ahmad Khothib al-Minangkabawi** رحمه الله (w. 1334 H) ketika beliau men*tahdzir* dari tarekat Naqsyabandiyyah dalam kitab-kitabnya: *"Izh-har Zaghl al-Kadzibin fi Tasyabbuhihim bi ash-Shodiqin"*, *"As-Saif al-Battar fi Mahq Kalimat Ba'dh al-Aghrar"* dan *"Tanbih al-Ghofil bi Suluk Thoriqah al-Awa'il"*[27].
- **Al-'Allamah Abdurrohman as-Sa'di** رحمه الله (w. 1376 H) ketika beliau men*tahdzir* dari Abdulloh al-Qoshimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman itu- dalam kitabnya *"Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftaroh al-Qoshimi fi Aghlalih"*[28].
- **Al-'Allamah Abdul 'Aziz bin Baz** رحمه الله (w. 1420 H) ketika beliau men*tahdzir* Muhammad Zahid al-Kautsari dan Abdul Fattah Abu Ghuddah -pembawa bendera sekte Jahmiyyah abad ini- ketika beliau menulis kata pengantar buku Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid رحمه الله yang berjudul *"Baro'ah Ahlu as-Sunnah min al-Waqi'ah fi 'Ulama al-Ummah"*[29].
- **Al-'Allamah al-Albani** رحمه الله (w. 1420 H) ketika beliau men*tahdzir* dari Hasan Abdul Mannan dalam kitabnya *"An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li Kutub al-A'immah ar-Rojihah wa Tadh'ifih li Mi'at al-Ahadits ash-Shohihah"*[30].
- **Al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad** حفظه الله ketika beliau men*tahdzir* dari ar-Rifa'i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyyah- dalam kitabnya *"Ar-Rodd 'ala ar-Rifa'i wa al-Buthi fi Kadzibihima 'ala Ahl as-Sunnah wa Da'watihima Ila al-Bida' wa adh-Dholal"*[31], juga ketika beliau men*tahdzir* dari penamaan situs "Islam Today" dan tulisan Dr. Salman al-'Audah yang berjudul *"If'al wa La Haraj"* dalam kitab beliau *"Tanbihat fi al-Hajj 'ala al-Kitabah al-Musammah If'al wa La Haraj"*.
- **Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid** رحمه الله (w. 1429 H) ketika beliau men*tahdzir* dari Muhammad bin 'Ali ash-Shobuni -salah satu tokoh sekte Asy'ariyyah abad ini- dalam kitabnya *"At-Tahdzir min Mukhtashorot Muhammad bin 'Ali ash-Shobuni fi at-Tafsir"*[32].
- **Syaikh Dr. Robi' bin Hadi al-Madkholi** حفظه الله ketika beliau men*tahdzir* dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan[33] dan mencela beberapa sahabat Nabi ﷺ[34]- dalam kitabnya *"Matha'in Sayyid Quthb fi Ash-hab Rosulillah ﷺ"*[35] dan kitab-kitab beliau lainnya.
- **Syaikh Prof. Dr. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-Badr** حفظه الله ketika beliau men*tahdzir* dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyyah abad ini- dalam kitabnya *"Al-Qoul as-Sadid fi ar-Rodd 'ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid"*[36].
- **Syaikh Salim bin 'Id al-Hilali** حفظه الله ketika beliau men*tahdzir* dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya *"Al-Jama'at al-Islamiyyah fi Dhou'i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah"*[37].

Dan masih ada puluhan, bahkan mungkin ratusan contoh praktek nyata para ulama kita -tempo dulu maupun di zaman ini- dalam menerapkan metode *tahdzir* ini.

TUJUAN *TAHDZIR*

Sebagian orang mengira bahwa men*tahdzir* dari ahlul bid'ah tidak sejalan dengan sifat waro'. Mereka tidak sadar bahwa para ulama Ahlus Sunnah sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam

26 Dicetak di Riyadh: Dar al-Hidayah.
27 Lihat: *Durus min Madhi at-Ta'lim wa Hadhirih bi al-Masjid al-Haram* karya 'Umar Abdul Jabbar (hlm. 43-44) dan *Syaikh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini* karya Drs. Akhria Nazwar (hlm. 21). Buku pertama dan kedua berbahasa melayu dengan huruf Arab, sedangkan buku ketiga berbahasa Arab. Buku pertama telah disalin ke bahasa dan huruf Indonesia, lalu diterbitkan penerbit Firma Islamyah Medan, dengan judul *Fatwa Tentang Thorikat Naqasyabandiyah.*
28 Dicetak di Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, dengan *tahqiq* Abdurrohman ar-Rohmah.
29 Dalam buku yang berjudul *"Ar-Rudud"*, dicetak di Riyadh: Dar al-'Ashimah.
30 Dicetak di Dammam: Dar Ibn al-Qayyim.
31 Dicetak di Kairo: Dar al-Imam Ahmad.
32 Dicetak di Dammam: Dar Ibn al-Jauzi.
33 Sebagaimana dalam buku-bukunya, antara lain: *Ma'alim fi ath-Thariq* (hal. 158) dan *Fi Zhilal al-Qur'an* (II/1057, III/1816, IV/2122). Adanya pemikiran asal vonis kafir dalam diri Sayyid Quthb *rahimahullah* ini, juga diakui oleh para pengagumnya, yakni para tokoh Ikhwanul Muslimin. Di antara mereka yang mengakui hal tersebut: Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya: *Aulawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah* (hal. 110), Farid Abdul Khaliq dalam bukunya: *Al-Ikhwan al-Muslimun fi Mizan al-Haq* (hal. 115), Salim al-Bahnasawi dalam bukunya *Al-Hukm wa Qadhiyyah Takfir al-Muslim* (hal. 50) dan Ali Jarisyah dalam bukunya: *Al-Ittijahat al-Fikriyyah al-Mu'ashirah* (hal. 279). Lihat: *At-Takfir wa Dhawabithuh* karya Dr. Ibrahim bin 'Amir ar-Ruhaili (hal. 38-42).
34 Sebagaimana dalam bukunya: *al-'Adalah al-Ijtima'iyyah* (hal. 186, 187, 206, 207). Lihat: *Matha'in Sayyid Quthb* (98, 120, 212, 237, 248).
35 Dicetak di Emirat: Maktabah al-Furqon.
36 Dicetak di Dammam: Dar Ibnu al-Qoyyim.
37 Dicetak di Kairo; Dar al-Imam Ahmad.

Ibnul-Mubarak, Imam Sufyan ats-Tsauri dan yang lain, mereka juga tidak jemu-jemu untuk senantiasa men*tahdzir* umat dari ahlul bid'ah. Padahal siapa di antara kita yang tidak mengenal tingginya tingkat ketakwaan dan derajat kewaro'an mereka?

Barangkali orang-orang tersebut belum mengetahui rahasia besar yang mendorong para ulama kita menerapkan metode ini. Di antara hal-hal yang mendorong penerapan metode ini:

1. Besarnya bahaya panah beracun yang melesat dari bid'ah mengenai hati kaum muslimin dan merusaknya. Jika hati seorang muslim telah rusak maka dampaknya akan sangat besar terhadap lahiriyahnya.
2. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui akan keburukan ahlul bid'ah karena mereka menampakkan kesholihan di hadapan umat manusia. Dan ini amat berbahaya bagi kaum muslimin, karena kenyataannya betapa banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam bid'ah, gara-gara tertipu dengan 'penampilan' pengusungnya.
3. Sedikitnya para ulama yang mengetahui bahaya bid'ah dan perinciannya serta berani dan mampu mengupas penyimpangan ahlul bid'ah dengan terperinci, membongkar *syubhat-syubhat* mereka dan memberantasnya. Maka budaya *tahdzir* ini perlu dihidupkan dengan tetap memperhatikan norma-normanya, yang telah digariskan oleh agama kita[38].

Tahdzir merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada orang yang keliru dan umat. Memang pahitnya bagaikan obat, namun jika kita bersabar untuk menelannya niscaya, cepat ataupun lambat, kita akan merasakan manisnya 'kesehatan' yang didambakan.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tatkala Islam mensyari'atkan *tahdzir*, agama kita ini juga telah menggariskan norma-norma *tahdzir*; agar tidak timbul penerapan *tahdzir* yang membabi buta.

NORMA-NORMA *TAHDZIR*

Di antara norma-norma tersebut, uraian yang disampaikan oleh Syaikh Dr. Ibrohim bin 'Amir ar-Ruhaili حفظه الله:

1. Pengingkaran itu harus dilakukan dengan penuh **rasa ikhlas dan niat yang tulus** semata-mata dalam rangka membela kebenaran[39]. Di antara indikasi ikhlas dalam masalah ini, adalah berharap agar orang yang terjatuh ke dalam kesalahan mendapatkan hidayah dan kembali kepada al-haq. Dan hendaknya pengingkaran tersebut juga diiringi dengan do'a kepada Alloh ﷻ agar dia mendapat petunjuk-Nya. Apalagi jika ia termasuk golongan Ahlus Sunnah, ataupun kaum muslimin lainnya. Dahulu Nabi kita ﷺ telah mendo'akan sebagian orang kafir agar mendapatkan petunjuk. Bagaimana halnya jika orang yang bersalah berasal dari kaum muslimin yang bertauhid, tentunya dia lebih berhak untuk dido'akan.
2. Hendaknya bantahan tersebut **dilakukan oleh seorang alim yang telah mumpuni ilmunya**; mengetahui secara detail segala sudut pandang dalam materi bantahan, entah yang berkaitan dengan dalil-dalil syari'at yang menjelaskannya serta keterangan para ulama, maupun tingkat kesalahan lawan, serta sumber munculnya *syubhat* dalam dirinya, serta mengetahui keterangan-keterangan para ulama yang membantah *syubhat* tersebut.
   Hendaklah orang yang membantah juga memiliki kriteria: kemampuan untuk mengemukakan dalil-dalil yang kuat tatkala menerangkan kebenaran dan mematahkan *syubhat*. Memiliki ungkapan-ungkapan yang cermat, agar tidak dipahami dari perkataannya kesimpulan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.
   Atau bisa juga *tahdzir* dilakukan oleh ***tholibul 'ilm*** yang menukil perkataan para ulama, dan dia **cermat** dalam menukil serta memahami apa yang ia nukil. Jika tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas niscaya yang akan timbul adalah kerusakan yang besar.
3. Hendaklah tatkala membantah, ia **memperhatikan: perbedaan tingkat kesalahan, perbedaan kedudukan** orang yang bersalah, baik dalam bidang keagamaan, maupun sosial. Juga memperhatikan **perbedaan motivasi pelanggaran**, apakah karena tidak tahu, atau hawa nafsu dan keinginan untuk berbuat bid'ah, atau mungkin cara penyampaiannya yang keliru dan salah ucap, atau karena terpengaruh dengan seorang guru dan lingkungan masyarakatnya, atau karena *ta'wil*, atau karena tujuan-tujuan lain di saat ia melakukan pelanggaran syari'at. Barangsiapa tidak mencermati atau memperhatikan perbedaan-perbedaan ini, niscaya ia akan terjerumus ke dalam sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) atau sebaliknya (kelalaian/penyepelean). Dan ini semua akan berakibat tidak bergunanya perkataan dia atau paling tidak manfaatnya akan berkurang.
4. Hendaklah ia senantiasa **berusaha mewujud-**

38 Lihat kitab: *Mauqif Ahl as-Sunnah* (II/493-494) dan *Sittu Durar min Ushul Ahl al-Atsar* karya Syaikh Abdul Malik Romadhoni (hal. 113-121).

39 Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (XXVIII/235) dan *Minhaj as-Sunnah* karya Syaikhul Islam (V/253).

kan maslahat yang disyariatkan dari bantahan tersebut. Jika bantahan tersebut justru mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dibanding dengan kesalahan yang hendak dibantah, maka tidak disyari'atkan untuk membantah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menerangkan (suatu kaidah penting), "Tidak dibenarkan menghindari kerusakan kecil dengan melakukan kerusakan yang lebih besar, juga tidak dibenarkan mencegah kerugian yang ringan dengan melakukan kerugian yang lebih berat. Karena syari'at Islam datang untuk mewujudkan maslahat dan penyempurnaannya, juga penghapusan keburukan dan meminimalkannya sedapat mungkin. Pendek kata, jika tidak mungkin memadukan antara dua kebaikan, maka syari'at Islam (mengajarkan untuk) memilih yang terbaik. Begitu pula halnya dengan dua kerusakan, jika tidak dapat dihindari kedua-duanya, maka kerusakan terbesarlah yang harus dihindari." (*al-Masa'il al-Mardiniyah*, hlm. 63-64)

5. Hendaknya bantahan **disesuaikan dengan tingkat tersebarnya kesalahan** tersebut. Sehingga jika suatu kesalahan hanya muncul di suatu daerah atau sekelompok masyarakat, maka tidak layak bantahannya disebarluaskan ke daerah lain atau kelompok masyarakat lain yang belum mendengar kesalahan tersebut, baik penyebarluasan bantahan itu dengan menerbitkan buku, kaset maupun dengan menggunakan media-media lain. Karena penyebarluasan suatu bantahan atas kesalahan, secara tidak langsung juga merupakan penyebarluasan kesalahan tersebut. Bisa jadi ada orang yang membaca atau mendengar suatu bantahan, akan tetapi *syubhat-syubhat* (kesalahan itu) masih membayangi hati dan pikirannya, juga tidak merasa puas dengan bantahannya. Jadi, menghindarkan masyarakat dari mendengarkan kebatilan, jauh lebih baik daripada memberikan kesempatan mereka untuk mendengarkan kebatilan lalu memperdengarkan kepada mereka bantahannya.
   Para salaf senantiasa mempertimbangkan norma ini dalam bantahan-bantahan mereka. Banyak sekali kita dapatkan kitab-kitab yang bertemakan bantahan, tapi di dalamnya mereka hanya menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan al-haq, yang merupakan lawan dari kesalahan, tanpa menyebutkan kesalahan itu. Tentu ini membuktikan tingginya tingkat pemahaman mereka, yang belum dicapai oleh sebagian orang di zaman ini.
   Sama halnya dengan pembahasan tentang penyebaran bantahan di tengah-tengah sekelompok orang yang tidak mengetahui kesalahan itu, walaupun ia tinggal di daerah yang sama. Maka tidak seyogyanya menyebarkan bantahan di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengetahui adanya kesalahan tersebut. Betapa banyak orang awam yang terfitnah dan terjatuh ke kubang keraguan terhadap dasar-dasar agama, akibat membaca buku-buku bantahan yang belum dapat dipahami oleh akal pikiran mereka.
6. **Hukum membantah pelaku suatu kesalahan adalah fardhu kifayah**, sehingga bila telah ada seorang ulama yang melaksanakannya –sedangkan tujuan syariat telah terealisasi dengan bantahan dan peringatan darinya- maka kewajiban para ulama yang lain telah gugur. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan hukum fardhu kifayah[40].

SEBUT NAMA ATAU TIDAK KETIKA MEN*TAHDZIR*?[41]

Di antara faktor yang mendorong seorang da'i untuk terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu yang di*tahdzir*, adalah jika umat yang dihadapinya tidak mengerti dan tidak paham apa dan siapa yang dimaksud, jika sang da'i tidak terang-terangan.

Namun jika umat telah mengerti siapa sebenarnya yang dimaksud dalam bantahan tersebut, dan justru pengidentifikasian terang-terangan oknum yang di*tahdzir* akan berakibat umat tidak menerima al-haq yang disampaikan, maka saat itu cukup bagi seorang da'i menyampaikan jenis kesalahan kelompok atau individu yang dimaksud beserta bantahannya, tanpa terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu tersebut.

Dan memang **hukum asal cara men*tahdzir* adalah dengan tidak menyebutkan terang-terangan nama yang di*tahdzir*.** Sebagaimana praktek Rosululloh ﷺ ketika akan menjelaskan kesalahan sebagian orang, dengan perkataan beliau,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا

"Mengapa ada sebagian orang berkata ini dan itu"[42].

Ini adalah hukum asalnya, **namun jika dibutuhkan untuk terang-terangan menyebutkan nama yang di*tahdzir*, itupun tidak mengapa,** sebagaimana

---

40 Lihat: *Nashihah li asy-Syabab* (hlm. 6-8). Ada beberapa tambahan dari kami atas poin kedua, dan hal tersebut telah disetujui oleh Syaikh Ibrahim. Silahkan merujuk pula: *Mauqif Ahlu as-Sunnah* (II/507-509) dan *ar-Rodd 'ala al-Mukhalif* karya Syaikh Bakr Abu Zaid (hlm. 53-68 dan 85).

41 Lihat: *14 Contoh Praktek Hikmah dalam Berdakwah* karya Abdullah Zaen (hal. 91-99).

42 HR. Muslim (II/1020 no. 1401).

praktek Rosululloh ﷺ,

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ

"Adapun Abu Jahm maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul) sedangkan Mu'awiyah maka dia adalah orang yang miskin yang tidak punya harta»[43].

Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz رحمه الله menjelaskan: "Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebatilan, tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil, kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyebutan orang tersebut."[44]

Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin رحمه الله memberikan keterangan serupa: "Menyebutkan individu hukumnya boleh dalam kondisi darurat, jika tidak, maka yang penting adalah membantah perkataan yang batil (bukan pelakunya -pen)."[45]

Syaikh Abdul Malik Romadhoni حفظه الله dalam salah satu ceramahnya menegaskan bahwa metode inilah yang diterapkan oleh Rosululloh ﷺ di dalam kebanyakan sikapnya: "Tuntunan Nabi ﷺ dalam hal itu [yakni dalam hal menjelaskan kesalahan orang lain] beliau mencukupkan diri dengan penjelasan secara global tanpa merincikan (pelakunya), ini hukum asalnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam *Shohih Muslim* bahwa Rosululloh ﷺ bersabda, *"Mengapa sebagian orang melakukan ini dan itu"*. Ini (sudah cukup) jika tujuan telah tercapai, namun jika (tujuan untuk memperingati seseorang tidak tercapai dengan peringatan secara global) maka perlu disebutkan secara terang-terangan siapa pelakunya. Inilah hukum asal yang selalu diterapkan."

Engkau pun juga bisa mengatakan, "Mengapa fulan atau sebagian orang berkata ini dan itu", tanpa menyebutkan namanya. Jika orang yang bersalah itu telah paham dan kembali (kepada al-haq), maka ini sudah cukup bagimu dan bersyukurlah kepada Alloh ﷻ."[46]

Syaikh Dr. Robi' bin Hadi al-Madkholi حفظه الله menasihatkan: "Termasuk pula (metode dalam berdakwah yang esensial) adalah janganlah engkau mencerca atau mencaci-maki kelompok mereka. (Hal ini berdasarkan firman Alloh ﷻ yang artinya), *"Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Alloh, karena mereka nanti akan memaki Alloh dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."* (QS. al-An'am: 108)"[47]

Beliau menambahkan: "Wahai para penuntut ilmu, kalian jangan menyangka bahwa termasuk dari bentuk kesempurnaan manhaj yang benar ini adalah keharusan mencaci-maki tokoh-tokoh mereka. Tidak! Sesungguhnya Alloh ﷻ berfirman (yang artinya): *"Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Alloh ﷻ, karena mereka nanti akan memaki Alloh ﷻ dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."* (QS. al-An'am: 108). Jika kalian mencerca Syaikh Fulan atau kalian mengatakan, "Fulan sesat!" Atau julukan-julukan lainnya atau kalian katakan, "Tarekat fulan sesat!" justru yang demikian ini hanya akan membuat umat lari menjauh darimu. Akhirnya kalian berdosa lantaran kalian telah menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, kalian *munaffirun* (membuat umat lari menjauh)". Padahal Rosululloh ﷺ tatkala mengutus Mu'adz dan Abu Musa رضي الله عنهما ke Yaman, beliau berpesan kepada keduanya: *"Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dan jangan kalian membuat mereka lari"*[48].

Beliau kembali menegaskan: "Jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran Tijani, boleh jadi mereka akan menyembelihnya, bukan hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut *-barakallahu fik-* maka Alloh ﷻ akan memberikan manfaat kepada mereka lantaran perangai tersebut."[49]

Namun perlu diingatkan di akhir pembahasan ini, bahwa penulis di sini bukan sedang mengingkari disyariatkannya pengidentifikasian secara terang-terangan nama individu atau kelompok yang di*tahdzir*, jika memang diperlukan; karena memang ada dalil shohih yang menunjukkan bolehnya penerapan praktek tersebut.

Hal ini perlu penulis tekankan, karena akhir-akhir ini, **ada sementara orang yang sama sekali melarang pengidentifikasian secara terang-terangan nama individu atau kelompok yang di*tahdzir*,** berlandaskan sebagian dalil yang menunjukkan hal

43 HR. Muslim (II/1114 no. 1480). Nabi ﷺ mengeluarkan pernyataan ini tatkala dimintai pendapat oleh Fathimah binti Qois رضي الله عنها tentang siapa di antara dua sahabat tadi yang akan dia terima pinangannya, lalu Nabi ﷺ menunjukkan kekurangan masing-masing dari keduanya dan menasihatkan kepada Fathimah agar bersedia dinikahi Usamah bin Zaid رضي الله عنه. Seandainya menyebutkan aib dua orang sahabat Nabi ﷺ untuk kepentingan duniawi seorang wanita diperbolehkan, tentunya menyebutkan aib ahlul bid'ah untuk kepentingan akhirat kaum muslimin lebih layak untuk diperbolehkan. Lihat: *Mauqif Ahl as-Sunnah* (II/488) dan *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam* (XXVIII/230).

44 *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah* (VIII/242). Lihat pula: *Ar-Rodd 'ala al-Mukholif* (hal. 60).

45 *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah* (hlm. 317).

46 Sebagaimana dalam kaset beliau yang berjudul *Tsimar Murroh min Ghiras at-Tajrih bi Ghoiri Haq*.

47 *Al-Hats 'ala al-Mawaddah* (hal. 24).

48 *Ibid* (hal. 25).

49 *Ibid* (hal. 30).

itu. Namun sayangnya ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, bahwa di sana juga ada dalil shohih dan praktek para ulama salaf yang menunjukkan bolehnya hal tersebut, jika memang diperlukan. Mari kita memahami Islam secara holistis, bukan secara parsial.

SYUBHAT-SYUBHAT SEPUTAR PENERAPAN METODE *TAHDZIR*

Di penghujung tulisan ini, penulis akan berusaha meluruskan beberapa pemahaman keliru, yang kerap menjadikan sebagian orang merasa enggan untuk menerapkan metode *tahdzir*.

Di antara pemahaman yang keliru tersebut:

Pertama:

Tahdzir adalah menyebutkan keburukan orang lain, dan ini adalah ghibah. Padahal ghibah jelas haramnya, berdasarkan al-Qur'an, hadits dan *ijma'*[50].

Jawabannya:

Penerapan metode *tahdzir* dari individu atau kelompok yang memiliki penyimpangan, merupakan salah satu bentuk nasihat yang wajib dilakukan. Dan ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan dalam agama Islam.

Imam Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Para ulama telah *ijma'* akan diharamkannya ghibah, kecuali dalam nasihat yang wajib" [51].

Imam an-Nawawi رحمه الله menjelaskan bahwa ghibah diperbolehkan dalam enam kondisi, di antaranya, "Kondisi keempat: (ghibah dibolehkan) di saat men-*tahdzir* kaum muslimin dari suatu keburukan, serta ketika menasihati mereka. Dan hal ini ada beberapa macam... antara lain: jika seseorang melihat seorang santri berangkat belajar pada ahlul bid'ah atau orang yang fasik dan dia khawatir santri tersebut akan terpengaruh dengan penyimpangannya, maka hendaklah ia menasihati santri tersebut dengan menjelaskan kepadanya hakikat sebenarnya ahlul bid'ah atau orang fasik tersebut, (hal ini dibolehkan) dengan syarat tujuannya adalah untuk nasihat."[52]

Sampai-sampai Imam al-Hasan al-Bashri رحمه الله menegaskan: "Tidak ada (istilah) ghibah dalam (membicarakan penyimpangan) ahlul bid'ah."[53]

Senada dengan ungkapan Imam al-Hasan di atas, pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibrohim an-Nakho'i[54] dan Imam Sufyan bin 'Uyainah.[55]

Oleh karena itu Rosulullоh ﷺ dan para ulama sesudah beliau ﷺ pun menerapkan metode ini. Bukankah mereka juga pasti mengetahui bahwa ghibah haram hukumnya?[56]

Kedua:

Untuk menjauhkan umat dari penerapan metode *tahdzir* ini, sementara orang berkata, "Berhati-hatilah, jangan sampai kita mencela kehormatan ulama; karena kehormatan mereka beracun. Siapa saja yang menjatuhkan kehormatan tersebut maka dia akan terkena racun".

Syubhat ini mereka bangun -antara lain- di atas perkataan al-Hafizh Ibnu 'Asakir رحمه الله: "Kehormatan para ulama adalah racun. Hukuman Alloh ﷻ atas orang yang menjatuhkan kehormatan mereka telah maklum. Barangsiapa yang menggunakan lisannya untuk mencela ulama, niscaya Alloh ﷻ akan menjadikan hatinya mati."[57]

Jawabannya:

Secara global, syubhat di atas bisa dibantah dengan meminjam perkataan Kholifah Ali bin Abi Tholib رضي الله عنه: "Ini merupakan kalimat haq, yang dimanfaatkan untuk melegalkan kebatilan."[58]

Adapun jawaban terperinci, adalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang dimaksud dengan para ulama? Apakah setiap yang memiliki tulisan banyak atau piawai dalam ceramah, serta merta dia mendapatkan 'label' ulama? Walaupun kenyataannya dia terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang tidak ringan, mulai dari pengkafiran umat Islam secara keseluruhan, mencela beberapa sahabat Nabi ﷺ, bahkan menjatuhkan kehormatan sebagian nabi?! Ataukah yang dimaksud dengan para ulama adalah: mereka para pewaris Nabi ﷺ, yang menguasai ilmu Kitab juga Sunnah dan memahaminya dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, serta telah dikenal kemurnian akidah dan pembelaan mereka terhadap sunnah Nabi ﷺ?
   Barometer ini perlu diperjelas, karena masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara ulama dengan pemikir atau penyair. Jika hal ini

---

50 Di antara para ulama yang menukil *ijma'* akan haramnya ghibah: Imam Ibn Hazm dalam *Maratib al-Ijma'* (hal. 252), Imam an-Nawawi dalam *al-Adzkar* (hal. 598) dan Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir*nya (VII/380). Sedangkan Imam al-Qurthubi dalam *Tafsir*nya (XIX/405), beliau mengatakan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ghibah adalah termasuk kategori dosa besar.

51 Lihat: *Marotib al-Ijma'* (hal. 252).

52 *Riyadh ash-Sholihin* (hal. 561-562).

53 *Syarh Ushul I'tiqad Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* karya Imam al-Lalika'i (I/158 no. 280).

54 Lihat: *Ibid* (I/158 no. 276).

55 Lihat: *Mukhtashor al-Hujjah 'ala Tariki al-Mahajjah* karya Imam Nashr al-Maqdisi (I/292 no. 313).

56 Untuk pembahasan lebih luas tentang masalah ini, silahkan merujuk kitab *Mauqif Ahl as-Sunnah min Ahl al-Bida'* (II/481-510).

57 Dinukil oleh Imam an-Nawawi dalam muqoddimah kitab beliau *al-Majmu'* (I/24).

58 *Kitab asy-Syari'ah* karya Imam al-Ajurri (I/353 no. 51).

telah jelas, maka syubhat di atas otomatis akan runtuh dari asasnya, karena sejak awal oknum yang di*tahdzir* tersebut tidak masuk dalam kategori ulama.

2. Banyak di antara mereka yang di*tahdzir* adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam pencelaan terhadap para sahabat Nabi ﷺ. Jika demikian kenyataannya, syubhat tersebut akan menjadi bumerang bagi orang yang menjajakannya. Kita katakan kepada dia: "Jika kehormatan para ulama mengandung racun, apakah kehormatan para sahabat Nabi ﷺ juga tidak mengandung racun?? Salahkah kita, jika membela kehormatan para sahabat Nabi ﷺ yang telah dijatuhkan oleh oknum yang di*tahdzir* tersebut?".
3. Pada umumnya, pihak yang menyebarkan syubhat tersebut adalah orang-orang yang gemar melakukan 'gerakan bawah tanah', sembunyi-sembunyi dalam menyebarkan pemahamannya[59], mengagungkan tokoh-tokoh 'perlawanan' (baca: melawan pemerintah kaum muslimin tanpa norma-norma yang diajarkan syari'at), lalu mengecilkan kedudukan para ulama besar Ahlus Sunnah yang telah masyhur kemurnian akidah dan *manhaj*nya, dengan mengatakan bahwa mereka adalah para ulama kaki tangan penguasa dan mereka buta akan realita umat (baca: tidak paham *fiqhul waqi'*).
Jika demikian kenyataannya, bukankah orang-orang tersebut yang lebih pantas untuk kita katakan padanya: "Hati-hatilah! Kehormatan para ulama adalah racun"? Mengapa lempar batu sembunyi tangan?"
4. Seyogyanya kita berusaha memadukan antara "pembelaan terhadap al-haq" dengan "penjagaan terhadap kehormatan para ulama Ahlus Sunnah". Kecintaan dan penghormatan kita kepada para ulama tidak berkonsekwensi mendiamkan kekeliruan mereka, di saat mereka keliru. Sebaliknya, memperingatkan kekeliruan mereka, tidak berarti mencela martabat dan menjatuhkan kehormatan mereka. Hanya orang yang diberi taufik oleh Alloh ﷻ sajalah yang bisa memadukan antara dua asas agung di atas[60].

Ketiga:

Sebagian orang enggan menerapkan metode *tahdzir*, dengan alasan hal itu akan mengakibatkan hati keras dan membatu.

Jawabannya:

1. Yang akan menyebabkan hati keras dan nurani mati adalah perbuatan maksiat, sedangkan penerapan metode *tahdzir* sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari'at bukanlah perbuatan maksiat, bahkan ia merupakan salah satu ibadah mulia yang disyari'atkan Islam. Dan telah kami bawakan di awal tulisan ini dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut.
2. Penerapan metode *tahdzir* merupakan salah satu bentuk perealisasian *wala'* dan *bara'* (cinta dan benci karena Alloh ﷻ). Seorang muslim tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman kecuali jika ia telah menerapkan *wala'* dan *bara'* dalam kehidupannya. Sebagaimana yang disitir oleh Nabi kita ﷺ,

مَنْ أَعْطَى لِلّٰهِ تَعَالَى، وَمَنَعَ لِلّٰهِ تَعَالَى، وَأَحَبَّ لِلّٰهِ تَعَالَى، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ تَعَالَى، وَأَنْكَحَ لِلّٰهِ تَعَالَى؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ

"Barangsiapa yang memberi karena Alloh ﷻ, menahan (pemberian) karena Alloh ﷻ, mencintai karena Alloh ﷻ, membenci karena Alloh ﷻ dan menikahkan karena Alloh ﷻ; maka telah sempurnalah imannya."[61]

Justru dengan menerapkan metode *tahdzir*, kita telah menghindarkan diri dari kerasnya hati dan matinya nurani; karena dengan menerapkan metode tersebut, kita telah maju beberapa langkah guna menggapai kesempurnaan iman. Semoga...
Dari sinilah terlihat betapa dalam pemahaman para ulama kita terhadap ajaran Islam. Mereka tidak diragukan, adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjaga kesucian hati, namun meskipun demikian, mereka tidak lekang untuk menerapkan metode *tahdzir* dalam kesehariannya. Karena mereka tahu bahwa penerapan metode tersebut tidak bertolak belakang dengan usaha mencapai beningnya hati, bahkan justru mendukung dan melancarkan usaha tersebut.
Beda dengan sebagian orang di zaman ini, yang pemahaman agamanya masih minim, sehingga mengira bahwa jalan untuk menggapai jernihnya hati adalah dengan "Saling mendiamkan kesalahan dan penyimpangan sesama muslim"[62].

---

59 Imam al-Lalika'i meriwayatkan dari Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz *rahimahulloh* perkataannya, "Jika engkau mendapatkan segolongan orang membicarakan perkara agama secara rahasia, dan menutup-nutupinya dari umumnya kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan". Lihat: *Syarh Ushul I'tiqad Ahl as-Sunnah* (I/153 no. 251).

60 *Nashihah li asy-Syabab* (hal. 9). Lihat: *al-Fatawa al-Kubro* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (III/177-178).

61 HR. Tirmidzi (hal. 568 no. 2521) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shohihah* (I/113).

62 Lihat bantahan atas pemahaman keliru ini dalam *Zajr al-Mutahawin bi Dhoror Qo'idah al-Ma'dziroh wa at-Ta'awun*, karya Hamd bin Ibrahim al-'Utsman.

Keempat:

Penerapan metode *tahdzir* akan menimbulkan perpecahan di tubuh umat Islam. Padahal saat ini kita amat butuh untuk bersatu guna melawan musuh-musuh kita.

Jawabannya:

Dari beberapa sisi:

1. Selama umat Islam tidak kembali kepada agamanya yang benar, niscaya mereka akan terus menjadi bulan-bulanan musuh. Rosululloh ﷺ bersabda,

   إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

   "Jika kalian telah berjual beli dengan sistem 'inah (salah satu sistem riba), 'mengekor' hewan ternak kalian, terbuai dengan cocok tanam dan meninggalkan jihad; niscaya Alloh ﷻ akan menimpakan kehinaan, hingga kalian kembali kepada agama"[63].

   Sekadar menggembar-gemborkan persatuan antar umat tanpa upaya meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni, tidak akan bermanfaat untuk mengalahkan musuh.
   Kalaupun bersatu dalam jumlah yang banyak, namun persatuan itu hanya ibarat banyaknya buih di lautan. Sebagaimana yang disitir oleh Nabi kita ﷺ dalam sabdanya,

   يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ

   "Akan tiba saatnya bangsa-bangsa mencaplok kalian, sebagaimana orang-orang yang berebut makanan di atas nampan. Seseorang bertanya, "Apakah karena saat itu jumlah kita sedikit?". Jawab Rosul ﷺ, "Bahkan saat itu jumlah kalian banyak, namun kalian bagaikan buih di lautan."[64]

2. Yang kerap menimbulkan perpecahan adalah penerapan metode *tahdzir* tanpa mengindahkan norma-normanya. Jika ada orang yang menerapkan metode *tahdzir* tanpa memperhatikan norma-normanya, maka janganlah kita mengingkari metode *tahdzir*nya; karena metode ini telah disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat -sebagaimana telah dijelaskan di atas-. Sikap yang benar adalah: kita tetap menerapkan metode ini, namun dengan memperhatikan norma-normanya, sambil terus berusaha meluruskan pihak yang keliru dalam penerapannya. Jika metode *tahdzir* telah dilakukan sesuai dengan norma-normanya *insya Alloh* ﷻ tidak akan menimbulkan perpecahan, kecuali dalam satu kondisi yaitu:
3. Orang yang diperingatkan tetap bersikeras dengan kesalahannya. Inilah yang justru menimbulkan perpecahan di dalam tubuh umat. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits, serta perkataan-perkataan para ulama yang menerangkan kesalahan dia telah disampaikan padanya, namun masih saja ngotot dengan pendapatnya yang keliru. Orang-orang model seperti inilah yang seharusnya dikatakan telah merusak rapatnya barisan kaum muslimin, bukan orang-orang yang berusaha menerapkan metode *tahdzir* dengan norma-normanya yang benar.

PENUTUP

Semoga Alloh ﷻ mengaruniakan kepada kita pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, sebagai sarana untuk mengamalkannya. Juga semoga Alloh ﷻ menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersegera rujuk kepada al-haq tatkala sadar bahwa kita berada di atas kekeliruan. Saudaraku, terjerumus kepada suatu kekeliruan bukanlah suatu aib, namun bersikeras di atas kekeliruan itulah yang merupakan aib.

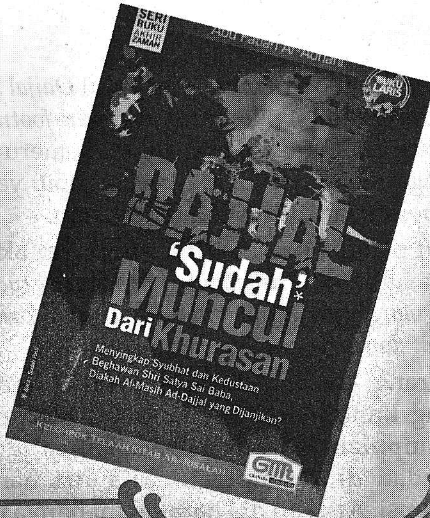
Tegur sapa membangun dari para pembaca yang budiman senantiasa kami tunggu. "Semoga Alloh ﷻ merohmati orang yang sudi menunjukkan kepadaku kekeliruan-kekeliruanku"[65].

Walloh Ta'ala A'lam. Wa shollallohu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa shohbihi ajma'in...

Selesai diedit ulang di kota Nabi ﷺ
pada awal Shofar 1429 H

Hamba Alloh ﷻ yang senantiasa
mengharap ampunan-Nya

63 HR. Abu Dawud (III/477 no. 3462), dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* (II/365).
64 HR. Abu Dawud (IV/315 no. 4297), dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (III/25).
65 Perkataan Umar bin Khoththob رضي الله عنه. Lihat: *Siroj al-Muluk* karya Imam ath-Thorthusi (hal. 158 dan 162).



CATATAN-CATATAN PENTING TERHADAP BUKU DAJJAL 'Sudah' Muncul Dari Khurasan

Disusun oleh: Abu Ahmad as-Salafi حفظه الله

Di antara buku yang menarik perhatian kaum muslimin saat ini adalah buku yang berjudul *Dajjal Sudah Muncul Dari Khurasan.*

Setelah kami telaah ternyata di dalam buku ini terdapat hal-hal yang perlu diluruskan dan terdapat syubhat-syubhat yang membahayakan aqidah seorang muslim.

Karena itulah *Insya Alloh* di dalam bahasan kali ini akan kami paparkan studi kritis terhadap buku ini sebagai nasihat kepada kaum muslimin secara umum dan para pembaca buku ini secara khusus.

PENULIS DAN PENERBIT BUKU INI

Buku ini ditulis oleh Abu Fathihah al-Adnani dan diterbitkan oleh Granada Mediatama Solo, cetakan ketujuh belas, Februari 2008.

WAJIBNYA BERHATI-HATI TERHADAP PERKARA-PERKARA GHOIB

Setiap muslim wajib berhati-hati di dalam membicarakan perkara-perkara ghoib, karena perkara-perkara ghoib tidak bisa diketahui kecuali dari wahyu. Hanya Alloh ﷻ lah yang mengetahui perkara-perkara ghoib, tidak ada satu pun dari manusia yang mengetahui perkara ghoib kecuali dengan berita-berita dari Alloh ﷻ. Alloh ﷻ berfirman:

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ

"Sesungguhnya yang ghoib itu kepunyaan Alloh..." (QS. Yunus [10]: 20)

Dan dalam surat yang lain Alloh ﷻ berfirman:

﴿ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ ﴾

"(Dia adalah Alloh) yang mengetahui yang ghoib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghoib itu. Kecuali kepada Rosul yang diridhoi-Nya, Maka Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya." (QS. al-Jin [72]: 26-27)

Barangsiapa berbicara tentang perkara-perkara ghoib tanpa ilmu maka sungguh dia telah mengada-ada perkataan atas Alloh ﷻ tanpa ilmu yang merupakan dosa besar yang paling besar, Alloh ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Katakanlah: Robbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Alloh dengan sesuatu yang Alloh tidak menurunkan hujjah untuk itu dan ***(mengharamkan) mengada-adakan perkataan atas Alloh*** *apa yang tidak kamu ketahui."* (QS. al-A'rof [7]: 33)

Al-Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Alloh membagi perkara-perkara yang diharamkan menjadi empat tingkatan. Dia mulai dengan yang paling ringan yaitu perbuatan-perbuatan yang keji kemudian berikutnya dengan yang lebih sangat keharamannya yaitu dosa dan kedholiman, yang ketiga dengan yang lebih haram dari keduanya yaitu kesyirikan terhadapnya, dan yang keempat dengan yang lebih haram dari semuanya itu yaitu mengada-adakan perkataan atas Alloh tanpa ilmu, yang ini meliputi pembicaraan atas Alloh tanpa ilmu di dalam nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, agama-Nya, dan syariat-Nya." (*I'lamul Muwaqqi'in*: 1/38)

Demikian juga seorang muslim tidak boleh membenarkan berita-berita ghoib kecuali dengan mengetahui dalilnya. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (QS. al-Isro' [17]: 36)

Ketika penulis buku ini membuat judul *Dajjal Sudah Muncul Dari Khurasan*, kemudian diberi *footnote* di halaman sampul: *Sudah Pasti*, ini jelas merupakan kelancangan terhadap berita-berita ghoib yang merupakan perkataan atas Alloh tanpa ilmu.

Kemudian penulis berkata di kesimpulan akhir buku ini pada hal. 298: *"Bisa jadi Sai Baba ini tertuduh sebagai Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, karena banyaknya sifat dan ciri yang menyerupainya."*

Kami kurang paham kenapa penulis membuat hal yang **kontradiksi antara judul bukunya dengan kesimpulan akhirnya**. Di halaman judul memastikan dan di kesimpulan akhir dia hanya membuat asumsi. Apakah dia berbuat ini hanya untuk membuat sensasi atau untuk maksud yang lainnya? *Wallohu a'lam.*

Kemudian ternyata di dalam bukunya ini penulis banyak membuat dugaan-dugaan terhadap perkara-perkara ghoib, seperti boleh jadi, bisa jadi, andaikan, dan sebagainya. Padahal syariat Islam sangat melarang seorang muslim dari menjadikan *'sangkaan'* sebagai pegangan. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

"Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran" (QS. Yunus [10]: 36)

Rosululloh ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"Awaslah kalian dari persangkaan karena persangkaan adalah pembicaraan yang paling dusta." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunannya*: 4/280 dan at-Tirmidzi dalam *Jami'nya*: 4/356, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2679)

PENULIS TERLALU MEMAKSAKAN DIRI

Di dalam buku karyanya ini, penulis menggiring pembaca untuk membenarkan bahwa tokoh yang muncul dari Khurasan itu adalah benar-benar Dajjal yang akan datang di akhir zaman sesuai dengan sabda Nabi ﷺ.

Penulis di dalam bukunya menyoroti orang dari sebelah timur Khurasan yaitu India (bukan dari Khurasan sebagaimana di dalam judul bukunya) yang dimaksud disebut dengan Sai Baba, baik kehidupan di waktu kecilnya sampai saat ini yang penuh dengan keluarbiasaan. Di antara nya dia bisa menyembuhkan penyakit orang yang sudah sangat kritis, mengeluarkan linggam dari mulutnya, mengeluarkan butiran gandum dari tangannya dan yang lainnya. Dalam buku tersebut juga disebutkan

persamaan-persamaan sifat Dajjal dengan Sai Baba tersebut.

Setelah kami cermati apa yang ditulis oleh penulis buku ini, ternyata banyak sekali dijumpai kejanggalan. Kejanggalan yang paling nampak adalah tentang ciri fisik Dajjal. Dalam hadits yang muttafaq alaih digambarkan bahwa Dajjal buta sebelah matanya sebagaimana dalam sabda Rosululloh ﷺ:

رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

"Dia itu seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak (tak bersinar)." (HR. al-Bukhari, *Kitabul Fitan, Bab Dzikrid Dajjal*: 6/2607 dan HR. Muslim, *Kitabul Iman, Bab Dzikril Masih Ibni Maryam 'Alaihissalam wal-Masihid Dajjal*: 1/156)

Adapun Sai Baba sebagaimana disebutkan di dalam bukunya ini tidak buta dan kulitnya pun berwarna hitam.

Demikian juga di antara sifat Dajjal bahwa di antara kedua matanya termaktub tulisan *'kafir'* sebagaimana di dalam hadits Anas رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ

"Dan di antara kedua matanya termaktub tulisan kafir" (HR. al-Bukhori, *Kitabul Fitan, Bab Dzikrid Dajjal*: 6/ 2608 dan HR. Muslim, *Kitabul Fitan wa Asyrothus Sa'ah, Bab Dzikrid Dajjal*: 1/153)

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ

"Kemudian beliau mengejanya: 'kaf fa ra' yang dapat dibaca oleh setiap muslim. (HR. Muslim: 4/2248)

Dan dalam satu riwayat lagi dari Hudzaifah:

يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ

"Dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia tahu tulis baca maupun tidak." (HR. Muslim: 4/ 2249)

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Pendapat yang dipegang oleh para muhaqiq ialah bahwa tulisan ini nampak secara lahir dan hakiki (sebenarnya) sebagai suatu tanda dan alamat yang diciptakan oleh Alloh ﷻ di antara sejumlah alamat atau tanda-tanda yang menunjukkan dengan qoth'i akan kekafiran, kebohongan, dan kebatilannya (Dajjal). Dan tanda-tanda ini ditampakkan oleh Alloh ﷻ kepada setiap orang muslim yang tahu tulis baca maupun yang tidak tahu tulis baca, dan disembunyikannya untuk orang yang dikehendaki-Nya akan celaka dan terfitnah. Dan hal ini tidak dapat dihalangi sama sekali." (Imam an-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*: 18/60)

Adapun Sai Baba sebagaimana dimaksud oleh penulis tidaklah di antara kedua matanya termaktub tulisan *'kafir'*.

Tentang usaha penulis untuk tetap membenarkan dugaannya dengan membawakan riwayat dari Imam ath-Thobroni yang menyatakan bahwa kebutaan Dajjal dan munculnya tulisan *kaf fa' ra* pada dahinya bukan terjadi di awal kemunculannya. (Lihat hal. 256-257 dari bukunya ini) Maka jawabannya adalah bahwa riwayat tersebut adalah **lemah,** karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Sa'id bin Muhammad Al-Warraq, dia dilemahkan oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, an-Nasa'i, dan Abu Dawud. Dia dikatakan oleh ad-Daruquthni dan al-Haitsami **matruk**. As-Saji berkata tentangnya: Sa'id bin Muhammad al-Warraaq membawakan hadits-hadits yang tidak ada *mutabi'* (penguat)-nya. (Lihat *Tahdzibut Tahdzib*: 4/77) Karena itulah maka riwayat ath-Thobroni tersebut dilemahkan oleh al-Haitsami, adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar (Lihat *Majma' Zawaid*: 7/ 340, *an-Nihayah fil Fitan wal Malahim*: 1/60 dan *Fathul Bari*: 13/77)

Demikian juga penulis berusaha menjelaskan bahwa Dajjal sudah muncul, padahal di antara tanda-tanda bahwa Dajjal akan muncul ke bumi adalah setelah manusia melupakannya dan tidak menyebut-nyebutnya lagi di mimbar-mimbar khotbah sebagaimana di dalam sabda Rosululloh ﷺ:

لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ

"Tidak akan keluar Dajjal hingga manusia lupa tentangnya dan hingga para imam sudah tidak menyebutnya di mimbar-mimbar.» (Diriwayatkan oleh Abdulloh bin Ahmad di dalam *Zawaid Musnad*: 16073 dan dikatakan oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Salman bahwa perowi-perowinya adalah *tsiqoh* sebagaimana di dalam *Mudzakkirah* kami terhadap *dars* Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman yang berjudul *al-Fitan wa Kaifa Natajannabuha*)

MASALAH TAKFIR DAN TAWALLI

Penulis berkata di dalam hal. 148-149: "Jika asumsi fitnah perang terhadap terorisme ini benar-be-

nar merupakan Fitnah Duhaima', maka yang paling tampak darinya adalah sikap tawalli dan muzhaharah, yaitu memberikan loyalitas dan memberikan bantuan kepada orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Bentuknya sangat beragam, mulai dari dukungan untuk memerangi kaum muslimin, bergabung menjadi tentara sekutu, ikut ambil bagian dalam penangkapan-penangkapan terhadap para mujahidin dengan tuduhan teroris, maupun sekadar memberikan informasi kepada para *thoghut* tentang keberadaan mereka, atau sekadar kesanggupan untuk memberikan dukungan moril dan tidak mengecam mereka. Kesimpulannya, bahwa bekerja sama dengan Amerika dalam memerangi umat Islam di belahan bumi mana pun dengan cara apa pun, baik sekadar lisan maupun moral dan materi, maka itu semua merupakan salah satu dari yang **membatalkan keislaman** seseorang. Dalam skala luas yang dilakukan oleh sebuah negara, maka bentuk *tawalli* dan *muzhaharoh* ini bisa dalam bentuk menyediakan fasilitas dan tempat yang memudahkan bagi para thoghut Amerika dalam memerangi negeri-negeri Islam. Adapun alasan bahwa mereka terpaksa, maka alasan ini adalah tertolak dan tidak akan – Insya Alloh – mendapatkan udzur di sisi Alloh. Mengingat pentingnya masalah ini, maka akan kami kutipkan apa yang ditulis oleh Syaikh Nashr bin hamd al-Fahd dalam kitab beliau yang berjudul *"At-Tibyan fi Kufri man A'ana Amrikan"* (Penjelasan tentang kafirnya orang yang membantu Amerika ".

Kami katakan demikianlah penulis menentukan kafir-nya setiap orang yang membantu Amerika walaupun dalam keadaan terpaksa, padahal di dalam masalah takfir terhadap seorang muslim adalah perkara yang harus berhati-hati di dalam menetapkannya. *Takfir Mu'ayyan* (person) tidak diperbolehkan kecuali setelah terkumpul padanya syarat-syarat pengkafiran dan tidak ada *mawani'* (penghalang) dari pengkafiran. Di antara syarat-syarat takfir adalah *ilmu* dan *ma'rifat, ikhtiyar* (atas pilihan sendiri bukan terpaksa) dan kesengajaan. Di antara *mawani'* adalah: takwil, kejahilan (kebodohan), lupa, tidak sengaja, dan *ikrah* (pemaksaan).

Contoh takwil adalah keadaan Hathib bin Abi Baltho'ah, contoh ikrah adalah keadaan Ammar bin Yasir رضي الله عنه, contoh ketidaksengajaan adalah seorang yang mengatakan: Ya Alloh Engkau adalah hambaku dan aku adalah robb-Mu...

Maka Ahlul Haq dan Sunnah adalah orang-orang yang berhati-hati dalam masalah takfir, tidak seperti ahli bid'ah yang sembarangan dalam masalah takfir. (Untuk melihat pembahasan yang lebih rinci tentang masalah takfir ini lihat *Fitnah Takfir* oleh Syaikh al-Albani yang dimuat dalam majalah al-Furqon edisi 10 tahun ke-3, Rubrik Fatwa)

Syaikh Sholih bin Abdul Aziz Alu Syaikh حفظه الله berkata: Ada dua lafadz yang masing-masing memiliki makna, kebanyakan orang tidak bisa membedakan satu dengan yang lain: **Pertama**: *at-Tawally*. Perkara ini menjadikan pelakunya kafir. **Kedua**: *al-Muwaalah*. Perkara ini menjadikan pelakunya fasik, sehingga tidak diperbolehkan. **Ketiga**: Meminta pertolongan serta perlindungan dari orang kafir, ini diperbolehkan dengan syarat-syarat.

Kaidah *at-Tawally* adalah menolong orang kafir terhadap orang muslim pada saat perang antara kaum muslim dan orang-orang kafir dengan tujuan agar orang kafir menang terhadap orang muslim. Asal dari *at-Tawally* itu adalah cinta penuh atau membantu orang kafir terhadap orang muslim. Barangsiapa yang mencintai orang kafir karena agamanya maka dia telah menjadikannya wali dan ini merupakan suatu kekafiran.

Muwaalatul kuffar adalah sayang dan cinta kepada orang-orang kafir karena dunia mereka dan mengunggulkan serta menyanjung mereka. Ini merupakan suatu kefasikan, bukan kekafiran.

Adapun meminta bantuan serta perlindungan dari orang kafir maka *ahlul ilmi* berkata: *"Itu adalah boleh pada beberapa keadaan"*. Sedangkan yang lain berfatwa akan bolehnya hal itu pada setiap keadaan dan kejadian dengan melihat kebenaran yang difatwakannya. Memberi orang kafir shodaqoh dengan maksud untuk menarik mereka atau untuk menolak kejelekan adalah pembahasan yang lain, bukan termasuk pembagian yang tiga tadi. (Lihat *Dhowabith Syar'iyyah Limauqifil Muslim Minal Fitan* hal. 50-52). Dan tentang kitab a*t-Tibyan fi Kufri Man A'ana Amrikan* oleh Nashir bin Hamd Al-Fahd maka telah dibantah oleh Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi حفظه الله di dalam risalah beliau yang berjudul *al-Bayan fi Roddi ala Muallif Kitab at-Tibyan fi Kufri Man A'ana Amerikan*.

MANHAJ AHLI SUNNAH DALAM MENYIKAPI HADITS-HADITS FITNAH

Akhir-akhir ini banyak bermunculan buku-buku yang membahas tentang hadits-hadits fitnah (seperti buku *Dajjal Sudah Muncul Dari Khurasan* ini) yang agar lebih menarik maka para penulisnya memaksakan diri untuk menerapkan hadits-hadits fitnah tersebut pada realita sekarang. Hal ini menyelisihi manhaj para ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah yang

mengajarkan kepada kita bahwa hadits-hadits fitnah tidaklah diterapkan pada kenyataan sekarang dan bukan bermaksud untuk merekayasanya agar sesuai dengan realita sekarang.

Syaikh Sholih bin Abdul Aziz Alu Syaikh حفظه الله berkata: "Janganlah kamu menerapkan semua hadits tentang fitnah pada setiap fakta yang kamu temui, karena memang menyenangkan bagi manusia untuk mengulang hadits-hadits tentang fitnah di saat fitnah itu telah muncul. Dan banyak dikatakan di perkumpulan mereka: Nabi ﷺ bersabda begini, inilah waktunya, inilah yang disebut fitnah dan lain sebagainya."

Salaf mengajarkan kita bahwa hadits-hadits fitnah tidaklah diterapkan pada kenyataan sekarang, akan tetapi ini menunjukkan kebenaran nabi ﷺ tentang apa-apa yang beliau kabarkan dari terjadinya fitnah setelah terjadi dan terputus serta keharusan berhati-hati dari fitnah semuanya. Sebagai contoh, sebagian orang menafsirkan sabda ﷺ: *"Sesungguhnya fitnah pada akhir zaman akan berada di bawah seorang dari ahli baitku yaitu fulan bin fulan"* atau sabda Nabi ﷺ: *"Sehingga manusia bersatu di bawah bai'at seorang pemimpin yang tidak berhak untuk memimpin"*, maksudnya fulan bin fulan atau sabda Nabi ﷺ: *"Akan terjadi perdamaian yang aman antara kalian dan Rum"* sampai akhir hadits dan apa-apa yang terjadi setelahnya itu adalah saat sekarang ini.

Penerapan hadits-hadits ini pada kenyataan sekarang dan menyebarkannya kepada kaum muslimin bukanlah dari Manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah. Sesungguhnya Ahli Sunnah wal Jama'ah menyebutkan tentang fitnah dan hadits-hadits fitnah dalam rangka untuk berhati-hati darinya serta menjauhkan kaum muslimin untuk tidak terjerumus atau mendekatinya dengan maksud agar fitnah tersebut tidak menimpa kaum muslimin dan mereka meyakini kebenaran apa-apa yang diberitakan Nabi ﷺ. (*Dhowabith Syar'iyyah li Mauqifil Muslim Minal Fitan* hal. 52-53)

PENUTUP

Inilah yang bisa kami sampaikan tentang koreksi terhadap buku *Dajjal Sudah Muncul dari Khurasan.* Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kritis terhadap buku tersebut adalah bahwa penulis di dalam bukunya terlalu memaksakan diri untuk menggiring pembaca agar membenarkan bahwa tokoh yang muncul dari Khurasan itu adalah benar-benar Dajjal yang akan datang di akhir zaman sesuai dengan sabda Nabi ﷺ. Penulis telah melakukan hal yang kontradiktif antara judul bukunya dengan kesimpulan akhirnya. Yakni pada halaman judul memberikan kepastian dan di kesimpulan akhirnya hanya membuat asumsi.

Dan bisa dipastikan bahwasannya Saibaba itu bukan Dajjal yang dimaksud dalam hadits fitnah karena banyak kriteria yang tidak terpenuhi. Meskipun juga diyakini bahwasannya dia adalah orang yang sesat dan menyetatkan. Maka hendaknya kita mewaspadai fitnahnya.

Penulis juga memaksakan diri untuk menerapkan hadits-hadits fitnah tersebut pada realita sekarang. Perkara ini menyelisihi manhaj para ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah yang mengajarkan kepada kita bahwa hadits-hadits fitnah tidaklah diterapkan pada kenyataan sekarang, akan tetapi ini menunjukkan kebenaran Nabi ﷺ tentang apa-apa yang beliau kabarkan dari terjadinya fitnah, setelah terjadi dan terputus, serta keharusan berhati-hati dari fitnah semuanya. Semoga Alloh ﷻ menunjukkan kepada kita kebenaran, memberikan kekuatan untuk mengikuti-Nya. Semoga Alloh ﷻ juga tidak menjadikan setiap perkara samar sehingga kita tersesat. Kita memohon kepada Alloh ﷻ semoga Dia mengokohkan agama ini yang merupakan pelindung segala urusan kita dan menghindarkan kita dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin. []

KAIDAH:

إِذَا عَادَ النَّهْيُ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا فَسَدَتْ
وَ إِذَا عَادَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَمْ تَفْسُدْ وَصَحَّتْ مَعَ التَّحْرِيْمِ
وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُعَامَلَةُ

"Jika sebuah larangan kembali pada dzat ibadah tersebut atau syarat ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tidak sah. Namun jika kembalinya pada perkara di luar ibadah maka ibadah tersebut sah namun haram. Demikian juga dengan masalah muamalah."

Oleh: al Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

MAKNA KAIDAH

Dzat ibadah adalah hakikat sebuah ibadah. Ibadah itu tidak sah kecuali dengan mengerjakannya. Biasanya disebut juga dengan rukun ibadah. Contohnya, dzat sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbirotul ihrom dan diakhiri dengan salam dengan cara-cara tertentu. Maka takbirotul ihrom, membaca surat al-Fathihah, ruku', sujud, beserta semua rukun sholat lainnya adalah masuk dalam dzat ibadah.

Sedangkan ***syarat ibadah*** adalah sesuatu yang harus dikerjakan agar ibadah itu sah, namun dia tidak termasuk hakikat ibadah itu. Contohnya, bersuci, menutup aurot, menghadap kiblat adalah syarat sholat. Semua perkara yang menjadi syarat sholat harus dikerjakan agar sholat menjadi sah, walaupun semua perkara tersebut bukan merupakan hakikat sholat.

Makna kaidah kali ini adalah: Jika ada sebuah larangan atau sesuatu yang diharamkan oleh syara' itu berhubungan dengan dzat (hakikat) sebuah ibadah atau muamalah, maka hukum ibadah atau muamalah itu haram dan batal atau tidak sah. Begitu pula jika larangan atau keharaman tersebut berhubungan dengan salah satu syarat ibadah maupun muamalah, maka hukumnya pun haram dan batal. Namun jika larangan atau yang diharamkan oleh syar'i tersebut hanya berhubungan dengan sesuatu yang bukan merupakan dzat atau syaratnya, maka meskipun tetap haram namun ibadah dan muamalah itu sendiri tetap sah."

Beberapa contoh perkara yang berhubungan dengan pembahasan kali ini:

1. **Larangan yang berhubungan dengan dzat ibadah, seperti puasa pada hari raya Idul Fithri atau Idul Adhha.**

Seandainya ada seseorang yang berhutang puasa Romadhon satu hari, lalu dia mengqodhonya secara langsung pada hari raya Idul Fithri, maka perbuatannya ini terlarang berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

"Dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar berkata: Saya pernah menyaksikan sholat 'id bersama Umar bin Khoththob رضي الله عنه, dan beliau berkata: Rosululloh ﷺ melarang puasa pada dua hari ini, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian dan hari lainnya kalian makan binatang qurban kalian." (Muttafaq 'alaih)

Larangan ini berhubungan dengan dzat puasa, karena hakikat puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka waktu puasa adalah bagian dari hakikat ibadah itu sendiri. Dengan demikian maka puasa pada hari Idul Fithri haram dikerjakan dan pelakunya berdosa

dengan mengerjakan puasa pada hari itu, serta puasa yang dikerjakannya tidak sah. Dengan kata lain si pelaku wajib puasa qodho pada hari lainnya.

2. **Larangan yang berhubungan dengan syarat ibadah, misalnya sholat tanpa bersuci.**

Jika ada seseorang sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, maka ini adalah sebuah larangan disebabkan Rosululloh ﷺ mewajibkan, bahkan mensyaratkan bersuci bagi yang akan mengerjakan sholat. Sebagaimana firman Alloh ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ..." (QS. al Maidah [5]: 6)

Juga sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak diterima sholat tanpa bersuci dan tidak di terima shodaqoh dari harta yang haram." (HR. Muslim)

Dengan demikian seseorang yang sholat tanpa bersuci dan dia ingat bawa dirinya belum bersuci, maka sholatnya haram dan pelakunya berdosa, serta sholat tersebut tidak sah.

3. **Larangan yang berhubungan dengan sesuatu yang bukan dzat dan syarat ibadah, seperti laki-laki sholat memakai cincin emas.**

Hukum laki-laki memakai cincin emas adalah haram, sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ

"Dari Abu Sa'id al Khudri berkata: Ada seorang laki-laki yang datang dari daerah Najron kepada Rosululloh ﷺ, dan pada tangannya terdapat cincin dari emas, maka Rosululloh ﷺ berpaling darinya seraya berkata: Sesungguhnya engkau datang kepadaku dan di tanganmu ada bara api neraka." (HR. an-Nasa'i dengan sanad shohih)

Lalu jika ada seseorang sholat memakai cincin emas, bagaimanakah hukum sholatnya? Kalau kita perhatikan larangan itu, maka dia tidak berhubungan dengan dzat sholat juga bukan syarat sholat, maka sholat tersebut tetap sah tapi dia mendapatkan dosa dengan memakai cincin emas tersebut.

4. **Larangan yang berhubungan dengan dzat muamalah, contohnya seperti menjual bangkai.**

Menjual bangkai sesuatu yang diharamkan oleh Rosululloh ﷺ dalam sabda beliau:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لاَ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

"Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya beliau mendengar Rosululloh ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Alloh dan Rosul-Nya mengharamkan menjual khomr, bangkai, babi dan patung. Lalu ada yang bertanya: Wahai Rosululloh, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena itu bisa digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta bisa dipakai lampu oleh manusia? Maka Rosululloh ﷺ bersabda: Semoga Alloh memerangi orang Yahudi, tatkala Alloh mengharamkan lemak bangkai, maka mereka membuatnya menjadi minyak lalu mereka jual lalu mereka makan harganya." (HR. al-Bukhori dan HR. Muslim)

Sedangkan barang yang dijual adalah salah satu dari hakikat jual beli, berarti larangan itu berhubungan dengan hakikat muamalah. Karenanya, maka muamalah ini haram dan tidak sah. Haram dalam artian orang yang menjualnya berdosa, dan tidak sah dalam artian transaksi jual beli itu dianggap tidak sah. Konsekuensinya, penjual wajib mengembalikan uang yang telah dia terima dari pembeli dan pembeli pun tidak boleh memanfaatkan barang yang telah dia beli.

5. **Larangan yang berhubungan dengan syarat muamalah, misalnya jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.**

Di antara syarat jual beli adalah harus diketahui

barang yang diperjualbelikan. Oleh karenanya sebuah barang yang tidak diketahui hakikatnya seperti anak binatang yang masih dalam perut induknya hukumnya adalah haram. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

"Dari Abdulloh bin Umar bahwasanya Rosululloh ﷺ melarang menjual janin yang masih dalam kandungan." (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Dalam permasalahan ini, larangan berhubungan dengan salah satu syarat jual beli, oleh karenanya jual beli tersebut haram dan tidak sah. Haram dalam artian pelakunya berdosa dan tidak sah dalam artian hukum dari jual beli itu tidak berlaku. Pembeli harus mengembalikan barang yang dia beli dan penjual harus mengembalikan uang yang telah dia terima.

6. Larangan yang berhubungan dengan sesuatu yang bukan dzat dan syarat muamalah, sebagai contoh menipu dalam jual beli.

Jika ada seseorang yang menjual barang cacat, namun dia menyembunyikan kecacatan barang tersebut kepada pembeli, lalu terjadilah transaksi jual beli tersebut. Maka jual beli yang dilakukan tetap sah namun pelakunya berdosa. Hal ini seperti jual beli tashriyah sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

"Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda: Janganlah kalian mentashriyah unta dan kambing, barang siapa yang membelinya, maka dia bisa memilih yang terbaik setelah dia memerah susunya, jika dia berkehendak, maka bisa tetap menahannya, namun jika dia mau, maka dia bisa mengembalikannya dengan satu sho' kurma." (HR. al-Bukhori dan HR. Muslim)

Tashriyah adalah mengikat susu kambing atau unta dan tidak memerah susunya sampai beberapa hari, sehingga tatkala dia ingin menjualnya kelihatan air susu binatang itu sangat banyak. Orang yang membelinya berharap akan mendapatkan air susu kambing sebanyak itu setiap harinya. Ternyata setelah dia beli dan dia perah susunya, pada hari berikutnya binatang tersebut tidak mengeluarkan air susu seperti hari pertama. Saat itu juga pembeli yang merasa tertipu dengan jual beli tersebut bisa memilih antara dua: kalau dia merelakan jual beli tersebut maka itu boleh baginya. Namun apabila dia tidak rela maka dia berhak mengambil kembali uang yang telah dia bayarkan kepada penjual, tetapi pada saat mengembalikan binatang tersebut harus ditambah dengan kurma satu sho' sebagai ganti dari susu yang telah diambilnya.

Dengan hadits ini diketahui bahwa tashriyah adalah salah satu bentuk penipuan dalam jual beli. Meskipun demikian Rosululloh ﷺ mensahkan jual beli tersebut dengan ketentuan di atas. Akan tetapi bagi pelakunya tetap berdosa karena dia telah menipu. Hal ini karena larangan itu tidak berhubungan dengan hakikat ataupun salah satu syarat jual beli.

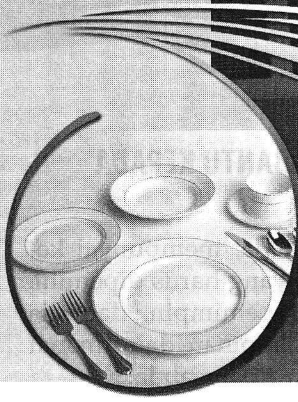
KONSEKUENSI HUKUM HARAM DAN TIDAK SAH

Setelah memahami masalah di atas, maka perlu dipahami konsekuensi dari hukum haram dan batil atau tidak sah. Apabila berhubungan dengan masalah ibadah, maka jika dikatakan bahwa ibadah itu haram dan tidak sah, berarti pelakunya berdosa dan ibadah itu tidak dianggap sama sekali. Jika itu ibadah wajib maka dia harus mengulangi kembali. Seperti pada contoh mengqodlo puasa pada hari raya di atas. Apabila dikatakan bahwa ibadah itu haram namun sah, berarti pelakunya berdosa, namun ibadah yang dia lakukan sudah dianggap sah dan tidak perlu mengulang kembali. Seperti pada contoh sholat memakai cincin dari emas di atas.

Adapun jikalau berhubungan dengan masalah muamalah, maka jika dikatakan bahwa muamalah tersebut haram dan tidak sah, maka berarti pelakunya berdosa dan konsekuensi dari muamalah itu tidak dianggap sama sekali. Kalau itu perkara jual beli maka barang yang dibeli itu bukan milik pembeli dan uang yang diterima penjual pun bukan miliknya dan masing-masing pihak harus mengembalikan pada yang berhak.

Jika bentuk muamalah yang dimaksud adalah pernikahan, maka setelah menikah yang tidak sah tadi, kedua calon suami istri dianggap seperti belum menikah, karenanya haram melakukan hubungan suami istri. Apabila dikatakan bahwa muamalah itu haram tetapi sah, berarti pelakunya berdosa namun konsekuensi hukumnya tetap sah.

(Disarikan dari *al Qowa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh as-Sa'di hlm: 70, *Syarah al Qowa'id as-Sa'diyyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin az-Zamil hlm: 217, *Syarah Ushul min Ilmil Ushul* Syaikh Utsaimin hlm: 136, dan *Syarah Mandlumah Ushul Fiqh* Syaikh Utsaimin hlm: 72) *Wallohu a'lam*



ANTARA MAJIKAN DAN PEMBANTU

Oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman حفظه الله

تزكية النفوس

Di zaman sekarang ini, istilah pembantu sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan pemaknaannya juga sudah mengalami perluasan dari makna asalnya. Istilah pembantu tidak lagi sebatas pada seorang wanita yang mengurusi dapur dan kebutuhan di dalam rumah, akan tetapi sudah bermakna pula pelayan majikan, supir, tukang kebun, pekerja/ buruh dan lainnya. Mereka pada umumnya bekerja pada seorang majikan khusus, sebuah yayasan atau perserikatan.

Bagaimanakah sebenarnya ketentuan Islam dalam mengatur hubungan antara seorang majikan kepada pembantu dan pekerjanya? Ikutilah ulasannya pada pembahasan berikut. *Wallohul muwaffiq.*

PEMBANTU, DAMPAK POSITIF DAN NEGATIFNYA

Sebuah keluarga muslim yang membutuhkan pembantu pasti akan menghadapi sebuah dilema, antara mengambil pembantu dengan konsekuensi akan membawa dampak positif dan negatif, atau tidak mengambil pembantu akan tetapi kebutuhan menuntutnya. Anggaplah kesimpulannya mengambil pembantu, maka harus dipikirkan lagi secara matang antara dampak positif dan negatif keberadaannya:

A. Dampak Positif

Keberadaan pembantu akan mengurangi kesibukan aktivitas rumah tangga sehingga keberadaannya akan memberi waktu luang kepada para istri untuk mendidik dan mengikuti tumbuh kembang putra-putrinya yang barangkali hal ini tidak bisa terwujud bila aktivitas rumah tangganya tidak ada yang membantunya! Keberadaannya juga dapat meringankan beban sebuah keluarga dalam merawat seorang yang sudah tua renta, yang barangkali anggota keluarga lainnya tidak ada yang sanggup mengurusnya.

Demikian pula seorang supir, dia akan meringankan tugas majikannya sehingga majikan bisa menunaikan urusan pribadinya lebih maksimal.

* Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab *Ahkam al-Khodam Fi as-Syari'ah al-Islamiah* karya DR.Muhammad bin Umar bin Salim Bazimul, cet.Dar.al-Basyair al-Islamiah dengan tambahan referensi lainnya.

B. Dampak Negatif

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin رحمه الله mengatakan: "Dalam kesempatan ini, aku ingin memperingatkan kepada saudara-saudaraku yang mengambil dan mendatangkan pembantu, baik mereka beragama Islam atau non muslim, karena mengambil pembantu mengandung kerusakan dan dampak negatif yang banyak, di antaranya adalah:

- Kebanyakan para pembantu wanita mereka pergi jauh tanpa mahromnya, padahal wanita tidak boleh pergi jauh kecuali bersama mahromnya.
- Pembantu akan mengetahui rahasia di dalam rumah, bahkan tidak mustahil seorang pembantu tersebut merupakan mata-mata untuk mengetahui urusan kaum muslimin.
- Dengan adanya pembantu akan membuat para istri menjadi jiwa-jiwa pemalas, dan ini sangat bahaya bagi seorang wanita, bahkan bisa berpengaruh pada pola pikirnya. Wanita yang hanya duduk-duduk saja di dalam rumah dan tidak memiliki kegiatan atau kesibukan akan berdampak pada kebekuan otaknya dan melemahkan ingatannya.
- Sebagian dari pembantu wanita ada yang berparas menarik, hal itu akan menjadi fitnah baik bagi majikannya atau anak laki-lakinya (jika punya anak). Perkara ini seringkali terjadi di masyarakat dan kami juga mendengar langsung timbulnya fitnah dan kerusakan akibat pembantu wanita.



- Kebanyakan pembantu wanita tersebut hadir dan datang ke majelis laki-laki di dalam rumah tanpa menutup wajah, bahkan tangan mereka terlihat, semua itu adalah perkara haram. (*Daurul Mar'ah fi Ishlah al-Mujtama'* hal. 59-61)

HUKUM MENGAMBIL PEMBANTU

Tidak ada dalil yang mengisyaratkan dianjurkannya atau mengatakan wajibnya mengambil pembantu. Dan tidak benar pula bila mengatakan bahwa mengambil pembantu hukumnya dianjurkan dengan argumen perbuatan Nabi ﷺ yang mengambil pembantu. Karena semata-mata perbuatan Nabi ﷺ dalam hal adat kebiasaan hanya menunjukkan boleh, tidak sampai sunnah apalagi wajib!.[1]

Cukuplah dalil yang menyatakan bolehnya mengambil pembantu, yaitu sebuah hadits yang bersumber dari Ali bin Abi Tholib رضي الله عنه, tatkala Fathimah binti Rosululloh رضي الله عنها datang menemui ayahnya untuk meminta pembantu yang dapat meringankan pekerjaan dirinya. Rosululloh ﷺ menjawab:

أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا - أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا - فَسَبِّحَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

"Maukah jika aku tunjukkan kepada kalian berdua suatu perkara yang lebih baik daripada permintaan kalian? Jika kalian berdua mendatangi tempat tidur kalian, maka ucapkanlah Subhanalloh 33 kali, al-Hamdulillah 33 kali, dan Allohu Akbar 34 kali. Maka hal itu adalah lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu." (HR. al-Bukhori: 5361, HR. Muslim: 2727)

Andaikan mengambil pembantu dianjurkan, tentu nabi tidak akan menolak dari permintaan putrinya Fathimah رضي الله عنها, padahal nabi sendiri mengetahui beratnya pekerjaan putrinya!!.

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin رحمه الله mengatakan: "Apabila terpaksa untuk mengambil pembantu, maka harus diperhatikan tiga syarat berikut: **Pertama**, jika pembantu itu seorang wanita maka harus bersama mahromnya. **Kedua**, aman dari fitnah. **Ketiga**, kebutuhan yang mendesak benar-benar menuntut demikian, sehingga terpaksa mengambil pembantu. (*Daurul Mar'ah Fi Ishlah al-Mujtama'* hal.61)

1 *Manzhumah Ushul al-Fiqh Wa Qowa'iduh* hal.112, *Syarah Ushul Min Ilmi Ushul* hal. 286 keduanya oleh Ibnu Utsaimin.

ADAB DAN KEWAJIBAN PEMBANTU KEPADA MAJIKAN

Pembantu, supir atau pekerja, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Karena setiap orang adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan dan amanat yang diembannya. Rosululloh ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

"Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya..." (HR. Muslim: 3408)

Apa saja kewajiban dan tanggung jawab seorang pembantu:

1. Taat dan patuh dalam perkara yang baik

Inilah sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap pembantu. Karena tidaklah seorang majikan mengambil pekerja kecuali untuk membantu meringankan pekerjaannya dan patuh dalam perintahnya. Apabila setiap pembantu dan pekerja patuh dan menunaikan pekerjaan dengan baik, maka dia akan mendapat dua pahala!. Nabi ﷺ bersabda:

اَلْمَمْلُوكُ الَّذِى يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّى إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ

"Seorang budak yang membaguskan ibadah kepada Robb-nya dan dia menunaikan hak yang wajib dia berikan kepada majikannya, serta menasihati dan taat kepada majikan, maka dia akan mendapat dua pahala." (HR. al-Bukhori: 2551)

2. Membaguskan pekerjaan

Membaguskan pekerjaan termasuk perkara yang dapat menyenangkan majikan. Sungguh agama kita yang mulia secara umum menganjurkan agar setiap orang yang bekerja membaguskan pekerjaannya. Rosululloh ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ

"Sesungguhnya Alloh mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan pekerjaan kemudian dia membaguskan pekerjaannya." (Hadits Hasan Lighoirih. Lihat takhrij lengkapnya dalam *as-Shohihah* no.1113)

3. Menjaga harta majikan

Hal ini sangat penting karena termasuk menunaikan amanah dan bentuk pergaulan yang baik kepada majikan.

4. Menjaga pandangan

Para pembantu, supir atau pekerja hendaknya menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang tidak halal dilihat. Semisal melihat istri atau putri majikan yang sudah baligh, anak lelaki majikan dan sebagainya dari anggota keluarga tempat dia bekerja. Karena awal kehancuran dan terjadinya kasus-kasus yang kita dengar tiada lain berawal dari saling memandang. Padahal Alloh ﷻ telah berfirman:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Alloh Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS. an-Nur [24]: 30)

5. Tidak membocorkan rahasia majikan

Menjaga rahasia termasuk perkara yang dianjurkan dalam Islam.[2] Karena hal itu termasuk upaya menunaikan dan menjaga amanat. Bila seorang pembantu membocorkan rahasia majikannya, maka sungguh dia telah melalaikan amanat. Perhatikanlah adab seorang sahabat mulia Anas bin Malik رضي الله عنه pelayan Nabi ﷺ. Beliau رضي الله عنه berkata: *"Rosululloh datang menemuiku ketika aku sedang bermain bersama anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepadaku, lalu menyuruhku untuk suatu keperluannya. Akhirnya aku terlambat pulang, sampai ibuku bertanya apa yang menghalangiku untuk segera pulang? Aku menjawab: Rosululloh menyuruhku untuk suatu kebutuhannya. Ibuku kembali bertanya: Apa kebutuhannya?. Aku menjawab: Itu rahasia. Ibunya kembali berkata: Jangan engkau kabarkan seorang pun tentang rahasia Rosululloh."* (HR. Muslim: 2482)

6. Tidak boleh berdua-duan dengan orang yang tidak halal baginya

Berdasarkan keumuman hadits yang melarang berdua-duan dengan orang yang bukan mahromnya. Rosululloh ﷺ bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahromnya." (HR. al-Bukhori: 3006, Muslim: 1341)

Dalam hadits yang lain berbunyi:

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

"Janganlah seorang wanita pergi jauh kecuali bersama mahromnya, dan janganlah seorang laki-laki asing masuk kepada wanita kecuali wanita itu bersama mahromnya." (HR. al-Bukhori: 1862)

Imam Ibnu Hajar رحمه الله berkata mengomentari hadits tersebut bahwa maksud dari sabda nabi *"Janganlah seorang laki-laki asing masuk kepada wanita kecuali wanita itu bersama mahromnya"* ini adalah larangan berdua-duaan dengan wanita asing dan perkara ini telah disepakati oleh para ulama. (*Fathul Bari*: 4/77)

Sungguh perkara ini harus diperhatikan oleh para pembantu. Tidaklah kejadian yang kita dengar dengan banyaknya kasus pemerkosaan terhadap pembantu melainkan karena sebab berduaduaan dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Janganlah engkau masuk menemui majikan kecuali dengan pakaian yang rapat dan pastikan dia bersama istrinya. Jauhilah menyepi dengan anak lelaki majikan, karena hal itu adalah sebab kehancuran dan kerusakan dirimu.

7. Bergaul dengan baik kepada majikan

Karena bergaul dengan baik kepada majikan termasuk akhlak yang mulia. Sebaliknya, bila pembantu selalu marah dan tidak senang kepada majikan, maka itu termasuk akhlak tercela yang harus dihindari. *Wallohu a'lam.*

ADAB DAN KEWAJIBAN MAJIKAN KEPADA PEMBANTUNYA

1. Mengambil pekerja muslim

Wajib bagi seorang muslim untuk tidak mengambil pekerja dari kalangan non muslim. Karena Rosulullöh ﷺ bersabda:

فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ

"Aku tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik." (HR. Muslim: 1817)

Apabila karena keterpaksaan mengharuskan menyewa pekerja dari kalangan non muslim, maka janganlah mereka diberikan kekuasaan sehingga bisa memusnahkan orang-orang muslim. Alloh ﷻ

2 Lihat kembali tulisan kami *Menjaga Rahasia, Akhlak Yang Sering Terabaikan* pada majalah **AL-FURQON** edisi 8 th.8 1430 H

berfirman:

﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ ﴾

"Dan Alloh sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. an-Nisa' [4]: 141)

2. Tidak menyewa pekerja untuk suatu yang haram

Di antaranya perkara tersebut adalah:

- Mengambil pekerja untuk membuka toko yang menjual minuman keras.
- Menyewa pekerja untuk menjalankan usaha yang penuh riba dan lain sebagainya.

3. Memberi makan

Hendaknya dia memberi makan atau uang makan kepada pembantu atau orang yang bekerja padanya. Dari Abu Huroiroh ﷺ bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ

"Apabila salah seorang pelayan kalian datang membawakan makanan, jika dia tidak berkenan pelayan itu makan bersamanya, maka berikanlah pelayan itu satu suap atau dua suap makanan." (HR. al-Bukhori: 2557 dan HR. Muslim: 1663)

4. Tidak membebani pekerjaan di luar batas kemampuan

Kemampuan manusia ada batasnya, karena itu janganlah seorang majikan memberikan beban pekerjaan yang di luar batas kemampuan pekerjanya atau pembantunya. Barangsiapa yang nekad membebani pekerjaan melampaui batas kepada pembantunya, sungguh dia telah berbuat dholim. Rosululloh ﷺ bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ

"Seorang budak berhak mendapat makanan dan pakaiannya, serta tidak boleh dibebani dengan pekerjaan kecuali sebatas kemampuannya." (HR. Muslim: 1663)

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: *"Para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh membebani pekerjaan yang di luar batas kemampuan kepada budak. Apabila terjadi demikian, maka wajib bagi seorang majikan untuk membantu dengan dirinya sendiri atau minta bantuan orang lain."* (Syarah Shohih Muslim: 11/133)

5. Lembut kepada pembantu

Tidaklah perlakuan lembut kecuali akan membaguskan sebuah perbuatan. Demikian pula seorang majikan, usahkanlah dia berlaku lembut kepada para pekerjanya dan jangan bertindak kasar.

Sungguh Rosululloh ﷺ adalah suri tauladan yang baik dalam masalah ini, beliau sangat lembut kepada para pembantunya. Simaklah penuturan Anas bin Malik ﷺ pelayan Rosululloh ﷺ, dia berkata: *"Tatkala Rosululloh tiba di Madinah, Abu Tholhah memegang tanganku dan membawaku kepada Rosululloh, dia lantas berkata: Wahai Rosululloh, sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, biarlah dia menjadi pelayanmu. Anas berkata: Maka aku menjadi pelayan Rosululloh baik tatkala safar maupun tidak. Demi Alloh, beliau tidak pernah berkata kepadaku terhadap pekerjaan yang aku kerjakan: Mengapa engkau mengerjakannya seperti ini?! dan terhadap pekerjaan yang belum aku kerjakan: Mengapa engkau tidak mengerjakannya?"* (HR. al-Bukhori: 6911 dan HR. Muslim: 2309)

6. Adil dan tidak berbuat dholim

Adil termasuk perbuatan yang dicintai dalam agama. Sebaliknya, kedholiman adalah perbuatan dosa dan kegelapan pada hari kiamat. Seorang majikan hendaknya memberikan hak pembantu dengan adil, sesuai perjanjian dan tidak mengurangi, apalagi bila kesepakatan kerja telah dibuat. Hendaknya bagi setiap majikan dan pembantu untuk saling mematuhi kesepakatan kerja yang telah dibuat.

7. Berikan upahnya

Nabi ﷺ bersabda:

أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upahnya pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah: 2443, dishohihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa*: 1498)

Bahkan bagi siapa saja yang tidak memberikan gaji dan upah pekerjanya, dia berhak mendapat ancaman yang sangat keras.

Nabi ﷺ bersabda:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا

فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ .

"Alloh berfirman: Tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: Orang yang bersumpah dengan namaku kemudian berkhianat, seorang yang sengaja menjual orang yang merdeka kemudian makan upahnya, dan orang yang menyewa pekerja, kemudian pekerja itu telah menyelesaikan tugasnya akan tetapi dia tidak memberikan upah pekerja tersebut." (HR. al-Bukhori: 2270)

Termasuk dalam kategori tidak memberikan upah pekerja adalah menunda-nunda pemberian gaji, memotong dan menahan gaji tanpa hak!. *Wallohul musta'an.*

8. Perhatikan hak mereka

Pembantu, pekerja atau supir adalah manusia biasa, mereka punya hak sebagaimana layaknya manusia yang lain. Mereka berhak untuk tidur, berhak untuk berobat jika sakit, berhak untuk makan dan lain-lain. Semua ini harus dijaga oleh majikan, jangan sampai membebani pekerjaan hingga larut malam sementara besok paginya harus bekerja lagi. Karena seorang muslim terhadap muslim lainnya harus punya rasa kemanusiaan, punya perasaan dan saling mengasihi.

9. Pentingnya penanaman nilai agama

Agar seorang majikan tidak hanya mendapat keuntungan duniawi semata, akan tetapi mendapat ganjaran akhirat dengan selalu menanamkan nilai-nilai agama kepada pembantunya. Berikanlah motivasi kepada pembantu agar selalu ikut pengajian di kantor-kantor kalian, demi peningkatan wawasan keislamannya.

10. Jadilah pemaaf

Abdulloh bin Umar ﷠ berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

"Ada seseorang yang datang menemui Rosulullloh ﷺ seraya berkata: Wahai Rosulullloh, berapakah kita memberikan maaf kepada pembantu? Beliau diam tidak menjawab. Laki-laki tadi mengulangi pertanyaannya. Rosululloh tetap diam tidak menjawab. Tatkala pada kali yang ketiga, Rosululloh menjawab: berikanlah maaf padanya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali." (HR. Abu Dawud: 5164, HR. at-Tirmidzi: 1949, HR. Ahmad: 9/454. dishohihkan oleh al-Albani dalam *as-Shohihah* no. 488)

11. Tundukkan pandanganmu

Tidak boleh bagi seorang majikan melihat keindahan dan kecantikan pembantunya, karena pembantu adalah wanita asing yang tidak boleh dilihat.

Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله berkata: *"Boleh bagi seseorang untuk menyewa seorang budak wanita atau seorang pembantu wanita yang bukan budak, akan tetapi hendaknya dia memalingkan pandangannya dari melihat mereka. Hukum budak wanita tidak sama dengan pembantu wanita yang bukan budak, tidak boleh berdua-duaan dengan pembantu wanita yang merdeka dalam satu rumah, tidak boleh melihatnya dan tidak boleh melihat rambutnya."* (*al-Mughni*: 5/467)

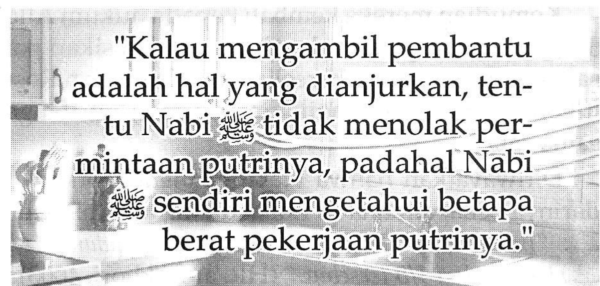
12. Janganlah jadi pencela

Zaid bin Aslam berkata: Pada suatu malam Abdul Malik bin Marwan memanggil pelayannya, namun pelayan tersebut lambat datang, ketika pelayan tersebut datang dia pun melaknatnya. Berita ini sampai terdengar oleh Ummu Darda' lantas dia berkata: Tadi malam aku mendengar bahwa engkau melaknat pelayanmu ketika engkau memanggilnya, ketahuilah aku telah mendengar Abu Darda' bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafa'at dan saksi pada hari kiamat." (HR. Muslim: 2598)

Demikianlah akhir pembahasan seputar hubungan majikan dengan pembantunya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan mewakili berbagai pertanyaan seputar masalah ini. *Allohu a'lam.* []



GHONIMAH PERANG BADAR

Oleh: Ustadz Abu Hafshoh حفظه الله

Alloh ﷻ telah memenuhi janji-Nya kepada kaum muslimin yang berjihad di jalan-Nya dengan salah satu dari dua kemenangan, yaitu mati syahid atau menang mengalahkan musuh. Firman Alloh ﷻ:

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ﴾

"Katakanlah tidak lain yang kalian nantikan buat kami kecuali salah satu dari dua kebaikan..." (QS. at-Taubah [9]: 52)

Para sahabat tatkala mereka mengalahkan pasukan kafir Quraisy dan memperoleh *ghonimah* (harta rampasan perang) mereka berselisih pendapat tentang pembagiannya, karena ketika itu belum ada wahyu Alloh ﷻ yang menerangkan tentang pembagian *ghonimah* tersebut.

Dari Ubadah bin Shomit رضي الله عنه berkata: *"Kami keluar bersama Rosululloh pada perang Badar, maka Alloh mengalahkan musuh, sebagian kami mengejar musuh dan sebagian mengumpulkan ghonimah dan sebagian lagi melindungi Rosululloh. Lalu yang mengumpulkan ghonimah berkata, "Ini hak kami karena kami yang mengumpulkannya.' Yang lain berkata, "Tidak. Ini hak kami karena kami yang mengejar dan mengusir musuh." Dan yang lainnya lagi mengatakan, "Tidak ini hak kami karena kami yang melindungi Rosululloh dari musuh.'"* Maka turunlah ayat:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang maka katakanlah bahwa ghonimah itu milik Alloh dan Rosul-Nya maka bertakwalah kepada Alloh dan perbaikilah perselisihan di antara kalian." (QS. al-Anfal [8]: 1)

Kemudian mereka kembali kepada hukum Alloh ﷻ dan Rosul-Nya serta berdamai. Inilah sikap para sahabat dalam setiap perselisihan. Kemudian Rosululloh ﷺ membagi-bagikan ghonimah ini dengan sama rata.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mendapatkan 1/5 darinya sebagaimana perkataan Ali bin Abi Tholib رضي الله عنه: *"Bahwasanya Rosululloh memberi kepadanya (Ali رضي الله عنه) bagian dari 1/5 tersebut."* (HR. al-Bukhori: 4003)

Rosululloh ﷺ juga memberi bagian kepada sembilan sahabat yang tidak ikut perang Badar karena melakukan tugas yang dibebankan kepada mereka atau karena uzur syar'i. Di antaranya adalah Utsman bin Affan رضي الله عنه, beliau merawat istrinya -Ruqoyyah binti Rosululloh رضي الله عنها- yang sakit parah hingga membawanya kepada kematian dan dimakamkan sepulang Rosululloh dan para sahabat dari Badar.

Rosululloh ﷺ dan para sahabat kembali ke Madinah dengan membawa 70 orang tawanan dan beliau mengutus Zaid bin Haritsah رضي الله عنه dan Abdulloh bin Rawahah رضي الله عنه untuk menyampaikan kabar gembira kepada ahli Madinah sehingga mereka bergembira disertai rasa cemas hingga Usamah bin Zaid رضي الله عنه mengatakan: *"Demi Alloh aku tidak yakin hingga aku melihat para tawanan."*

MASALAH TAWANAN

Rosululloh ﷺ bermusyawarah dengan sahabat mengenai tawanan, maka Abu Bakr رضي الله عنه berpendapat diambil *fidyah* (tebusan) dari mereka untuk kekuatan Islam dan dengan harapan agar mereka masuk Islam. Adapun Umar رضي الله عنه berpendapat bahwa mereka dibunuh karena mereka para pemimpin kufur. Rosululloh ﷺ cenderung pada pendapat Abu Bakr رضي الله عنه kemudian turun ayat yang sesuai dengan pendapat Umar رضي الله عنه. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَـٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾

"Tidak selayaknya bagi nabi untuk memiliki tawanan perang hingga diberi kekuatan di permukaan bumi, kalian menginginkan kemegahan dunia padahal Alloh menghendaki akhirat dan Alloh Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Alloh, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil. Maka makanlah apa yang

kalian rampas." (QS. al-Anfal [8]: 67-69)[1]

Maka para tawanan tersebut menebus diri mereka satu persatu dan bagi yang tidak memiliki harta sedang mereka mahir dalam baca tulis maka tebusannya mengajari anak-anak kaum muslimin.

Zainab binti Rosululloh ﷺ mengirim kalung pemberian dari ibunya -Khodijah ﵂- untuk menebus suaminya -Abul 'Ash-, maka para sahabat mengembalikan kalungnya dan melepaskan suaminya karena kedudukan istrinya di sisi Rosululloh.

HUKUM TAWANAN

Hukum yang berkaitan dengan tawanan ini kembali kepada ijtihad pemimpin perang, dibunuh jika dia tidak layak dimaafkan -karena sebagai otak dan penjahat perang-, dibebaskan dengan membayar tebusan atau dimaafkan tanpa tebusan.

Rosululloh ﷺ bersabda:

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

"Seandainya Muth'm bin Adi masih hidup lalu ia berbicara kepadaku tentang para tawanan itu sungguh akan kuserahkan mereka kepadanya." (HR. al-Bukhori: 2024)

Demikian itu karena dia berjasa kepada Rosululloh ﷺ dengan memberi perlindungan kepada beliau sepulang dari hijrah ke Tho'if tatkala diusir oleh ahli Tho'if dan juga merusak perjanjian pemboikotan atas kaum muslimin selama tiga tahun yang digantungkan oleh kaum Quraisy di Ka'bah.

Tatkala orang-orang Anshor meminta izin kepada Rosululloh ﷺ agar tidak mengambil fidyah dari al-Abbas maka Rosululloh ﷺ menolak seraya mengatakan: *"Janganlah kalian membiarkannya sekalipun satu dirham."* (HR. al-Bukhori: 4018)

Maksud dari perkataan beliau adalah harus diambil darinya fidyah dan tidak ada istilah sungkan atau rasa hormat karena adanya hubungan kekerabatan dengan Rosululloh ﷺ.

Dalam perjalanan mereka menuju Madinah Rosululloh ﷺ memerintahkan para sahabat membunuh Nadhr bin Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ith. Kedua orang ini sangat jahat dan paling keras dalam memusuhi Rosululloh ﷺ. Masih ingatkah anda tatkala Uqbah bin Muith meletakkan kotoran unta di pundak Rosululloh ﷺ ketika sedang sujud?

Rosululloh ﷺ berwasiat kepada sahabat agar berbuat baik kepada tawanan mereka sebagaimana sebelumnya beliau berwasiat kepada mereka agar tidak membunuh orang-orang tertentu di perang Badar terutama bani Mutholib. Hal ini karena mereka ikut perang dalam keadaan terpaksa. Sebagian besar dari para tawanan ini masuk Islam sebelum dan sesudah *Fathu Makkah* (pembukaan kota Makkah), di antaranya ialah al-Abbas.

KEUTAMAAN AHLI BADAR

Peristiwa perang Badar adalah peristiwa besar yang sangat bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam meninggikan Islam. Alloh ﷻ menyebutnya sebagai hari *furqon* (pembeda antara iman dan kufur). Rosululloh ﷺ menjelaskan tentang keutamaan ahli Badar dan ketinggian derajat mereka di surga.

Imam al-Bukhori ؒ menetapkan satu bab dalam shohihnya tentang keutamaan sahabat yang mengikuti perang Badar. Di dalamnya ada kisah Haritsah bin Suroqoh ﵁ yang mati syahid karena diterpa panah nyasar pada perang Badar sedang dia seorang anak kecil lalu ibunya datang bertanya kepada Rosululloh ﷺ tentang tempat kembalinya di hari kiamat. Maka Rosululloh ﷺ memberikan kabar gembira kepadanya bahwa anaknya memiliki sayap yang banyak dan sesungguhnya dia berada di surga Firdaus. (HR. al-Bukhori: 3982)

Juga dicantumkan keutamaan Hatib bin Abi Baltah, ahlu Badar yang melakukan kesalahan besar pada *Fathu Makkah* yaitu membongkar rahasia Rosululloh ﷺ dengan mengirim surat memberitahukan kepada kafir Quraisy bahwa Rosululloh ﷺ akan memerangi mereka, akan tetapi Rosululloh ﷺ memaafkannya. Dan tatkala Umar ﵁ meminta izin kepada Rosululloh ﷺ untuk membunuh Hatib karena menurutnya telah munafik dan khianat, maka jawab beliau: *"Alloh mengabarkan tentang ahli Badar beramallah kalian sekehendakmu sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian."* (HR. Muslim syarah an-Nawawi: 16/55)

Tatkala budak Hatib mengatakan: Hatib akan masuk neraka, maka Rosululloh ﷺ mengatakan:

كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ

"Kamu dusta, dia tidak akan masuk neraka karena sesungguhnya dia ahli Badar dan perang Hudaibiyah." (HR. Muslim syarah an-Nawawi: 16/55)

1 (HR. Muslim: 1764)

BERITA PAHIT BAGI PENDUDUK MAKKAH

Berita kekalahan pasukan kafir Quraisy pada perang Badar akhirnya sampai ke qobilah mereka di Makkah, maka musibah di atas musibah menimpa mereka. Merupakan sesuatu yang tidak disangka-sangka, kekalahan dapat menimpa pasukan yang terdiri dari tokoh-tokoh unggulan dengan bilangan yang banyak dan persenjataan yang kuat. Apalagi yang mengalahkan adalah pasukan yang sedikit dengan persenjataan seadanya.

Berita pahit harus mereka terima. para wanita-wanita menjadi janda, bapak-ibu kehilangan anaknya, saudaranya dan orang-orang yang mereka banggakan. Mereka bukanlah orang yang beriman sehingga mereka menghadapi kenyataan ini dengan linangan air mata, tangisan, penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Maka para pemimpin Makkah melarang ada tangisan agar tidak menambah kebahagiaan kaum muslimin. Dan mereka menyusun makar agar secepat mungkin dapat menculik dan membunuh Rosululloh ﷺ atau upaya melakukan balas dendam untuk mengobati sakit hati mereka.

IBROH

Perang Badar mengandung banyak hukum, hikmah dan ibroh di antaranya:

1. Boleh berbuat makar untuk memberikan madhorot kepada musuh dengan cara memerangi dan membunuh para pembesar mereka, merampas harta dan menakut-nakuti perjalanan yang mereka lewati karena akan melemahkan kekuatan maknawi dan perekonomian mereka. Ini termasuk bab bolehnya membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa.
2. Boleh memata-matai pergerakan musuh untuk menggagalkan rencana buruk mereka.
3. Praktek musyawarah dari Nabi ﷺ dengan tokoh-tokoh wakil dari para sahabatnya dan juga umumnya kaum muslimin yang diterangkan oleh Alloh ﷻ dalam al-Qur'an. Firman Alloh ﷻ:

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu perkara." (QS. Ali Imron [3]: 159)

4. Boleh melakukan perang tanding dengan izin imam, ini pendapat kebanyakan ulama. Demikian itu karena perang tanding sangat menentukan kemenangan dan kekalahan kaum muslimin, maka harus kembali kepada ijtihad dan persetujuan imam.
5. Bolehnya membunuh tawanan sebelum sampai ke tangan pemimpin seperti yang dilakukan Bilal bersama kaum Anshor tatkala membunuh Umayyah bin Kholaf yang telah ditawan oleh Abdurrohman bin Auf رضي الله عنه.
6. Halalnya *ghonimah* bagi umat ini berbeda dengan umat terdahulu. Pembagiannya kepada para mujahidin yang ikut berperang adalah seluruh *ghonimah* yang ada setelah diambil 1/5 untuk Alloh dan Rosul-Nya.
7. Wajib bagi kaum muslimin untuk menyiapkan apa yang mereka sanggupi berupa kekuatan untuk memerangi musuh dan tidak boleh bergantung pada pertolongan Alloh semata, sekalipun Alloh Maha Kuasa untuk menolong mereka dengan pasukan dari para malaikat atau lainnya.
8. Alloh ﷻ mengingatkan kaum muslimin agar tidak menjadikan harta sebagai perhatian utama sekalipun mereka fakir dan membutuhkanya. Oleh karena itu Alloh ﷻ mencela mereka lalu memberi pengarahan kepada mereka seperti dalam QS. al-Anfal [8]: 1 dan 67. Hal ini pada awal Islam, kemudian Alloh ﷻ memberi pilihan kepada mereka antara membunuh tawanan atau mengambil fidyah atau memaafkan tanpa mengambil sesuatu.
9. Ahli Badar diampuni oleh Alloh ﷻ dosa-dosa mereka di akhirat, adapun hukuman yang berlaku bagi mereka di dunia tetap diberlakukan seperti yang terjadi pada Qudamah bin Mazh'un رضي الله عنه yang dicambuk karena minum khomer.
10. Merupakan sunnah Rosululloh, berdiam 3 hari di medan perang setelah selesai peperangan.
11. Para syuhada' perang dimakamkan di tempat mereka meninggal tanpa dimandikan dan boleh tanpa disholati.
12. Nampak jelas sikap kepahlawanan dan keteguhan iman seperti yang dilakukan oleh Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya pada perang Badar yang dengannya turun al-Qur'an surat al-Mujadalah [58]: 22. (HR. at-Thobroni dengan sanad yang baik sebagaimana di jelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishobah: 2/252-253 dan beliau juga memiliki penjelasan secara rinci mengenai *takhrij* sanad-sanad kisah ini dalam *talkhish khobir*: 3/102). (*Siroh* Dr. Mahdi Rizkulloh Ahmad: 1/447).
13. Kisah perang Badar merupakan wujud nyata dan praktek amali Rosululloh ﷺ beserta para sahabat dalam memegang prinsip akidah *al-Wala' dan al-Baro'*, yaitu cinta kasih kepada sesama kaum muslimin dan bermusuhan terhadap orang-orang kafir.[]

سلسلة القصص الثابتة

Menuai Ibroh Dari WAFATNYA NABI ADAM عليه السلام

Para pembaca yang dirohmati Alloh ﷻ, pada edisi lalu kita telah menyimak kisah penciptaan *Abul Basyar* (bapak manusia) dan beberapa pelajaran berharga pun telah kita petik. Pada edisi kali ini kita akan angkat tema kisah wafatnya beliau عليه السلام.

Tidak ada yang kita inginkan dari ini semua kecuali pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang akan menerangi kita dalam mengarungi perjalanan hidup di alam dunia ini. *Amin.*

AL KISAH

Dari Utay[1] dia berkata: *"Aku pernah melihat seorang yang sudah tua di Madinah sedang memberikan nasihat. Maka aku bertanya tentang dirinya, manusia mengatakan: "Beliau Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه." Orang tua tersebut mengatakan: "Sesungguhnya tatkala Adam hendak meninggal dunia, ia berkata kepada anak-anaknya: "Wahai anakku, sesungguhnya aku rindu dengan buah-buahan surga." Maka mereka pun pergi mencarikan untuknya. Mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan dan minyak wangi (yang disiapkan untuk Adam عليه السلام). Mereka membawa kapak, sekop serta alat penimbun. Lalu para malaikat bertanya kepada anak-anak Adam: "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari, serta hendak ke mana kalian?" Mereka menjawab: "Bapak kami sedang sakit, ia ingin (memakan) buah-buahan surga." Para malaikat menjawab: "Kembalilah, karena inilah ajal yang telah ditentukan untuk bapak kalian." Maka mereka pun kembali, dan tatkala Hawa' melihat mereka, ia langsung paham dan meminta kepada Adam (agar ditangguhkan ajalnya – Pent.), maka Adam menolak seraya mengatakan: "Menjauhlah engkau dariku, menjauhlah engkau dariku...! Sesungguhnya apa yang akan aku terima ini karena sebabmu juga*[2]*, biarkan aku sendiri bersama para malaikat Robb-ku." Lalu para malaikat mencabut nyawa Adam, lalu mereka memandikannya, mengkafaninya dan memberinya minyak wangi, lalu mereka menggalikan kubur dan membuat liang lahat, kemudian mereka menyolatinya, lalu masuk ke liang kubur dan meletakkan jasadnya ke dalam kubur, serta meletakkan batu-batu bata padanya, kemudian mereka keluar dari kubur dan meratakan dengan tanah, lalu mereka mengatakan: "Wahai anak Adam ini adalah sunnah (syari'at) untuk kalian."*

1 Beliau adalah Ibnu Dhomroh as-Sa'di.

2 Nabi Adam عليه السلام mengisyaratkan kalimat tersebut karena dahulu ia dikeluarkan dari surga sebab memakan buah terlarang untuk memenuhi permintaan istrinya.

TAHRIJ

Kisah di atas diriwayatkan oleh Abdulloh bin Imam Ahmad dalam *Zawa'idul Musnad*: 5/136.

Berkata Ibnu Katsir رحمه الله: "Sanadnya shohih sampai kepada beliau", yakni kepada Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه. (*Bidayah wan-Nihayah*: 5/98)

Berkata al Haitsami: "Hadits di atas diriwayatkan oleh Abdulloh bin Ahmad, dan rijalnya *rijalus shohih*, kecuali Utay bin Dhomroh, dia adalah seorang yang tsiqoh." (*Majma' Zawa'id*: 8/199)

Berkata Dr. Sulaiman al-Asyqor: "Sekalipun hadits mauquf kepada Ubay Bin Ka'ab, namun hadits ini dihukumi sebagai hadits yang *marfu' hukman* (secara hukum sampai kepada Nabi ﷺ) karena hadits ini berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin didasarkan pada akal semata.

IBROH

Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ini adalah *sunnatulloh* yang tetap hingga hari kiamat. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." (QS. Ali Imron [3]: 185)

Hendak ke mana jiwa akan lari, ke mana raga akan disembunyikan, bila ajal datang, tidak ada tempat untuk mengelak. Pasti kita akan menjumpainya, oleh karena itu yang patut kita pikirkan adalah bekal yang akan kita bawa.

Mari sejenak kita merenungi apa yang dikabarkan Rosululloh ﷺ tentang wafatnya Nabi Adam عليه السلام. Tatkala kematian telah mengetuk pintu kehidupannya, dia عليه السلام merindukan surga dan sangat menginginkan buah-buahannya. Hal ini menunjukkan betapa besar cinta Nabi Adam kepada surga, dan kerinduannya untuk kembali ke tempat indah tersebut. Hal itu tidak mengherankan, karena beliau memang pernah merasakan tinggal di surga, melihat keindahannya selama beberapa waktu.

Beliau tahu bahwa anak-anaknya tidak akan mungkin memberikan apa yang menjadi keinginannya. Dan Anak-anaknya pun tahu bahwa sebenarnya mereka tidak akan mampu melaksanakan perintah sang ayah, tetapi keinginan keras mereka untuk menyenangkan hati orang tuanya membuat mereka tetap berusaha mencari apa yang diinginkan ayahnya.

Belum terlalu jauh mereka beranjak, tiba-tiba mereka bertemu dengan sekelompok malaikat yang berwujud manusia. Mereka membawa peralatan untuk menguburkan jenazah. Mereka membawa kain kafan, wewangian dan lain-lain.

Setelah anak-anak Nabi Adam عليه السلام mengabarkan tentang maksud kepergiannya, para malaikat menyuruhnya kembali. Tatkala Hawa melihat kedatangan para malaikat, sadarlah ia bahwa yang datang adalah para utusan Alloh ﷻ untuk mengambil ruh suaminya. Hawa pun datang kepada Adam عليه السلام meminta agar Adam memohonkan kepada Alloh ﷻ untuk menangguhkan ajalnya. Demikianlah para Nabi dan Rosul, tidaklah mereka meninggal dunia sampai mereka diberi dua pilihan, memilih akhirat ataukah tinggal di dunia yang fana, seperti apa yang dikabarkan Nabi ﷺ kepada kita semua.

Nabi Adam عليه السلام tidak menggubris permintaan Hawa, bahkan ia mengatakan: *"Sesungguhnya apa yang akan terjadi ini karena sebabmu juga."*
Dahulu mereka tinggal di surga, menikmati keindahan surga, namun karena Nabi Adam memenuhi permintaan sang istri akhirnya terjadilah apa yang menjadi ketetapan Alloh ﷻ.

Akhirnya para malaikat pun mencabut nyawa Nabi Adam عليه السلام. Mereka mengurus jenazah sampai proses penguburannya, sedang anak-anak Adam عليه السلام menyaksikan hingga selesai. Lalu para malaikat mengatakan kepada anak-anak Adam عليه السلام: *"Wahai anak-anak Adam, demikian tuntunan -yang diajarkan- untuk kalian,"* yaitu syariat Alloh dalam pengurusan jenazah. Maka siapa saja yang memahami tata cara pengurusan jenazah yang diajarkan oleh Rosululloh ﷺ maka ia akan mendapati bahwa tata cara tersebut akan sesuai dengan apa yang dituntunkan para malaikat tersebut.

Dengan dasar ini kita mengetahui kesesatan sebagian manusia dalam hal pengurusan jenazah, sebagian mereka membakar mayat, atau membangunkan tempat khusus untuk mengawetkan abu atau mayat. Mereka meletakkan perhiasan, harta dan barang yang menjadi kesenangan mayit ketika masih hidup. Semua ini adalah perbuatan yang menyelisihi syariat Alloh ﷻ.

MUTIARA KISAH

- Disyariatkannya mengurus jenazah seperti yang disebutkan dalam hadits di atas. Syariat tersebut adalah syariat semua utusan, maka setiap praktek pengurusan jenazah yang tidak sesuai dengan yang telah disebutkan dalam kisah di atas adalah penyelewengan.
- Para malaikat Alloh diberikan kemampuan berubah wujud menjadi manusia biasa. Bahkan mereka bisa mengajari anak-anak Nabi Adam secara teori dan praktek.
- Kisah di atas menunjukkan tingginya akhlak anak-anak Nabi Adam, mereka menyerahkan kepada para malaikat perihal pengurusan jenazah yang memang mereka belum memiliki ilmunya
- Hendaknya seorang suami memperingatkan istrinya jika menyimpang dari jalan yang lurus. Alloh ﷻ telah memperingatkan kita dari bahaya sebagian istri dan anak-anak kita. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ
وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ﴾

"Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (QS. at-Taghobun [64]: 14)

Wallohu 'Alam.

Demi Sebuah Keadilan
Putra Gubernur pun Dicambuk

Oleh Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

MUQODDIMAH

Dalam beberapa kitab sejarah yang menceritakan tentang keadilan Kholifah Umar bin Khoththob رضي الله عنه atau dalam pembahasan tentang keadilan Islam, kisah ini terkadang muncul. Sebuah kisah yang menggambarkan tentang keadilan Umar رضي الله عنه terhadap rakyatnya meskipun pelaku kejahatan itu salah seorang keluarga pembesar. Inilah kisah lengkapnya:

AL KISAH [1]

Diceritakan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata: *"Ketika Umar bin Khoththob* رضي الله عنه *menjadi kholifah, ada seorang penduduk Mesir datang kepada beliau seraya berkata: 'Wahai Amirul Mu'minin, saya datang untuk mengadukan kepadamu tentang sebuah kedholiman yang menimpaku.' Maka beliau menjawab: 'Engkau datang pada orang yang tepat.' Orang itu pun melanjutkan pembicaraanya: 'Saya lomba lari dengan putra Amr bin Ash (beliau adalah gubernur Mesir saat itu-pent.) dan saya pun memenangkan perlombaan. Namun ternyata dia memukulku menggunakan cemeti, seraya berkata: 'Saya adalah putra dua orang yang mulia.'' Maka Umar pun segera menulis surat kepada Amr bin Ash memintanya datang bersama anaknya ke kota Madinah. Amr bin Ash pun datang, maka Umar berkata: 'Mana orang Mesir yang mengadu tadi? Ambillah cemeti ini dan pukullah anak Amr bin Ash ini.' Akhirnya dia pun memukulnya. Umar pun berkata: 'Pukullah anak dua orang yang hina.'* Anas رضي الله عنه berkata: *'Dia pun terus memukulnya sehingga kami menginginkan dia menyudahi pukulannya. Kholifah Umar pun berkata: 'Sekarang pukullah Amr bin Ash.' Maka orang Mesir itupun berkata: 'Wahai Amirul Mu'minin, yang memukulku adalah putranya dan saya sudah membalasnya.' Maka Umar berkata kepada Amr bin Ash: 'Sejak kapan kalian menjadikan manusia sebagai budak kalian, padahal orang tua mereka melahirkan mereka sebagai orang merdeka?'"*

1 Disarikan dari *Qoshoshun la Tatsbut* oleh Syaikh Ali Hasyisy hlm: 147

TAKHRIJ KISAH INI

Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Hakam dalam *Futuh Mishr wa Akhbaruha* hlm. 290. Beliau berkata: "Telah diceritakan kepada kami dari Abu Abdah dari Tsabit al Banani dan Humaid dari Anas bin Malik – lalu beliaupun menyebutkan kisah di atas-"

Kisah ini disebutkan oleh al-Kandahlawi dalam *Hayatush Shohabah*: 2/88 pada bab Keadilan Nabi dan para sahabatnya, dan beliau mengatakan bahwa kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Hakam dari Anas bin Malik رضي الله عنه. Begitu pula yang disebutkan dalam kitab *Kanzul Ummal* pun menyebutkan bahwa kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Hakam.

DERAJAT KISAH INI

Kisah ini lemah. Hal itu bisa dilihat dari dua sisi:

Pertama: Sisi sanad

Sisi kelemahannya dari tinjauan sanad adalah:

1. *Majhul*nya (tidak dikenalnya) perowi yang Ibnu Abdil hakam meriwayatkan kisah ini darinya. Karena dia mengatakan: *"Telah diceritakan kepada kami dari …."* Ini menunjukkan bahwa ada perowi lain antara dia dengan Abu Abdah.
2. *Majhul*nya Abu Abdah

   Dia seorang rowi yang tidak dikenal, karena kalau kita telusuri orang yang mengambil riwayat dari Tsabit al-Banani, maka jumlah mereka adalah 104 orang, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al Mizzi dalam *Tahdzibul Kamal*: 797. Tidak ada satupun yang bernama Abu Abdah.

   Begitu pula kalau kita menelusuri para perowi dari Humaid, maka jumlah mereka sebanyak 73 rowi, tidak ada satu pun yang bernama Abu Abdah (Lihat *Tahdzibul Kamal*: 1507)

Kedua: Sisi matan

Adapun dari sisi matan, sisi kelemahannya bisa ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1. Ucapan Umar رضي الله عنه kepada orang mesir: *"Pukullah Amr bin Ash!"* Ini adalah sebuah kemungkaran, karena tidak boleh menghukum seseorang karena hanya disebabkan oleh kesalahan salah satu kerabatnya. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾

"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain..." (QS. al-Isro' [17]: 15)

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله saat menafsirkan ayat ini berkata: "Tidak ada seorangpun yang menanggung kesalahan orang lain. Orang yang berbuat dosa akan menanggung dosanya sendiri."

Imam al-Qurthubi رحمه الله juga berkata: "Seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain, namun setiap orang menanggung perbuatannya sendiri sebagai balasan atas dosa yang dia lakukan."

Ditambah lagi bahwa menghukum orang karena kesalahan orang lain adalah salah satu di antara adat kebiasaan orang jahiliah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

"Dari Abdulloh bin Abbas رضي الله عنهما bahwa Rosululloh ﷺ berkata: 'Ada tiga golongan yang sangat dibenci oleh Alloh: Orang yang berbuat jahat di tanah haram, orang yang mencari sunnah jahiliah dalam Islam dan orang yang menuntut darah orang lain tanpa alasan yang benar untuk dia tumpahkan darahnya." (HR. al Bukhori: 6882)

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Makna mencari sunnah jahiliah adalah: -di antaranya- seseorang yang mempunyai hak pada orang lain, lalu dia menuntutnya dari orang lain yang tidak ada hubungan dengan hak tersebut, seperti orang tuanya, anaknya atau kerabatnya." (Lihat *Fathul Bari*: 12/219)

2. Celaan Umar رضي الله عنه kepada putra Amr bin Ash

Di mana pada kisah tadi diceritakan bahwa Umar رضي الله عنه berkata: "Pukullah putra dua orang yang hina." Padahal mencela seseorang dengan garis keturunannya, itu adalah sesuatu yang terlarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori رحمه الله: Abu Dzar berkata: "Saya pernah mencela seseorang, lalu saya jelek-jelekkan ibunya. Maka Rosululloh ﷺ berkata kepadaku:

يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

"Wahai Abu Dzar, apakah engkau mengejeknya dengan menjelekkan ibunya? sesungguhnya dalam dirimu ada sifat kejahiliahan..."

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Yang nampak bagiku bahwa kejadian itu sebelum Abu Dzar mengetahui keharaman perbuatan tersebut. Karena itu adalah salah salah satu sifat orang-orang jahiliah." (*Fathul Bari*: 1/108)

Wallohu a'lam

BILA WANITA SHOLAT TARAWIH DI MASJID

Oleh Abu Anisah bin Luqman al-Atsari حفظه الله

BULAN ROMADHON DAN SHOLAT TARAWIH

Sholat Tarawih termasuk syiar Islam yang paling nampak pada malam-malam bulan Romadhon. Para muslimin pun sangat bersemangat mengerjakannya, hal ini karena sholat ini mempunyai keistimewaan tersendiri, Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Romadhon karena keimanan dan mengharap pahala Alloh, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. (HR. al-Bukhori: 37, Muslim: 759)

Pada kesempatan lain Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, ditulis baginya sholat sepanjang malam." (HR. Abu Dawud 4/248, Tirmidzi 3/520, Nasai 3/203, Ibnu Majah 1/420. Dishohihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* 447)

HUKUM WANITA SHOLAT BERJAMA'AH DI MASJID

Setelah kita memahami bahwa sholat Tarawih hendaknya dikerjakan berjama'ah di masjid, apakah hukum ini berlaku pula bagi wanita? Ataukah lebih utamanya wanita sholat di rumahnya masing-masing? Ketahuilah, Islam telah mengizinkan bagi para wanita muslimah pergi ke masjid dan sholat berjama'ah bersama manusia.[1] Akan tetapi, Islam menganjurkan pula agar para wanita sholat di dalam rumahnya, bahkan sholatnya wanita di dalam rumah lebih utama dan lebih terjaga dari fitnah.

Dari Abdulloh bin Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda;

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk (sholat berjama'ah) di masjid, akan tetapi rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka." (HR. Abu Dawud: 567, Ahmad 9/337. Dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohih Abu Dawud*: 567)

Dari Ummu Humaid as-Sa'diyyah sesungguhnya dia datang menemui Rosululloh ﷺ lalu berkata: *"Wahai Rosululloh ﷺ, sesungguhnya saya ingin*

1 Para ulama telah sepakat bahwa wanita tidak wajib sholat berjama'ah di masjid. (al-Muhalla 3/125, Ibnu Hazm)

sholat berjama'ah bersamamu." Rosululloh ﷺ men*jawab: "Saya tahu bahwa kamu ingin sholat bersamaku, akan tetapi sholatmu di kamar yang khusus bagimu adalah lebih baik daripada kamu sholat di bagian lain dari rumahmu, dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada kamu sholat di masjid kampungmu, sedang sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada kamu sholat di masjidku ini.* (HR. Ahmad: 45/37, Ibnu Khuzaimah 3/95. Sanad hadits ini hasan sebagaimana dalam *Fathul Bari:* 2/350)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Sholatnya wanita di kamar khusus itu lebih utama karena lebih aman dan terjaga dari fitnah. Hal ini lebih ditekankan lagi ketika keadaan para wanita mulai berani tabarruj dan menampakkan perhiasan mereka." (*Fathul Bari* 2/350)

Maka apabila seorang wanita meminta izin untuk sholat berjama'ah di masjid, baik untuk sholat wajib atau sholat Tarawih, hendaknya bagi para suami atau wali yang bersangkutan memberikan izin kepada mereka. Rosululloh ﷺ bersabda;

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

"Apabila istri kalian meminta izin pada malam hari untuk pergi sholat berjama'ah di masjid, maka izinkanlah." (HR. al-Bukhori: 827, Muslim: 442)

SYARAT BOLEHNYA WANITA PERGI KE MASJID

Wanita boleh pergi ke masjid untuk sholat berjama'ah apabila mereka memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan syari'at Islam. Syarat-syarat yang bersumber dari hadits-hadits nabi sangat banyak[2], berikut ini sebagian syarat yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah:

Pertama: Tidak memakai wangi-wangian

Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا

"Apabila seorang wanita sholat berjama'ah di masjid, maka janganlah memakai wewangian." (HR. Muslim: 443)

Kedua: Menundukkan pandangan

Alloh ﷻ memerintah seluruh wanita muslimah menundukkan pandangan. Wanita tidak boleh melihat laki-laki yang tidak halal. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya.' (QS. an-Nur [24]: 31)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan: "Wanita dilarang melihat sesuatu yang haram, melihat laki-laki yang bukan suami mereka. Mayoritas ulama berpendapat, tidak boleh bagi seorang wanita melihat lelaki asing, dengan syahwat atau tanpa syahwat sama sekali." (*Tafsir Ibnu Katsir:* 6/46)

Ketiga: Aman dari gangguan

Jalan menuju masjid yang akan dilalui aman dari gangguan dan fitnah. Apabila penuh dengan orang-orang yang akan mengganggu wanita yang lewat, maka wanita tidak boleh keluar ke masjid, demi menjaga diri dari kerusakan dan fitnah.

Keempat: Memakai pakaian syar'i secara sempurna

Yaitu pakaian yang menutup rapat seluruh tubuh, lebar dan tidak ketat. Tidak membuat fitnah orang yang melihatnya. Jika para wanita melanggar syarat ini dengan berpakaian yang tidak sesuai aturan, maka bukan pahala yang mereka dapat, melainkan dosa dan kerugian belaka!

Kelima: Tidak boleh campur baur

Yaitu tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan wanita, ketika di masjid maupun di perjalanan. Tidak boleh memilih shof yang dekat dengan shof laki-laki, atau sengaja dekat dengan tempat laki-laki. Rosululloh ﷺ bersabda;

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baiknya shof lelaki adalah yang paling pertama dan yang paling jelek adalah yang paling terakhir. Dan sebaik-baiknya shof wanita adalah yang paling terakhir dan yang paling jelek adalah yang paling depan." (HR. Muslim: 440)

Keenam: Tidak mengeraskan suara

Para wanita muslimah hendaknya tidak mengeraskan suara mereka ketika berada di dalam masjid. Baik ketika membaca al-Qur'an, mengaminkan imam atau mengingatkan imam ketika lupa.

Ketujuh: Tinggalkan obrolan dan ghibah

Termasuk kebiasaan jelek yang sering dikerjakan oleh kaum wanita ketika sedang berada di masjid adalah obrolan yang tidak bermanfaat. Mem-

2 Lihat *Syarah Shohih Muslim* 4/161-162, an-Nawawi, *Adhwaul Bayan* 6/236, asy-Syinqithi.

bicarakan menu buka puasa atau harga kebutuhan belanja!! Yang lebih parah lagi adalah menggunjing saudaranya muslimah, padahal dia sedang berada di tempat ibadah yang mulia! Jauhkan dan tinggalkanlah perkara ini wahai saudaraku muslimah, agar pahala sholat Tarawihmu menjadi sempurna dan tidak terhapus sia-sia belaka.

Kedelapan: Segera keluar setelah selesai sholat

Apabila sholat telah selesai, hendaknya segera keluar dari masjid sebelum laki-laki keluar masjid, agar tidak terjadi campur baur di pintu masjid dan di jalan-jalan.

Ummu Salamah ﵂ berkata:

كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا

"Adalah Nabi apabila selesai salam dari sholatnya beliau diam sejenak di tempatnya."

Ibnu Syihab ﵁ berkata: "Kami berpendapat, hal itu agar para wanita segera keluar sebelum para laki-laki keluar. (HR. al-Bukhori: 802)

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﵀ berkata: "Hadits ini menunjukkan agar imam masjid memperhatikan keadaan makmumnya, berhati-hati dalam menjauhi perkara yang bisa menimbulkan bahaya. Di dalam hadits ini pula terdapat larangan bercampur baurnya kaum lelaki dengan wanita di jalan-jalan, apalagi di rumah. Hadits ini juga menunjukkan bahwa wanita zaman dahulu hadir di masjid." (*Fathul Bari*: 2/336)

Maka wajib bagi seluruh wanita muslimah berpijak pada aturan dan batasan-batasan agama. Memahami dengan yakin bahwa yang memerintahkan mereka sholat dan membolehkan keluar ke masjid untuk sholat berjama'ah adalah yang memerintahkan pula berpakaian secara syar'i, memerintahkan untuk punya rasa malu dan menjaga kehormatan diri. Maka bagaimana mungkin bagi para wanita hanya taat pada perkara yang pertama akan tetapi melanggar perkara yang kedua? Bagaimana mungkin mereka akan mendapat pahala dengan tetap menerjang keharaman Alloh? Bagaimana bisa mereka mengerjakan sesuatu yang boleh sementara sarananya haram? *Allohul Musta'an.*

PERMASALAHAN WANITA SEPUTAR TARAWIH

1. Membawa Anak Ketika Sholat?

Membawa anak yang masih kecil ketika sholat berjama'ah disyaratkan apabila anak tersebut tidak mengganggu dan tidak membuat kegaduhan di masjid. Bila si kecil sering menangis, hendaknya para ibu sholat di rumah saja. Karena selain sholat di dalam rumah lebih utama juga demi tidak mengganggu jama'ah sholat lainnya. *Wallohu A'lam*

2.Ingin Sholat Tahajjud Setelah Sholat Tarawih

Apabila wanita muslimah ingin sholat tahajjud di waktu malam, padahal dirinya telah sholat Tarawih berjama'ah di masjid, maka tidak mengapa dia sholat tahajjud semampunya akan tetapi tidak boleh sholat Witir lagi. Cukup baginya sholat Witir yang telah ia kerjakan bersama imam ketika Tarawih. Rosululloh ﷺ bersabda;

لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

"Tidak ada dua sholat Witir dalam satu malam." (HR. Abu Dawud: 1439, Tirmidzi: 470, Nasai: 1678, Ahmad 4/23. dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohih Abu Dawud*: 1293)

Adapun hadits yang berbunyi;

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah sholat Witir sebagai akhir sholat malam kalian." (HR. al-Bukhori: 998, Muslim: 751)

Hadits ini dipahami ketika orang sholat malam dan dia belum sholat Witir. Perintah menjadikan sholat Witir sebagai akhir sholat malam hanya menunjukkan sunnah tidak sampai wajib. Tidak harus menutup sholat malam dengan sholat Witir, jika memang dia telah mengerjakan sholat Witir pada awal malamnya. Karena Rosululloh ﷺ sendiri pernah sholat malam sedangkan beliau telah mengerjakan sholat Witir.[3]

Imam Abu Dawud ﵀ pernah bertanya kepada Imam Ahmad ﵀ tentang masalah ini: "Apakah Witir batal jika ia sholat malam lagi?" Imam Ahmad menjawab: "Tidak." Abu Dawud berkata: "Aku pernah mendengar imam Ahmad berkata tentang orang yang sudah sholat Witir di awal malam kemudian dia bangun malam sholat lagi?" Imam Ahmad menjawab: "Hendaknya dia sholat dua roka'at." Ada yang bertanya: "Apakah tidak ada sholat Witirnya?" Imam Ahmad menjawab: "Tidak ada."

Imam Abu Dawud ﵀ juga berkata: "Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang orang yang sudah sholat Witir kemudian dia sholat lagi setelahnya dua roka'at?" Imam Ahmad menjawab; "Ya, akan tetapi setelah sholat Witir diselingi tidur (baru sholat lagi-pen)[4] *Wallohu A'lam.* []

3 HR. Muslim: 126, 638 dari hadits Aisyah.
4 Masail Imam Ahmad Li Abu Dawud hal.65

Bersama: Ustadz Abu Humaid an-Nashr
Konsultasi Bahasa Arab: 081 234 723 86 / 081 330 331 765

Pelajaran ke-22

Pelajaran kali ini masih melanjutkan pembahasan isim ditinjau dari "tarkibnya" (susunan katanya). Pada pelajaran ke-21 kita telah mengenal isim Jamid (kata dasar), pada edisi ini kita akan mempelajari sebagian dari isim musytaq (kata turunan dari kata dasar).

اَلْإِسْمُ الْمُشْتَقُّ **Isim Musytaq**

Isim musytaq adalah isim yang disusun dari kata lain.

Misalnya kata صَبُوْرٌ *yang sangat sabar*, asalnya adalah dari kata صَبْرٌ *kesabaran*, kemudian dirubah penyusunannya ke wazan فَعُوْلٌ maka menjadi صَبُوْرٌ.

Di antara isim musytaq adalah isim fa'il, isim maf'ul dan siyaghul mubalaghoh (menunjukkan arti sangat). Pelajaran kita kali ini akan mempelajari isim fa'il. Allohul-Musta'an.

A. إِسْمُ الْفَاعِلِ (Isim Fa'il)

Isim fa'il adalah sifat yang menunjukkan orang yang melakukan suatu pekerjaan.

Cara membuat isim fa'il:

~ **Kalau dari fi'il yang tiga huruf maka biasanya mengi**kuti wazan فَاعِلٌ. Misalnya:

ضَرَبَ *memukul* --> ضَارِبٌ *orang yang memukul.*

جَلَسَ *duduk* --> جَالِسٌ *orang yang duduk.*

قَرَأَ *membaca* --> قَارِئٌ *orang yang membaca.*

~ **Kalau fi'ilnya lebih dari tiga huruf** maka cara membuat isim fa'ilnya adalah dengan merubah huruf Ya pada fi'il mudhorik dengan hurum Mim yang didhomah dan mengkasroh huruf sebelum huruf yang terahir.

Misalnya kata يَجْتَهِدُ , huruf Ya' diganti dengan huruf Mim yang didhomah dan huruf sebelum huruf terakhir dikasroh, maka menjadi مُجْتَهِدٌ *orang yang bersungguh-sungguh.*

Contoh lain:

مَرَّضَ, fi'il mudhori'nya يُمَرِّضُ maka isim fa'ilnya مُمَرِّضٌ *perawat.*

إِسْتَغْفَرَ, fi'il mudhori'nya يَسْتَغْفِرُ maka isim fa'ilnya مُسْتَغْفِرٌ *orang yang meminta ampun.*

Contoh penggunaan dalam kalimat:

اَلطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ

Murid itu orang yang bersungguh-sungguh.

أَنْتَ مُسْتَغْفِرٌ إِلَى رَبِّكَ

Kamu memohon ampun kepada Robbmu.

اَلْمُعَلِّمُ يَرْكَبُ السَّيَّارَةَ

Guru itu sedang mengendari mobil.

HARI RAYA DAN PENDIDIKAN GENERASI MUDA

Oleh: Abu Bakr al-Atsari

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Kaum muslimin yang dirohmati Alloh ﷻ.

Bertakwalah kepada Alloh ﷻ atas nikmat-Nya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat berada di atas di sunnah Nabi ﷺ.

Di antara amanah yang perlu kita renungkan di hari 'Id yang berbahagia ini adalah generasi muda, anak-anak kita. Seorang muslim hendaklah memelihara dirinya dan keluarganya karena mereka adalah amanat dari Alloh ﷻ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Alloh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. at-Tahrim [66]: 6)

Sahabat Ali bin Abi Tholib رضي الله عنه menafsirkan ayat ini:

أَدِّبُوهُمْ، عَلِّمُوهُمْ

"Ajarkan mereka adab dan ajarkan ilmu agama."

Rosululloh ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya dan pembantu adalah pemimpin dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya." (HR. al Bukhori: 893)

Dari Ma'qil bin Yasar al Muzani رضي الله عنه, beliau mendengar Rosululloh ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Tidaklah seorang hamba diberikan amanat kepemimpinan kemudian ia mati dalam keadaan mengkhianati (menyia-nyiakan) yang dipimpinnya kecuali Alloh haramkan atasnya surga." (HR. al-Bukhori: 6731 dan HR. Muslim: 142)

Maka sepatutnya orang tua selalu mawas diri dalam mendidik anak-anaknya dan tentunya ini harus dimulai dari orang tua sendiri karena rumah adalah sekolah pertama dan kedua orang tuanya adalah guru pertama mereka. Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Semua anak dilahirkan dalam keadaan fithroh maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." (HR. al-Bukhori: 1358 dan HR. Muslim: 2658)

Maka yang paling utama untuk diajarkan kepada anak adalah aqidah tauhid, supaya beribadah hanya kepada Alloh ﷻ saja. Nabi ﷺ mengajarkan kepada saudara sepupunya yang masih kecil:

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

"Wahai anak kecil, aku akan mengajarkanmu suatu kalimat: 'Jagalah Alloh niscaya Alloh akan menjagamu, jagalah Alloh maka kamu akan mendapatkan Alloh di depanmu, Jika kamu meminta, mintalah kepada Alloh dan jika kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Alloh." (HR. at-Tirmidzi: 2518)

Kemudian setelah itu kita mengajari bagaimana mencintai Alloh dan Rosul-Nya, serta mengajarinya sunnah Nabi ﷺ dan menjauhinya ajaran-ajaran baru yang bukan bersumber dari Islam. Nabi ﷺ bersabda:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"Aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Alloh, mendengar dan taat walaupun yang memimpin adalah budak Habsyi. Sesungguhnya barangsiapa yang hidup diantara kalian akan melihat perselisihan yang banyak dan hati-hatilah dari perkara-perkara baru karena ia adalah kesesatan. Barangsiapa yang menjumpai hal itu maka wajibnya atasnya berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rosyidin al mahdiyyin dan gigitlah dengan gigi gerahammu." (HR. Abu Dawud: 6407, HR. at-Tirmidzi: 2676, dengan sanad *shohih*)

Setelah itu orangtua harus mengajarkannya dan menyuruhnya sholat karena sholat adalah pembeda antara muslim dengan kafir. Janganlah mereka menjadi generasi yang difirmankan oleh Alloh ﷻ:

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ ﴾

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (QS. Maryam [19]: 59)

Rosululloh ﷺ bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah anak-anak kalian sholat tatkala berumur tujuh tahun dan pukullah jika meninggalkannya kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." (HR. Abu Dawud: 494, HR. al-Hakim: 1/201, *Shohih Abu Dawud:* 466)

Memukul di sini adalah jalan terakhir. Bukan untuk menyakitinya tapi untuk mendidiknya

Jama'ah yang dirahmati Alloh ﷻ.

Dalam hadits mulia di atas, Nabi ﷺ memerintahkan orang tua untuk memisahkan anaknya baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis agar tidak berada dalam satu tempat tidur padahal mereka masih berstatus mahrom, maka kewajiban orang tua untuk memisahkan anak-anaknya dengan lawan jenisnya yang bukan mahrom lebih utama lagi baik di lingkungan sekolah, kuliah maupun tempat bermainnya. Janganlah orang tua membiarkan anaknya bebas bergaul dengan menggunakan label "pacaran" yang hal itu diharamkan dalam agama Islam.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali harus beserta mahromnya." (HR. al-Bukhori: 3006, HR. Muslim: 1341)

Dari Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

"Ditikamnya di atas kepala seorang laki-laki dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR. at-Thobroni dalam *al-Mu'jam al-Kabir*: 20/211 dengan sanad hasan, lihat *Silsilah as-Shohihah* 226)

Kemudian orang tua menunjukkan kepada anak akhlak yang baik menurut Islam serta membiasakannya membaca al-Qur'an dan selalu berpuasa untuk menahan gejolak syahwatnya. Rosululloh ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, jika kalian sanggup masalah nafkah maka menikahlah karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia puasa karena ia adalah perisai (dari maksiat)." (HR. al-Bukhori: 5066 dan HR. Muslim: 1400)

Jama'ah yang dirohmati Alloh ﷻ.

Di zaman ini para orangtua berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan umum dengan harapan anaknya bisa menjadi orang besar, berpangkat dan kaya tanpa membekalinya terlebih dahulu dengan ajaran agama yang benar sehingga yang terjadi justru di luar impian. Mereka susah diatur, ingin kebebasan mutlak bahkan durhaka kepada orang tuanya.

Ingatlah, yang memberikan manfaat kepada orang tuanya adalah anak yang sholih, paham ilmu agama yang benar dan mengamalkannya.

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika anak adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, shodaqoh yang mengalir manfaatnya (Waqof), ilmu yang dimanfaatkan atau anak sholih yang mendoakannya." (HR. Muslim: 1631)

Dari Buraidah ﷺ Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ

"Barangsiapa yang membaca al-Qur'an dan mengamalkannya apa yang terkandung di dalamnya maka akan dipakaikan kepada kedua orangtuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya lebih bagus dari sinar matahari." (HR. al Hakim: 2086, ia berkata: *Shohih atas syarat Muslim*, lihat *Shohih at-Targhib wa at-Tarhib*: 1434)

Semoga anak keturunan kita dijadikan generasi yang sholih dan bermanfaat bagi kedua orangtuanya...Amin.

Jama'ah yang dirohmati Alloh ﷻ.

Berbekallah untuk menemui Alloh ﷻ. Kita akan dikumpulkan di hari yang amat dahsyat. Hari di saat semua anggota badan menjadi saksi. Hari yang membuat air mata orang-orang yang takut kepada Alloh ﷻ di dunia selalu berlinang. Di antara mereka ada yang menyeberang *as-Shiroth* dengan cepat dan ada pula yang terseok-seok serta terjungkal ke dalam neraka jahanam.

Jama'ah yang dirohmati Alloh ﷻ.

Bulan Romadhon yang mulia telah mendidik kaum muslimin bagaimana menjadi hamba Alloh ﷻ yang benar. Maka berbahagialah orang-orang yang diterima puasanya dan merugilah mereka yang masih bergelimang dosa.

Puasa adalah tameng dari api neraka dan benteng dari musuh-musuhnya dari kalangan jin dan manusia. Rosululloh ﷺ bersabda:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

"Puasa adalah perisai seperti perisai salah seorang kalian dari peperangan." (HR. an-Nasa'i: 2230, HR. Ibnu Majah: 1639, *Shohih al Jami'*: 3879)

Maka janganlah anda keluar dari bulan Romadhon tanpa perisai yang terus membentengi anda.

Ayyuhal Muslimun...

Jika anda termasuk orang yang tekun sholat tarawih, maka ketahuilah bahwa itulah kemuliaan anda. Kalau demikian, apakah anda ingin mulia di bulan Romadhon saja ataukah juga di bulan yang lain...?

Dari Sahl bin Sa'd ﷺ ia berkata: 'Telah datang Jibril ﷺ kepada Nabi ﷺ kemudian ia berkata:

يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَ احْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌّ بِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَ عِزُّهُ إِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ

"Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu sesungguhnya engkau akan mati, cintailah siapa yang engkau cintai sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya dan beramalah sesukamu sesungguhnya engkau akan dibalasi. Wahai Muhammad kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malam (tahajjud) dan keperkasaannya adalah merasa cukup dari (apa yang dimiliki) manusia (HR. al-Hakim: 4/360 dan ia menshohihkannya dan disepakati oleh adz Dzahabi, at Thobroni dalam *'al Ausath'*: 4/306 dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shohih al-Jami'*: 73)

Saudaraku...

Sebelum saya menutup khutbah ini, kami nasihatkan kepada jama'ah wanita khususnya untuk bertakwa kepada Alloh ﷻ dengan menjaga syariat-syariat-Nya, menunaikan hak-hak suami dan anak-anaknya. Ketahuilah, bahwa ganjaran Alloh ﷻ sangat besar bagi wanita yang menunaikan perintah Alloh ﷻ dan taat kepada suaminya. Dari Anas bin Malik ﷺ Rosululloh ﷺ bersabda:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: كُلُّ وَلُوْدٍ وَدُوْدٍ، إِذَا غُضِبَتْ

أَوْ أُسِيْءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ - أَيْ: زَوْجُهَا - قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لاَ أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى

"Maukah aku beritahukan dengan wanita kalian yang termasuk penduduk surga? Mereka menjawab: 'Tentu, wahai Rosululloh!' Beliau berkata: '*Semua wanita yang banyak anaknya lagi penyayang. Jika ia dimarahi atau diperlakukan kurang baik atau suaminya marah, ia berkata: 'Ini tanganku di tanganmu, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho.' "* (HR. at-Thobroni dalam *al Mu'jam as Shogir*: 23, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*: 4/303, lihat *Silsilah as Shohihah*: 1/515 no. 287)

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

"Barangsiapa yang mengurus dua anak perempuan sampai baligh maka ia akan datang pada hari kiamat, saya dan dia…(beliau melekatkan dua jarinya)." (HR. Muslim: 2631)

Janganlah kalian terperdaya dengan banyaknya wanita yang telah tergelincir dari jalan Alloh ﷻ dengan mengatasnamakan 'kebebasan wanita', sehingga mereka menelantarkan amanah berupa mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ketahuilah bahwasanya anak-anak kalian membutuhkan belaian kasih kalian, kembalilah kepada rumah-rumah kalian karena itu adalah istana kalian. Bersyukurlah kepada pemberian suami dan perbaguslah dandanan kalian, karena kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita yang tidak mengindahkan hal tersebut.

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا

"Dua kelompok dari penduduk neraka yang aku tidak pernah lihat sebelumnya: Sekelompok orang yang memegang cemeti seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia dan wanita yang ***berpakaian tetapi telanjang****, berlenggak-lenggok kepalanya seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya."* (HR. Muslim: 2128)

Nabi ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

"Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena saya melihat kalian adalah paling banyaknya penduduk neraka. Mereka bertanya: 'Karena sebab apa wahai Rosululloh?' Beliau menjawab: 'Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami.' " (HR. Al Bukhori: 304, 1462)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ صِيَامَنَا ، وَقِيَامَنَا ، وَأَعِدْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ هَذَا الْيَوْمِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ ، وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

اَللَّهُمَّ إِنَّ عِبَادَكَ خَرَجُوا إِلَى هَذَا الْمَكَانِ يَرْجُونَ ثَوَابَكَ وَفَضْلَكَ ، وَيَخَافُونَ عَذَابَكَ اَللَّهُمَّ حَقِّقْ لَنَا مَا نَرْجُو وَتَقَبَّلْ مِنَّا ، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا شَبَابَنَا وَنِسَائَنَا وَأُمَرَائَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا ، وَاجْمَعْ كَلِمَتَنَا عَلَى الْحَقِّ ، وَيَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى ، وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَى ، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى إِنَّكَ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ







Jadwal

JAM/ HARI	AHAD	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
Shubuh	Muqoddimah, Adzan, Do'a-do'a Pagi, Murottal						
Ba'da Sholat Subuh - 05.45	Kajian Fiqh Muyassar (Ust.Abu Zahroh) Bhs Jawa	Fiqh Nisa' (Ust.Ahmad Sabiq)	Kosultasi Keluarga (Ust.Aunur Rofiq)	Khud Aqidataka (Ust.Muh.Abid Rodhi) Bhs Jawa	Tafsir Juz Amma (Ust.Muh.Abid Rodhi) Bhs Jawa	Riyadhushsholihin (Ust.Aunur Rofiq)	Al-Kabair lidz dzahabi (Ust.Abu Ubaidah)
05.45-07.00	Murottal, Do'a sehari-hari, Fatwa Ulama, Mutiara Hadits						
07.00 - 08.30	KR (Aqidah)	Tim Nukhba (Ust.Umar Sa'id)	KR (Bedah Buku)	KR (Wanita)	Fiqh Dakwah (Ust.Zamroni)	Interaktive Anak (Ust. Abu Usamah)	KR (Akhlaq)
08.30 - 09.30	**Rekaman Ulang Kajian Ba'da Shubuh**						
09.30 - 10.00	Fatwa Ulama Seputar Keluarga	Fatwa Ulama Seputar Wanita	Fatwa Ulama Seputar Kemasyarakatan	Fatwa Ulama Seputar Ibadah	Fatwa Ulama Seputar Anak	Fatwa Ulama Seputar Kedokteran	Fatwa Ulama Seputar Jual Beli
10.00 - 11.00	Kajian Tematik	Kajian Tematik	Kajian Tematik	Kajian Tematik	Kajian Tematik	Kajian Tematik	Kajian Tematik
11.00 - 12.30	Murottal, Adzan Dhuhur, Do'a sehari-har, Dzikir ba'da sholat						
Ba'da sholat dzuhur - 13.30	Do'a Sehari-hari, Faidah dan adab-adabnya (Ust. Abu Ilyas)	Riyadhus sholihin Kitabul Fadhoil (Ust. Rohmatul Hadi)	Do'a Sehari-hari, Faidah, dan adab-adabnya (Ust. Abdurrohman)	FiqihJual Beli (Ust.Abu Ibrohim)	Kisah-Kisah Pilihan (Ust. Abu Faiz)	Khutbah Jum'at (rekaman ulang khutbah jum'at)	Kajian Aqidah Tematik (Ust.Abdurrohman Thoyyib)
13.30 - 14.30	**Rekaman Ulang Kajian Ba'da Maghrib**						
Ashar	Murottal, Adzan Ashar, Do'a sehari-hari, Dzikir ba'da sholat						
Ba'da Ashar - 17.00	Qososul Anbiya' (Ust.Abu Adibah as Soqoli)	Aqidah Anak (Ust. Abu Ilyas)	Siroh Rosululloh (Ust.Anwari)	Fiqh Anak (Ust.Abu Dzar)	Jati Diri Muslimah (Ust.Abu Ammar)	Siroh Anak (Ust.Abu Usamah)	Pendidikan Anak (Ust.Abu Hafsoh)
17.00 - 17.30	Doa dan Dzikir Petang, Murrottal						
Maghrib	Adzan Maghrib, Murottal, Do'a sehari-hari, Fatwa Ulama, Mutiara Hadits						
Ba'da Maghrib	Tafsir As-Sa'di (Ust. Abu Zahroh)	Matan Arba'in an-Nawawi (Ust. Abu Hafsoh)	Riyadhussolihin (Ust.Aunur Rofiq)	Kun Salafiyan 'alal Jaddah (Ust.Abu Ammar)	Hilyah Tolabul Ilmi (Ust. Ma'ruf Nus Salam)	Ushul Tsalatsah (Ust.Abu Ubaidah)	Matan Durorul Bahiyah (Ust.Ahmad Sabiq)
Isya'	Adzan Isya', Do'a sehari-hari, Fatwa Ulama, Mutiara Hadits, Murottal						
Ba'da Isya - 20.45	KR (Tazkiyatun Nufus)	Kaidah Nahwu (Ust.Abu Humaid)	KR (Tazkiyatun Nufus)	Kajian Adab (Ust.Abu Fida')	Kaidah Nahwu (Ust.Abu Humaid)	KR (Tazkiyatun Nufus)	(Percakapan Bhs. Arab) (Ust. Muhammad Amin)
20.45 - 21.30	Murottal						
21.30 - 22.00	Do'a Menjelang Tidur, Adab-adab Tidur, Penutup						

Catatan: KR (Kajian Rekaman)

sarana meraih ridho ar-Rohman

Saran, do'a dan dukungan kaum muslimin sangat kami harapkan Allohul-Musta'an

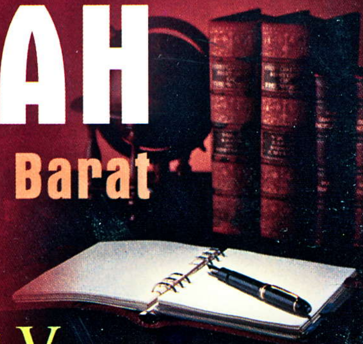
Perhatian: Jadwal ini akan mengalami perubahan sehubungan dengan adanya DAUROH ROMADHON 1430 dan masa liburan hari raya. *Insya Alloh*, Radio ar-Royyan akan menyiarkan kajian DAUROH Romadhon dari masjid Ma'had AL-FURQON AL-ISLAMI (1 s/d 20 Romadhon 1430)

HP: 081 332 777 177



Pondok Pesantren MINHAJUS SUNNAH

Bogor - Jawa Barat



PROGRAM TADRIBUD DU'AT

MENERIMA SANTRI ANGKATAN V

Program Pendidikan

Pendidikan dilaksanakan selama dua tahun di pondok dan satu tahun praktik dakwah. Kegiatan belajar-mengajar dilakukan selama enam hari mulai pukul 08.00 sampai 12.00. Untuk membekali para calon da`i dengan sebaik-baiknya, pelajaran tambahan wajib akan diselenggarakan pada waktu-waktu yang ditentukan kemudian.

Tenaga Pengajar

1. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
2. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
3. Ustadz Arman Amri, Lc.
4. Ustadz Mahfudz, Lc.
5. Ustadz-ustadz lainnya.

Fasilitas Pendidikan

1. Ruang belajar 2. Asrama santri 3. Masjid
4. Perpustakaan yang dilengkapi kitab-kitab berbahasa Arab

Materi Kuliah

1. Aqidah	2. Tafsir	3. Hadits
4. Fiqih	5. Siroh Nabawiyah	6. Bahasa Arab
7. Ushul Fiqih	8. Ushul Da'wah	9. Firoq, dll

Biaya Pendidikan

1. Uang pangkal Rp 400.000,-
2. SPP, makan, asrama, dan lain-lain Rp 200.000,-/ bulan

Syarat-Syarat Pendaftaran

1. Pria
2. Lulusan Madrasah Aliyah/SMA/sederajat
3. Ijazah Asli dan NEM
4. Pas foto ukuran 2x3, 3x4,& 4x6 (@ 3 lembar)
5. Usia maksimal 25 tahun
6. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan
7. Tidak memiliki penyakit serius (harap membawa surat keterangan dokter yang amanah)
8. Surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal, yayasan, atau semisalnya
9. Surat izin dari kedua orangtua atau wali
10. Surat rekomendasi dari seorang ustadz salafi/Ahlus Sunnah wal Jama`ah
11. Mampu melunasi biaya pendidikan (baik pribadi, orangtua, maupun sponsor)
12. Lulus ujian seleksi
13. Mengisi formulir pendaftaran
14. Minimal hafal 2 juz al-Qur`an
15. Dapat berbahasa arab walaupun pasif
16. Membayar biaya pendaftaran Rp 50.000
17. Foto Copy KTP/Paspor (3kali)
18. Semua berkas-berkas persyaratan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop besar coklat bertali. Tuliskan di sudut kiri atas nama calon santri, alamat surat-menyurat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pendaftaran	: 1-29 Dzul Qa`dah 1430 (20 Oktober-17 November 2009)
Ujian Masuk	: 18 Dzul Hijjah 1430 (5 Desember 2009)
Awal Perkuliahan	: 1 Muharrom 1431H (18 Desember 2009)

Tempat Pendaftaran:
Jalan Raya Dramaga (Samping Gudang Bulog) Dramaga Bogor Jawa Barat.
Atau via Pos dengan melampirkan bukti pengiriman Biaya Pendaftaran. BCA. Cab. Depok. An. Arman Amri No. Rek. 8690292409.

Telp. 0251-8624122.

HANYA MENERIMA 30 SANTRI
DAFTARKAN SEGERA DIRI ANDA